



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

"NAIK" SOLUSI MASALAH PERKAWINAN ADAT GAYO, ACEH

SKRIPSI



NURLELA WATI
0810811001

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012

ABSTRAK

NURLELA WATI, 0810811001. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi : “Naik” Solusi Masalah Perkawinan Adat Gayo, Aceh. Jumlah halaman 85 lembar, Pembimbing I Prof. Dr. Afrizal, MA, Pembimbing II Dra. Mira Elfina, M.Si.

Dalam masyarakat Gayo, idealnya perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan adat. Namun, belakangan ini kebanyakan pasangan melakukan perkawinan melalui proses *naik*, bahkan dalam dua tahun terakhir ini meningkatnya jumlah orang melakukan perkawinan *naik* di masyarakat Gayo, khususnya di Desa Peparik Gaib, Kecamatan Blang Jerango, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Perkawinan *naik* merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan perkawinan adat, karena dilakukan di *Tengku Kali*. *Tengku Kali* sebagai mediator antara pasangan yang melakukan *naik* dengan orangtua mereka masing-masing dari pasangan yang melakukan perkawinan *naik*.

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan *naik* sebagai solusi perkawinan dalam masyarakat Gayo, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan memakai tipe eksploratif untuk menggali alasan-alasan pasangan melakukan *naik*, sedangkan untuk menguji validasi data menggunakan triangulasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Informan dipilih dengan *purposive sampling* (secara sengaja).

Penelitian ini memakai teori Pertukaran Sosial yang dikemukakan oleh George Homan. Makin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh atau yang akan diperoleh oleh orang makin besar kemungkinan orang tersebut melakukan sesuatu. Demikian juga sebaliknya. Makin tinggi biaya atau ancaman hubungan (*punishment*) yang akan diperoleh orang maka cenderung orang tidak mengulanginya lagi. Dalam penelitian ini banyaknya orang melakukan perkawinan *naik* karena rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku *naik* sehingga orang cenderung mengulangi tindakan *naik* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa *naik* dipilih sebagai solusi *naik* karena beberapa hal yaitu: *Pertama*, mahalnya perkawinan adat, sehingga memberatkan pasangan untuk melangsungkan pernikahan yang ideal dengan alasan tidak memiliki biaya. *Kedua*, kesulitan mendapatkan restu orangtua, yang disebabkan karena: 1) Perbuatan asusila, pasangan tersebut merasa takut untuk meminta restu kepada orangtua mereka masing-masing karena perzinahan yang telah mereka lakukan. 2) Perbedaan status, menyebabkan orangtua keberatan merestui menantu pilihan anaknya karena ia berasal dari keluarga yang tidak mampu/miskin.

Sanksi dari perkawinan *naik* tersebut berbentuk gunjingan, sindiran dan sanksi materi, sanksi materi ini dikenakan apabila mereka yang melakukan *naik* dari desa yang sama. Sanksi tersebut tergolong lemah. Oleh karena itu, pasangan yang mau menikah cenderung melakukan perkawinan *naik*.

ABSTRACT

NURLELAWATI, 0810811001. Faculty of Social and Political Sciences, University of Andalas, Padang. Thesis Title : “*Naik*” Solution of The Custom Marriage Problem in Gayo, Aceh. Page : 85 pages. Supervisor I Prof. Dr. Afrizal, MA, Supervisor II Dra. Mira Elfina, M.Si.

In Gayo society, ideally marriage be done accordance to customary rules. However, in recent years, most couples do marriage through the *naik*, even in the last two years its increasing number of people to did *naik* in Gayo society, especially in the Village Peparik Gaib, District Blang Jerango, Gayo Lues district, Aceh Province. *Naik* is a marriage that did not accordance customary marriage, as done in the *Tengku Kali*. *Tengku Kali* as a mediator between couples who did *naik* with their own parents from couples who have marriage *naik*.

The aims of this study is describing *naik* as the solution of marriage in Gayo society, using a qualitative approach, and use the type of exploration to explore the reasons for the couple did *naik*, while for test validation data using triangulation. Data collection techniques through in-depth interviews. Informants selected by purposive sampling (deliberately).

This study use social exchange theory put forward by George Homan. The higher the reward (reward) acquired or to be acquired by a person the more likely the person is doing something. And vice versa. The higher the cost or the threat of a relationship (punishment) to be obtained of the more likely people are not doing anything. In this research, many people do *naik* because of the low marriage penalties given to *naik* players so people tend to repeat *naik*.

From the survey revealed that the reason couples choose a *naik* for several factors: First, the high marriage customs, so the burden for married couples who do not have the ideal on the grounds of cost. Second, the difficulty in obtaining parental consent, which is caused by: 1) the act of misconduct, the couple was afraid to ask for approval to their respective parents because they had committed adultery. 2) Differences status, causing the parents of the men objected to bless his daughter in law because she come from poor families.

Sanction of marriage *naik* in the form of gossip, innuendo and matter sanctions is a goat, and that only for those who do *naik* from the same village. Sanctions are relatively weak. Because of that, couples who marry tend to mary through *naik*.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk penulis dalam menyelesaikan studi pada program strata 1 pada jurusan sosiologi FISIP Universitas Andalas.

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Afrizal, MA selaku pembimbing I dan ibu Dra. Mira Elfina M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Tim Penguji, yang telah memberikan berbagai macam masukan dan kritikan yang bermanfaat bagi kesempurnaan skripsi ini.
3. Seluruh Staf pengajar di FISIP yang telah membimbing selama perkuliahan serta kepada semua Staf Akadmik FISIP Unand yang telah membantu proses administrasi.
4. Teruntuk Almarhum Ayahanda yang dulunya sangat bersemangat untuk mendukung penulis untuk mencapai cita-citanya. Semoga Ayah juga ikut tersenyum melihat keberhasilan anandamu ini.
5. Kepada Ibunda tercinta yang telah bersabar melalui semua cobaan hidup ini dan selalu tulus mendoakan perjalanan hidup dan keberhasilanku.

6. Terima kasih kepada adik-adik saya terutama Iyah yang telah banyak berkorban untukku. Jasamu tidakkan pernah terbalas dinda, semoga Allah membalas semua pengorbanan dinda.

Akhirnya terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga pengorbanan yang kalian di balas oleh Allah SWT, Amin. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan di masa yang akan datang. Penulis mengakui bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca.

Padang, 18 Juni 2012



Nurlela wati



DAFTAR ISI

Pernyataan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian.....	10
1.4.1 Bagi Aspek Akademik	10
1.4.2 Bagi Aspek Praktis	11
1.5 Tinjauan pustaka	11
1.5.1 Penelitian yang Relevan	11
1.5.2 Pemilihan Jodoh dan Konsep Perkawinan.....	14
1.5.3 Konsep Perkawinan dalam Masyarakat Gayo.....	18
1.5.4 Perspektif Sosiologis.....	19
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.6.1 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian.....	22
1.6.2 Pemilihan Informan.....	23
1.6.3 Definisi Operasional Konsep.....	25
1.6.4 Teknik dan Pengumpulan Data.....	27
1.6.5 Unit Analisis.....	30
1.6.6 Analisis Data.....	31
1.6.7 Proses Penelitian.....	33
1.6.8 Lokasi Penelitian.....	34
1.6.9 Jadwal Penelitian.....	35

BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

2.1 Keadaan Umum Desa Peparik Gaib.....	36
2.1.1 Keadaan Geografis.....	36
2.1.2 Pola Pemukiman.....	37
2.1.3 Demografi.....	38
2.1.4 Pendidikan.....	39
2.1.5 Mata Pencaharian.....	40
2.1.6 Agama.....	42
2.1.7 Bahasa.....	43

2.1.8	Sistem Kekerabatan.....	44
2.1.9	Sistem Perkawinan.....	47
2.1.9.1	Bentuk Perkawinan dalam Masyarakat Gayo.....	47
2.1.9.2	Proses Perkawinan Adat dalam Masyarakat Gayo.....	48

BAB III “NAIK” SOLUSI MASALAH PERKAWINAN ADAT GAYO, ACEH

3.1	Profil Informan Penelitian.....	54
3.2	Pengertian dan Sejarah Perkawinan “ <i>Naik</i> ” dalam Masyarakat Gayo.....	55
3.3	Proses Perkawinan <i>Naik</i> dalam Masyarakat Gayo.....	60
3.4	“ <i>Naik</i> ” dipilih Pasangan Sebagai Solusi Perkawinan Adat dalam Masyarakat Gayo.....	64
3.4.1.	Mahalnya Perkawinan Adat.....	65
3.4.2.	Kesulitan Mendapatkan Restu Orangtua.....	69
3.4.2.1.	Perbuatan Asusila.....	69
3.4.2.2.	Perbedaan Status.....	74
3.5	Aplikasi Teori Pertukaran Sosial dengan <i>Naik</i> Solusi Perkawinan Adat Gayo, Aceh.....	77
3.6	Sanksi Masyarakat Terhadap Pelaku <i>Naik</i>	78
3.6.1	Sanksi Gunjingan.....	78
3.6.2	Sanksi Sindiran.....	80
3.6.3	Sanksi Materi.....	81

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


4.1	Kesimpulan.....	83
4.2	Saran.....	85

DAFTAR PUSAKA RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN

TUK KEDJAJAAN BANGSA

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1.1. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data.....	30
Tabel 1.2. Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 2.1. Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin di Desa Peparik Gaib.....	38
Tabel 2.2. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa peparik Gaib.....	40
Tabel 2.3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Peparik Gaib.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Skema Perbandingan Perkawinan Adat dengan Perkawinan *Naik*

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Catatan Lapangan

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi

Lampiran 6 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan amat penting dalam suatu masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan keturunan manusia, karena melalui perkawinanlah lahir generasi baru sebagai penerus keberadaan suatu keluarga. Kehidupan perkawinan itu sendiri jelas bukan merupakan persoalan sehari, namun merupakan persoalan sepanjang sejarah kehidupan individu di dalamnya. Mereka berusaha untuk melaksanakan kewajibannya, saling menghormati satu sama lain, serta berusaha untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda menjadi satu pribadi yang saling mendukung (Achir, 1992 : 12).

Menurut Horton (1984) perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui, dengan cara dimana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang (masyarakat). Dalam suatu perkawinan tidak hanya menyatunya dua individu yaitu laki-laki dan perempuan akan tetapi juga menyatunya dua kerabat yaitu kerabat dari laki-laki dan kerabat dari perempuan.

Sesungguhnya hakekat dari suatu perkawinan adalah penerimaan status dan peranan baru dengan sederetan hak dan kewajiban baru, serta pengakuan status baru dan peranan baru tersebut oleh orang lain. Pengakuan tersebut diperoleh melalui perayaan upacara perkawinan, dan ini merupakan salah satu

cara untuk mengumumkan status baru melalui pesta perkawinan (Horton, 1984 : 270).

Besar kecilnya pesta perkawinan tergantung kepada kemampuan masing-masing. Biasanya besar-kecilnya suatu pesta perkawinan sangat penting di tengah-tengah masyarakat untuk menunjukkan status sosial di tengah-tengah masyarakat. Biasanya orang yang bergelar tinggi dan status sosialnya kelas menengah ke atas memeriahkan suatu pesta perkawinan sangat penting dalam hidupnya, dan untuk memeriahkan suatu pesta perkawinan tersebut membutuhkan biaya yang besar. Mereka akan merasa malu jika pesta perkawinannya tidak sesuai dengan status yang ia sandang. Pesta perkawinan sebagai salah satu *cultural activities* (kegiatan budaya) dalam sistem sosial yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang ditemui pada setiap suku bangsa di dunia (*cultural universal*) (Kessing, 1990 : 214).

Setiap masyarakat di dunia ini mempunyai adat-istiadat, *norma* dan *nilai* dalam suatu perkawinan, lain daerah lain pula adat-istiadat yang berlaku di dalamnya. *Norma* adalah seperangkat aturan yang berlaku didalam masyarakat. Sedangkan *nilai* adalah sesuatu yang dianggap penting dalam masyarakat yang menyangkut dengan kelayakan yaitu baik atau buruknya, pantas atau tidak pantasya sesuatu dilakukan. Oleh sebab itu dalam setiap masyarakat terdapat aturan perkawinan dan ini disebut dengan institusi perkawinan.

Dalam masyarakat Aceh terdapat beberapa suku, salah-satunya adalah suku Gayo, beberapa dari suku tersebut memiliki perbedaan seperti bahasa, adat-istiadat termasuk dalam hal perkawinan. Dalam masyarakat Gayo adat

perkawinan yang secara sah itu adalah perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum adat yang selama ini sudah ditradisikan secara turun-temurun.

Secara tradisional perkawinan adalah urusan keluarga. Dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi menantu terlebih dahulu diadakan sistem penyelidikan yang disebut dengan *kusik*, dimana bukan calon pengantin pria/wanita yang mencarikan seseorang yang layak untuk dijadikan pendamping hidup tapi keluarga atau kerabat dari laki-laki yang mencarikan jodoh buat anaknya. Sebagai dasar utama penentuan jodoh cinta dianggap sebagai ancaman terhadap pengawasan para orang tua yang memiliki status sosial tertentu untuk menjodohkan anaknya. Semua orangtua ingin yang terbaik untuk anaknya, mereka menginginkan hidup anaknya lebih baik dari kehidupannya selama ini. Dan oleh sebab itu, orangtua akan mencarikan jodoh yang setara dengan kehidupan anaknya selama ini dan kalau bisa lebih tinggi lagi.

Di dalam masyarakat Gayo pencaharian jodoh juga mengalami pergeseran, jika pada zaman dahulu jodoh ditentukan dan dipilih oleh keluarga terutama orangtua, dan untuk dijadikan seorang menantu dalam masyarakat Gayo juga sama halnya dengan masyarakat lainnya. Biasanya untuk dijadikan seorang menantu itu harus dilihat dulu *bibit*, *bebet* dan *bobot* seseorang. *Bibit* dalam pengertian memilih jodoh adalah asal usul dari calon pasangan. Lebih dikaitkan dengan keturunan. Dari keluarga terhormat atau tidak, pejabat atau orang biasa saja. Selain dari itu, *bibit* juga dilihat dari fisik calon pasangan seperti cakep ganteng, cantik dan lain sebagainya. *Bebet* dipandang dari segi teman dan lingkungan pergaulan. Dengan siapa calon jodoh bergaul, orang baik atau bukan,

ini juga menjadi pertimbangan untuk dijadikan orangtua sebagai menantunya. Dan yang terakhir adalah *bobot*, yaitu dipandang dari diri pribadi calon jodoh yang akan dipilih. Cakupan pribadi ini seperti watak seseorang, kelakuan baik, kepintaran, jenjang pendidikan yang pernah diselesaikan, kedudukan dan pangkat, kekayaan dan pendapatan, gaya hidup sehari-hari. Ketiga hal diatas sangat penting dilihat oleh orangtua untuk dijadikan seorang menantu.

Bertolak belakang halnya dengan fenomena saat ini, dimana pasangan lebih ditentukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan yang akan menikah. Mereka tidak memandang lagi persoalan status sosial dan lain sebagainya yang penting mereka saling mencintai bahkan ketertarikan diantara mereka dikokohkan dengan status pacaran. Oleh karena itu, banyak ditemukan dalam masyarakat adanya aturan sosial yang menghalangi cinta sebagai dasar utama pemilihan jodoh (Suhendi, 2001 : 119).

Pada saat sekarang ini, jodoh ditentukan dan dipilih oleh anak. Anak lah yang mencari jodohnya sendiri, anak tidak peduli lagi apakah orangtua menyetujui pilihannya atau tidak, karena di masyarakat Gayo ada suatu sistem perkawinan yang namanya perkawinan *naik*. Perkawinan *naik* ini banyak terjadi di masyarakat Gayo saat ini. Menurut hasil observasi awal melalui wawancara pada tanggal 12/10/2011 jam 09:20 dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak M. Nasir ia mengatakan bahwa di Desa Peparik Gaib tersebut pasangan yang melakukan *naik* meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2011. Dengan rata-rata setiap tahunnya ada 8 pasangan yang menikah maka 6 pasangan yang melakukan perkawinan *naik* dan 2 pasang yang menikah secara adat”.

Pada dasarnya, masyarakat Gayo memiliki sistem perkawinan secara adat yang sudah ditradisikan secara turun-temurun selama ini. Menurut Tantawi bentuk perkawinan di dalam suku Gayo ada dua macam yaitu *juelen* dan *angkap*. *Juelen* adalah pihak wanita masuk kepada pihak suami, dan istri tinggal di rumah suami. Sedangkan *angkap* adalah pria masuk ke pihak keluarga wanita atau suami tinggal di rumah istri.

Dalam masyarakat Gayo, baik perkawinan *juelen* maupun *angkap* idealnya harus dilakukan melalui beberapa tahap. Biasanya dimulai dengan tahap perundingan antara ayah dengan ibu dari seorang pria. Kemudian hasil pembicaraan kedua orangtua disampaikan kepada keluarga dekat, dalam masyarakat Gayo hal ini diistilahkan dengan *kusik*, setelah itu dilakukan penjajakan oleh keluarga dekat seperti nenek atau bibi untuk meminta kesediaan anak pria untuk dicarikan jodoh. Kemudian pihak keluarga tersebut mencari calon pengantin wanita untuk anak laki-laki tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan tahap persiapan, setelah penyelidikan dilakukan, dan sudah merasa sama-sama cocok antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan serta kedua belah pihak keluarga juga sudah menyetujuinya maka keluarga dari laki-laki akan datang meminang secara resmi calon pengantin wanitanya. Dan dalam acara ini biasanya langsung ditentukan mas kawin, mahar, *unyuk* (uang yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan) dan hari pernikahan.

Setelah lamaran diterima dan kedua belah pihak telah menyetujui beban mas kawin (*mahar*) dan permintaan orangtua (*unyuk*) serta menentukan hari pengikatan janji dan penyerahan mas kawin dan permintaan orangtua. Setelah itu dilakukan *Kinte* merupakan acara puncak dalam peminangan yang diiringi dengan upacara adat. Pihak calon pengantin pria beserta kaum kerabat dan masyarakat beramai-ramai datang kerumah calon pengantin wanita. Upacara peminangan secara resmi (*kinte*) dilaksanakan untuk penyerahan *mahar* dan penyerahan permintaan orangtua perempuan dari calon suaminya atau disebut dengan (*unyuk*). Permintaan tersebut bisa berupa uang, sawah, kebun, dan kerbau serta penentuan hari pelaksanaan pernikahan. Jika dalam masa *kinte* ini pihak calon pengantin wanita yang ingkar janji maka pihak wanita harus membayar dua kali lipat dari perjanjian. Sebaliknya jika pihak pengantin pria yang ingkar janji, maka semua pemberian tadi dianggap hangus dan tidak akan dikembalikan sedikitpun. Kemudian dari itu, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, ini adalah acara puncak perkawinan.

Pada masyarakat tradisional, untuk menempuh suatu perkawinan harus melalui beberapa langkah prosesi adat yang berlaku di daerah tersebut, maka lain halnya dengan pernikahan *naik*. *Naik* adalah perkawinan yang dilakukan seseorang di *Tengku Kali* karena alasan sesuatu. Alasan tersebut bisa karena mahalnnya perkawinan adat, sulitnya mereka mendapatkan restu orangtua untuk menikah, seperti merasa takut untuk meminta restu kepada orangtua mereka masing-masing karena perbuatan asusila yang mereka lakukan mereka lakukan, serta perbedaan status diantara pasangan tersebut sehingga orangtuanya sulit

menerima pilihan anaknya. Menurut hasil observasi awal melalui wawancara dengan Ibu Siti yaitu pada tanggal “13/10/2011 jam 09:00” tidak semua orang yang melakukan *naik* karena perbuatan asusila, tapi ada juga karena apabila menikah secara adat banyak sekali menghabiskan biaya, oleh sebab itu sebagian orangtua memperbolehkan anaknya menikah *naik* biar lebih cepat prosesnya dan tidak menghabiskan banyak uang”. Jadi, bagi pasangan yang ingin menikah kebanyakan memanfaatkan perkawinan *naik* ini sebagai suatu solusi untuk memperoleh suatu pernikahan.

Pada perkawinan *naik* ini prosesi perkawinan yang harus dilalui jauh lebih sedikit dan tidak menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Adapun prosesi yang harus dilalui pasangan yang melakukan perkawinan *naik* yaitu *Pertama*, mereka pergi kerumah *Tengku Kali*, dan mengatakan kepadanya mereka mau *naik*, lalu *Tengku Kali* ini menyampaikan kepada keluarga mereka masing-masing, maka apabila sudah disepakati mulai dari mahar, *unyuk* dan lain sebagainya maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah, akad nikah.

Akad nikah ini biasanya dilakukan dirumah *Tengku Kali* dan setelah itu mereka dikembalikan kepada keluarga laki-laki, *kedua*, diadakan acara resepsi pernikahan sekedarnya saja, dan yang *ketiga*, diadakan perdamaian apabila keluarga perempuan sudah bersedia untuk berdamai. Meskipun demikian, perkawinan *naik* ini tetap resmi secara hukum agama dan negara. Perkawinan tersebut terdaftar di KUA, akan tetapi dalam pengurusan kartu nikahnya dibelakangan hari.

Jika dibandingkan antara prosesi perkawinan secara adat dengan prosesi perkawinan *naik* ini memang jauh berbeda mulai dari prosesnya sampai kepada penentuan mahar, *unyuk* dan lain sebagainya. Pada perkawinan *naik* ini biasanya *unyuk* perempuan jauh lebih murah daripada menikah secara baik-baik. Menurut hasil observasi awal melalui wawancara dengan ketua pemuda Gayo di desa Peparik Gaib yaitu pada tanggal “12/10/2011 jam 10:25” ia mengatakan bahwa pasangan muda sekarang ini memang lebih memilih perkawinan *naik*, meskipun mereka harus menanggung malu, mereka tidak mepedulikan yang penting mereka bisa menikah”.

Perkawinan melalui *naik* banyak terjadi di masyarakat Gayo saat ini, khususnya di Desa Peparik Gaib dan masalah ini merisaukan para ulama. Berdasarkan observasi awal melalui wawancara yaitu pada tanggal 13/10/2011 jam 11:00 dengan salah satu tokoh masyarakat juga yaitu Ustad H. Muhammad Lamno salah satu tokoh masyarakat setempat menyatakan bahwa“ semakin lama semakin banyak pasangan yang menikah melalui *naik* tersebut, padahal kita punya adat, norma dan nilai dalam suatu masyarakat, ia juga mengatakan bahwa permasalahan ini sepertinya tidak dirisaukan lagi oleh masyarakat buktinya saja semakin banyak remaja yang menikah *naik*”.

Naik solusi perkawinan adat dalam masyarakat Gayo pada saat ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti karena peneliti ingin mengetahui apa penyebab kecenderungan pasangan yang ingin menikah memilih perkawinan *naik*. Dan apa yang membuat mereka keberatan menikah sesuai dengan perkawinan adat setempat.

Penelitian ini menarik dilakukan karena dalam dua tahun terakhir ini meningkatnya angka orang melakukan perkawinan *naik* di masyarakat Gayo saat ini, khususnya di Desa Peparik Gaib.

Penelitian masalah perkawinan *naik* ini belum ada diteliti oleh mahasiswa sosiologi FISIP UNAND sebelumnya. Oleh sebab itu penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan terhadap mahasiswa sosiologi kedepannya. Terutama kepada mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.2. Rumusan Masalah

Perkawinan yang ideal di masyarakat Gayo adalah perkawinan yang dilakukan secara adat dan sah secara agama, dan sebelum pelaksanaan akad nikah orangtua mereka masing-masing sudah mengetahui calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan masing masing keluarga sudah mempersiapkannya secara matang, maka lain halnya dengan perkawinan *naik* yang terjadi di masyarakat Gayo saat ini khususnya di Desa Peparik Gaib. Perkawinan *naik* ini terjadi karena berbagai alasan dari pasangan itu sendiri, dan biasanya perkawinan *naik* ini terjadi ada yang tanpa sepengetahuan keluarga mereka masing-masing dan ada juga orangtua yang mengetahuinya . Akan tetapi setelah mereka melakukan melalui *naik* maka secara tidak langsung laki-laki atau perempuan pilihan pemuda tersebut terpaksa direstui oleh keluarga mereka masing-masing. Oleh sebab itu, dalam masyarakat Gayo, *naik* dapat dipandang sebagai suatu solusi bagi pasangan yang menginginkan suatu pernikahan yang terkendala karena berbagai hal. Lalu, berdasarkan masalah yang diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah "*Mengapa praktik perkawinan naik dipilih oleh pemuda saat ini*

dalam masyarakat Gayo di desa Peparik Gaib, Kecamatan Blang Jerango, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh?"

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Tujuan Umum

- Mendiskripsikan *naik* sebagai solusi perkawinan adat dalam masyarakat Gayo khususnya di Desa Peparik Gaib.

Tujuan Khusus

- Mendiskripsikan proses perkawinan *naik* dalam masyarakat Gayo khususnya di Desa Peparik Gaib.
- Mendiskripsikan *naik* sebagai solusi perkawinan adat dalam masyarakat Gayo khususnya di Desa Peparik Gaib.
- Mendiskripsikan sanksi masyarakat yang diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan *naik* dalam masyarakat Gayo khususnya di Desa Peparik Gaib.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Aspek Akademik

Memberikan Kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi sosiologi.

1.4.2 Bagi Aspek Praktis

- Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.
- Bahan informasi dan pedoman bagi seluruh masyarakat luas khususnya masyarakat di desa Peparik Gaib, kecamatan Blang Jerango, kabupaten Gayo Lues, provinsi Aceh.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Anis Dyah Rahayu dengan judul “Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa, Kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar“. Penelitian ini membahas seluruh prosesi perkawinan Adat Jawa, yaitu mulai dari pemasangan *terob*, *kembar mayang*, *nontoni*, *meminang*, *paningsetan*, *sasrahan/asok tukon*, *pingitan*, upacara siraman pengantin, upacara malam *midodareni*, upacara ijab, upacara *panggih*. Adapun pengumpulan datanya diperoleh dengan cara observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan pembahasannya menggunakan metode induktif dan komperatif Serta teknik analisisnya deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah tradisi di atas sebagian adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu tradisi pemberian *paningset*, *sasrahan/asok tukon*, upacara siraman pengantin dan resepsi. Adapun tradisi yang sesuai dengan Islam adalah *nontoni*, *meminang*, upacara *midodareni*, upacara ijab dan *panggih*. Adapun yang membedakan penelitian Anis Dyah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah subjek penelitian yang berbeda, yaitu tentang tradisi-tradisi dalam prosesi perkawinan

adat Jawa sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada adat perkawinan yang hanya berlaku di masyarakat Gayo khususnya di Desa Peparik Gaib Kecamatan Bkangjerango Kabupaten Gayo Lues Propinsi Aceh yaitu perkawinan adat yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena banyaknya pasangan yang menikah *naik* selama dua tahun terakhir ini. ganti suami, dan penelitian ini menonjolkan pada prosesi perkawinannya.

2. Sudarmawan dengan judul “Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Ntb) yang diteliti adalah suatu kewajiban bagi anak perempuan memperkenalkan sekaligus meminta persetujuan orang tua dan keluarga terhadap laki-laki yang menjadi pilihannya. Namun karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarga maka si anak menempuh jalan pintas yaitu kawin lari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimanakah akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian tentang pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos

ketidaksetujuan orang tua, berdasarkan keterangan dari lima responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini menyatakan, cara kawin lari ini terpaksa dilakukan karena si laki-laki yang menjadi pilihan anaknya tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarganya. Akibat hukum dari pada kawin lari ini adalah apabila dari pihak wali (orang tua) merasa keberatan dengan cara yang dilakukan oleh si laki laki, maka orang tua dapat menyatakan keberatan dan melaporkan kepihak yang berwajib dengan tuntutan bahwa laki-laki tersebut telah melanggar Pasal 332 KUHP pidana. Dan perkawinan tersebut dapat diterima oleh orang tua apabila si pria dapat membayar denda atau membayar uang sesuai pelanggaran dalam ketentuan kawin lari. Dapat disimpulkan bahwa kawin lari ini merupakan suatu alternatif terakhir yang terpaksa dilakukan, karena hubungannya tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarga. Adapun yang membedakan penelitian Sudarmawan penelitian ini yaitu tidak ada diberatkan denda terhadap laki-laki bahkan permintaan orangtua terhadap laki-laki (*unyuk*) berkurang karena anaknya di bawa *naik* oleh laki-laki.

3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Subhan dengan judul “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa di Tinjau Dari Hukum Islam, Kasus di Kel. Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto“ Adat yang diteliti adalah *petungan* atau *petung bulan*, yaitu pemilihan bulan untuk menentukan bulan tertentu dalam melangsungkan pernikahan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa sebagian masyarakat Jawa yang ingin melaksanakan pernikahan masih menggunakan pertimbangan *petungan*, dengan harapan akan membawa keberuntungan dan selamat dari marabahaya, serta hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Adapun pemilihan bulan yang disandarkan pada “*petungan*“ ini tidak bertentangan dengan

syari'at Islam, karena sebagian sudah diatur dalam al-Qur'an surat at-Taubat ayat 36 dan hadits, serta disebutkan dalam kaidah ushul al-Fiqh yang artinya adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Namun, harus diakui pula bahwa ilmu perhitungan itu hanyalah salah satu jalan (ikhtiar) manusia, tidak boleh mutlak menggantungkan segala urusan kepada ilmu tersebut karena Allah yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dan teknik analisis data induktif. Adapun perbedaannya adalah, Muhammad Subhan memfokuskan penelitiannya pada adat *petungan* yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan yakni mencari tanggal baik untuk diberlangsungkannya sebuah pernikahan adalah sebuah prosesi adat yang harus dilakukan sebelum dilangsungkannya sebuah pernikahan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan mengenai perkawinan *naik* solusi adat yang berlaku pada masyarakat Gayo karena mengalami kesulitan untuk melaksanakan perkawinan adat.

1.5.2. Pemilihan Jodoh dan Konsep Perkawinan

Sebelum menuju suatu perkawinan, tentunya terlebih dimulai dengan pemilihan jodoh untuk dijadikan seorang menantu. Menurut generasi saat ini orang tua tidak penting lagi menentukan pemilihan jodoh, karna hal itu dianggap cara yang kuno atau ketinggalan zaman untuk dilakukannya sebuah pernikahan. Cinta dianggap sebagai suatu fondasi dalam sebuah perkawinan. Faktor-faktor kekayaan, pekerjaan, kasta, umur atau agama tidak dapat menggantikan cinta (romantisme), kesemuanya itu bagaimanapun juga tak akan mampu menciptakan ukuran baru yang lebih menyenangkan bagi pasangan sekarang ini (William, 2002 : 76).

Dan pada saat sekarang ini, pemilihan jodoh oleh pihak keluarga tidak diterima lagi oleh generasi muda karena menurut mereka hal tersebut tidak menjamin rumah tangga yang akan mereka jalani kedepannya. Tanpa terbangunnya sebuah perasaan cinta diantara pasangan tersebut mereka tidak yakin rumah tangganya bisa bertahan tanpa didasari oleh perasaan cinta.

Menurut Henslin cinta romantis (*romantic love*) adalah orang yang tertarik secara seksual dan mengidealkan satu sama lain. Ketika seseorang merasakan daya tarik seksual terhadap seseorang, ia akan meluangkan waktu dengan orang tersebut, dan ketika seseorang menemukan bahwa ia memiliki persamaan dengan dengan orang tersebut, maka ia dapat memberikan label “cinta” pada perasaannya tersebut.

Dengan demikian, tampaknya *cinta romantis memiliki dua komponen*. Yang *pertama* adalah komponen *emosional*, yaitu suatu perasaan ketertarikan secara seksual. Yang *kedua* merupakan komponen *kognitif*, yaitu suatu label yang individu berikan tentang perasaannya. Jika seseorang memberikan label ini, maka ia menggambarkan diri kita sedang jatuh cinta (Henslin, 2006 : 122-124). Cinta memainkan peran yang sedemikian signifikannya dalam kehidupan dan sering dianggap sebagai satu-satunya landasan yang pantas bagi suatu pernikahan.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara

pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Perkawinan merupakan bagian dari keperluan masyarakat dan individu. Menurut Horton perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui, dengan cara dimana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Dalam perkawinan tidak hanya menyatunya dua orang individu akan tetapi keluarga dari masing-masing individu juga ikut terlibat.

Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istima yang mempengaruhi banyak orang (masyarakat). (Horton, 1984 : 270).

Selain itu, dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dikatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, selanjutnya pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pasal 6 dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Gunardi, 2007 : 665).

Menurut ketentuan Pasal 2 Kompleksi Hukum Islam Indonesia buku tentang Hukum Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah “pernikahan”, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon qholdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sedangkan menurut Ny. Soemiyati, pengertian perkawinan adalah sebagai berikut : Perkawinan yang dalam agama disebut dengan “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah (Ny. Soemiyati, 1982: 8).

Selain itu menurut Sution, perkawinan itu adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri” (Usman, 1989, hal 22).

Selanjutnya menurut Hilman, perkawinan merupakan “unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat”. Kemudian ditambahkan sebagai berikut:

Perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan yang telah menjauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkutan paut dengan warisan dan harta kekayaan (Hilman, 1990 : hal 10).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral, yang mengikat antara suami dengan istri beserta dengan

keluarga dari kedua belah pihak. Dan menurut pandangan agama Islam, perkawinan tersebut bertentangan dengan agama karena selain penyebabnya berupa adanya status sosial, penindasan hak asasi manusia dan pemaksaan kehendak tanpa musyawarah antara para pihak serta terbukanya aib keluarga maupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.

Sedangkan hakekat perkawinan yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan wanita yang diakui secara sah oleh masyarakat, hukum maupun agama dan mengandung seperangkat hak dan kewajiban suami istri dalam peranan baru yang dijalani, serta bertujuan membentuk keluarga.

Dari semua definisi perkawinan diatas, definisi perkawinan dalam masyarakat Gayo seperti yang dikemukakan oleh Hilman perkawinan adalah sesuatu yang sakral, yang mengikat antara suami dengan istri beserta dengan keluarga dari kedua belah pihak. Perkawinan juga penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan akan status baru oleh orang lain.

1.5.3. Konsep Perkawinan dalam Masyarakat Gayo

Konsep perkawinan dalam masyarakat Gayo hampir sama dengan konsep perkawinan pada umumnya, namun dalam masyarakat Gayo suatu konsep perkawinan harus sesuai dengan kaidah agama dan budaya yang sudah di tradisikan selama ini. Berdasarkan pandangan konsep itulah maka perkawinan menurut adat Gayo bukan suatu hal yang dianggap remeh. Lebih dari itu perkawinan merupakan upaya untuk menghadirkan dan menyatukan dua konsep

yaitu konsep secara agama dan konsep secara budaya. Secara agama perkawinan tersebut bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Aqad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Sedangkan menurut konsep budaya Gayo perkawinan tersebut adalah kegiatan budaya untuk merunjukkan kepada masyarakat luas bahwa sepasang pengantin tersebut sudah menikah, untuk menjalin silaturahmi antara kerabat karna dengan adanya suatu pesta perkawinan tersebut keluarga yang jauh dan hubungannya sudah merenggang menyatu kembali, dan untuk menghibur mempelai dalam rangka pelepasan status lajangnya.

Konsep perkawinan dalam adat Gayo berfungsi menjadi semacam upacara pengukuhan, antara pasangan pengantin serta keluarga masing-masing. Dalam hal ini orang Gayo memberikan nama baru yang digunakan untuk kedua insan yang telah menikah dengan sebutan untuk pengantin laki-laki *aman manyak* dan untuk pengantin perempuan *inen manyak* sebagai lambang bahwa mereka sudah menikah. Oleh sebab itu, dalam masyarakat Gayo pengadaan pesta perkawinan menjadi sangat penting di tengah-tengah masyarakat.

1.5.4. Perspektif Sosiologis

Perkawinan *naik* ini sudah sejak Indonesia merdeka. Akan tetapi, pada saat itu masih jarang orang melakukannya. Kemudian pada tahun 2000-2009 sudah mulai banyak orang melakukan perkawinan *naik* karena dalam satu tahun sudah ada empat orang yang melakukan perkawinan *naik*. Namun, dua terakhir tahun ini, yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2011 hingga saat sekarang ini *naik* sudah banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat dan bahkan dari 6 orang yang

menikah dalam tahun 2010 kemaren hanya 2 orang saja yang menikah secara adat, kemudian 4 orang yang lainnya menikah melalui *naik*. kemudian pada tahun 2011 ada 12 orang yang menikah, dan yang menikah secara adat 10 orang, dan yang menikah *naik* 2 orang. Kemudian pada saat sekarang ini, *naik* juga masih banyak dipilih pasangan yang ingin menikah khususnya di Desa Peparik Gaib.

Dari data lapangan yang ditemukan menunjukkan bahwa *naik* ini dipilih pasangan sebagai salah satu alternatif karena mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu pernikahan. *Naik* suatu solusi dipilih pasangan tersebut karena mahalnya perkawinan adat dan karena kesulitan mendapat restu orangtua untuk melaksanakan suatu pernikahan, hal ini terjadi karena perzinaan yang mereka lakukan sehingga merasa takut meminta restu kepada orangtua dan perbedaan status diantara pasangan tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertukaran Sosial yang dikemukakan oleh George Homan. Menurut Homan makin tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh atau yang akan diperoleh oleh orang makin besar kemungkinan orang tersebut melakukan sesuatu. Demikian juga sebaliknya. Makin tinggi ancaman hukuman (punishment) yang akan diperoleh orang maka cenderung orang tidak melakukannya lagi.

Goerge Homan mengemukakan lima 5 pendapat untuk menelaah kaitan antara ganjaran dan hukuman terhadap perilaku orang.

1. Jika tingkahlaku atau kejadian yang sudah lewat dalam konteks stimulus dan situasi tertentu memperoleh ganjaran, maka besar kemungkinan

tingkahlaku atau kejadian yang mempunyai hubungan stimulus dan situasi yang sama akan terjadi atau dilakukan. Proposisi ini menyangkut hubungan antara apa yang terjadi pada waktu silam dengan yang terjadi pada waktu sekarang.

2. Menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkahlaku tertentu dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama pada waktu sekarang. Makin sering dalam peristiwa tertentu tingkahlaku seseorang memberikan ganjaran terhadap tingkahlaku orang lain, makin sering pula orang lain itu mengulang tingkahlakunya itu.
3. Memberikan arti atau nilai kepada tingkahlaku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor. Makin bernilai bagi seseorang sesuatu tingkahlaku orang lain yang ditujukan kepadanya makin besar kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkahlakunya itu.
4. Makin sering orang menerima ganjaran atas tindakan dari orang lain, makin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukan berikutnya.
5. Makin dirugikan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi.

Konsekuensi penggunaan teori pertukaran sosial dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan perkawinan *naik* ini banyak di Gayo karna tidak ada resiko yang berarti yang diterima oleh pasangan yang melakukan *naik* ini, baik dari anggota keluarga maupun dari masyarakat, mereka malah mendapatkan manfaat dengan melakukan perkawinan *naik*. Jadi, *naik* yang terjadi di masyarakat

Gayo saat ini dianggap suatu solusi dari perkawinan adat bagi pasangan yang ingin melangsungkan suatu pernikahan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mencari data mengenai apa yang menyebabkan orang banyak melakukan naik di Desa Peparik Gaib dan data tersebut dapat diperoleh melalui melalui metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan secara mendalam mengenai objek penelitian (Maleong, 1989:3). Metode penelitian kualitatif di definisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan bukan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2008:14).

Pendekatan ini dipilih oleh peneliti, karena dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat mengetahui tentang realitas sosial dan perilaku manusia karena perilaku manusia disebabkan oleh fikir-fikirannya tentang sesuatu yang mengacu kepada norma dan nilai-nilai tertentu sebagai dasar untuk bertindak. Selain itu juga untuk mengungkapkan pengalaman seseorang tentang sesuatu. (Afrizal, 2005: 19). Pendekatan ini dapat mengungkapkan pengalaman informan dalam penelitian ini tentang alasan mereka memilih *naik*.

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat atau populasi organisme. Penelitian ini akan berusaha menjelaskan dan memaparkan fenomena sosial apa adanya, yaitu mengenai *naik* solusi masalah perkawinan adat Gayo, Aceh yang implikasinya membuat pasangan cenderung memilih perkawinan *naik* daripada perkawinan adat.

1.6.2. Pemilihan Informan

Batasan usia perkawinan *naik* dalam penelitian ini adalah dua tahun terakhir ini yaitu pasangan yang menikah pada tahun 2010 dan 2011. Penelitian ini menggunakan informan sebagai subyek penelitian yaitu orang-orang yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Seorang informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti (Spradley, 1997:35).

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini mempertimbangkan azas kejenuhan data yaitu apabila sudah terdapat jawaban yang sama pada setiap informan, maka penambahan jumlah sampel dihentikan, maksudnya adalah penulis menentukan sendiri informan penelitian berdasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian (Singarimbun, 1989: 112).

Pengambilan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* (sengaja). *Purposive sampling* adalah penarikan informan yang dipilih secara sengaja. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pasangan yang

melakukan *naik* sebagai informan biasanya dan orangtua dari pasangan yang melakukan *naik* sebagai informan kuncinya. Pemilihan informan ini dilakukan secara sengaja yang tujuannya adalah menjaring sebanyak mungkin informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang dibangun.

Validasi data dilakukan dengan beberapa cara, yakni membuat catatan lapangan dengan baik, melakukan wawancara yang berkualitas, dan mencari informan yang kredibel. Catatan lapangan yang baik dibuat dua tahap. Tahap pertama adalah laporan ringkas, merupakan catatan yang dilakukan selama wawancara aktual dan menunjukkan versi ringkas yang sesungguhnya terjadi. Tahap kedua adalah perluasan catatan lapangan, peneliti mengingat kembali hal tidak tercatat secara cepat (Spradly, 1997: 95). Adapun wawancara berkualitas dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti:

- 1) Jenis kelamin pewawancara, perbedaan jenis kelamin antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dapat mempengaruhi kualitas data, terutama persoalan yang sensitif dari sudut pandang para informan;
- 2) Perilaku wawancara ketika proses wawancara dapat pula mempengaruhi kualitas informasi yang diperoleh dari para informan;
- 3) Situasi wawancara, penulis menyesuaikan diri dengan situasi para informan dan meminta persetujuan kepada informan tempat wawancara dan untuk meluangkan cukup waktunya untuk diwawancarai (Afrizal, 2008: 99). Kemudian juga mewawancarai informan yang kredibel, yaitu informan yang benar-benar mengetahui tentang perkawinan *naik* ini.

Penelitian ini juga menggunakan triangulasi untuk validasi data, dimana data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber yang berbeda biar agak tidak

bias. Triangulasi data adalah pengecekan data. Triangulasi tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus sampai penulis puas dengan datanya, sampai peneliti yakin datanya valid (Afrizal, 2008: 93). Triangulasi data dalam penelitian ini diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui permasalahan *naik*. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat dapat melihat, merasakan, dan ikut terlibat langsung dalam setiap orang yang melakukan *naik*.

1.6.3. Definisi Operasional Konsep

1. Perkawinan

Merupakan sesuatu yang mengikat antara suami dengan istri beserta dengan keluarga dari kedua belah pihak. Perkawinan juga penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan akan status baru oleh orang lain.

2. *Naik*

Adalah perkawinan yang dilakukan pasangan di *Tengku Kali* yang terkendala melaksanakan perkawinan adat. Karena prosesi perkawinan *naik* ini lebih singkat dan dari segi biaya juga lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh pasangan yang terkendala dari segi ekonomi. Selain dari itu, *naik* juga dipilih karena mendapat kesulitan mendapatkan restu orangtua sehingga *naik* di pilih sebagai alternatif untuk memperoleh suatu perkawinan.

3. Solusi

Adalah suatu alternatif yang dipilih oleh pasangan sebagai jalan keluar dari suatu permasalahan perkawinan dalam masyarakat adat Gayo. Dimana

ketika pasangan yang ingin menikah mengalami suatu kendala maka *naik* dipilih sebagai solusi untuk melaksanakan suatu perkawinan.

4. *Tengku Kali*

Adalah salah satu dari tokoh masyarakat yang tugasnya adalah sebagai penghulu di desa tersebut. jadi apabila orang mau melakukan perkawinan *naik* biasanya mereka mendatangi *Tengku Kali* ini. *Tengku Kali* merupakan mediator antara kedua keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan agar pasangan *naik* tersebut dapat dinikahkan. Setuju atau tidaknya salah satu atau kedua dari orangtua pasangan tersebut yang penting sudah diberitahukan kepada keluarga mereka masing-masing kalau anaknya mau menikah.

5. Anak

Seorang laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa yang merasa siap untuk menikah.

6. Orangtua

Adalah ayah maupun ibu dari pasangan yang melakukan perkawinan *naik*.

7. Masyarakat

Gayo adalah sekumpulan individu atau kelompok masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Gayo Lues yang memiliki budaya dan bersuku Gayo.

8. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh pada masyarakat dan diakui oleh masyarakat karena orang tersebut dipandang pantas menjadi pemimpin dan panutan yang disegani.

9. *Unyuk*

Adalah permintaan calon pengantin wanita kepada pihak keluarga calon pengantin laki-laki. Permintaan tersebut bisa berupa uang, tanah kebun, sawah, rumah, kerbau/sapi dan emas.

10. Mahar atau Mas kawin

Adalah yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan. Mahar tersebut bisa berbentuk uang, seperangkat alat shalat, al-qur'an, dan lain-lain.

11. Pasangan

Merupakan dua orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang terikat dengan pernikahan.

1.6.4. Teknik dan Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi untuk memastikan dan menyesuaikan kebenaran dari apa yang telah diwawancarai. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan naik sebagai solusi perkawinan adat dalam masyarakat Gayo khususnya di desa peparik Gaib.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dan keterangan lebih lanjut dengan cara bertatap muka langsung dengan informan. Wawancara merupakan

proses interaksi dan komunikasi secara langsung. Wawancara bertujuan untuk menjangkau data sebanyak mungkin dengan cara berdialog langsung dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan penelitian. Ketika wawancara mendalam penulis memberikan kesempatan kepada informan untuk menceritakan apa saja yang ia ketahui tentang permasalahan *naik* tersebut. Wawancara ini adalah untuk mendapatkan keterangan tentang *naik* suatu solusi perkawin dalam masyarakat Gayo. Dan apa alasan pasangan yang memilih perkawinan *naik*. Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara mendalam.

Wawancara merupakan bagian yang sentral dalam penelitian. Tanpa wawancara penulis akan kehilangan informasi yang penting. Wawancara wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam.

Wawancara mendalam dilakukan penulis dengan cara langsung mendatangi informan yang berada di Desa peparik Gaib yang melakukan perkawinan *naik* dan orangtuanya serta beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui permasalahan *naik* tersebut.

Teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas dengan memakai pedoman wawancara. Wawancara merupakan bagian yang sentral dalam penelitian. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang penting. Wawancara yang akan dilakukan terhadap informan adalah wawancara mendalam, karena peneliti memberikan kesempatan kepada informan untuk bercerita apa saja yang diketahuinya tentang permasalahan perkawinan *naik* ini dilakukan oleh pasangan.

Wawancara mendalam dilakukan penulis dengan cara langsung mendatangi rumah informan dan menanyai langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan catatan kecil dan alat perekam supaya jawaban informan tidak luput dari pendengaran penulis, perkembangan pertanyaan yang diajukan memberikan kesan lebih akrab serta tidak formal terhadap informan, sehingga data yang diketahui dapat diperoleh tanpa unsur paksaan. Pada saat penelitian berlangsung penulis menggunakan alat pengumpulan data yang membantu proses wawancara seperti daftar pedoman wawancara, buku catatan, pena, dan kamera.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media yang dapat mendukung dan relevan dengan penelitian ini, serta dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur-literatur hasil penelitian artikel. Data ini berupa data-data masalah kependudukan yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Peparik Gaib berupa dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 1.1

Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

No	Tujuan Penelitian	Sumber Data	Teknik yang Digunakan	Informan
1.	Proses perkawinan <i>naik</i> dalam masyarakat Gayo	1. Primer: Informan	Wawancara	Perwakilan dari salah satu tokoh-tokoh masyarakat
2.	Alasan-alasan pasangan yang melakukan perkawinan <i>naik</i> dalam masyarakat Gayo	1. Primer: Informan	Wawancara	Orang yang melakukan perkawinan <i>naik</i>
3.	Sanksi yang diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan <i>naik</i> dalam masyarakat Gayo.	1. Primer: Informan	Wawancara	Salah satu dari tokoh masyarakat dan pelaku <i>naik</i> itu sendiri

1.6.5. Unit Analisis

Unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan kata lain obyek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam menganalisis data. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah pasangan yang melakukan *naik* dan orangtua dari pasangan yang melakukan perkawinan *naik*. Triangulasi data dilakukan dengan memperoleh informasi dari orangtua dan tokoh masyarakat yang mengetahui permasalahan *naik* tersebut.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas yang terus menerus dalam melakukan penelitian. Analisis data merupakan pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori (Spadly, 1997: 117-119). Pengelompokan data berdasarkan persamaan dan perbedaan sikap tentang masalah yang sedang diteliti yang diperoleh dari hasil wawancara.

Menurut Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman, dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, serta mengkategorikan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami (Moleong, 1998:103).

Data yang penulis dapat dari lapangan, baik dalam bentuk primer maupun sekunder dicatat dengan catatan lapangan. Pencatatan dilakukan di lapangan, dengan mengacu kepada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setiap data yang diperoleh dari lapangan peneliti langsung memperluas pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira relevan dengan pembahasan penulis. Setiap data yang diperoleh peneliti dari lapangan peneliti langsung membaca ulang catatan lapangannya dan menyesuaikan dengan permasalahan penelitian serta tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Apabila data yang diperoleh masih kurang maka peneliti mewawancarai kembali informan yang telah ditetapkan kriterianya oleh

peneliti, dan kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh yang dimulai dari awal sampai akhir penelitian.

Setelah memperluas catatan lapangan, penulis menemui pembimbing untuk mendiskusikan hasil penelitian yang telah didapatkan. Dalam diskusi tersebut, muncul beberapa pertanyaan yang harus dicari lagi oleh peneliti karena menurut pembimbing agar bisa menjawab tujuan penelitian lebih dalam dan jelas. Karena lokasi penelitian ini sangat jauh dan memakan waktu dan biaya yang banyak untuk melakukan wawancara mengenai hal-hal yang dianggap perlu untuk kelengkapan penelitian ini melalui telepon seluler. Kebetulan ketika peneliti dilapangan peneliti meminta nomor telepon informan penelitian ini. Setelah mencatat hasil wawancara tersebut peneliti langsung mengetik dan mengelompokkan berdasarkan poin-poin yang telah ditentukan. Hal ini berlangsung secara terus-menerus sebelum data yang dibutuhkan oleh peneliti benar-benar terpenuhi.

Analisis data juga menggunakan teknik triangulasi yang berfungsi untuk menguji keabsahan data yang didapat selama penelitian berlangsung. Seperti dilakukannya wawancara langsung kepada orangtua pasangan yang melakukan *naik* dan tokoh masyarakatnya. Triangulasi dilakukan setiap penulis mendapatkan informasi dari informan. Salah satu contoh triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam mencari informasi mana yang benar mengenai sejarah terjadinya *naik*. Untuk menguji keabsahan data maka peneliti sengaja mewawancarai dua tokoh masyarakat untuk memastikan apakah benar perkawinan *naik* meningkat selama dua tahun terakhir ini.

1.6.7. Proses Penelitian

Pada bulan september tahun 2011 penulis memasukkan Team Of Reference (TOR) jurusan Sosiologi Universitas Andalas dan pada tanggal 10 oktober 2011 Jurusan Sosiologi mengeluarkan SK pembimbing skripsi. Setelah keluarnya SK tersebut peneliti langsung melakukan bimbingan skripsi dengan pembimbing. Pada saat bimbingan peneliti menerima banyak sekali arahan dan masukan dari kedua pembimbing. Arahan tersebut berkaitan dengan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka serta metode dan kesempurnaan dalam penelitian ini.

Setelah melakukan banyak bimbingan dan melakukan banyak perbaikan proposal akhirnya peneliti mengikuti seminar proposal pada 13 januari 2012. Setelah melakukan perbaikan proposal sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji seminar proposal maka peneliti bersiap melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yaitu dari bulan awal februari sampai akhir 2012 . Pada minggu pertama bulan februari peneliti mengurus surat izin penelitian ke kantor KESBANGPOL Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Kemudian setelah delapan hari surat izin tersebut selesai maka pada minggu selanjutnya peneliti mulai mencari informan yang sudah diketahui kriterianya.

Selama peneliti dilapangan peneliti mengalami kendala bahwa pasangan yang *naik* tersebut pada awalnya tidak mau diwawancarai karena mereka merasa malu jika masa lalunya diungkit-ungkit kembali. Tapi setelah peneliti menjelaskan

maksud dari wawancara tersebut tidak untuk diumbar-umbarkan ke masyarakat banyak akan tetapi hanya untuk data penyusunan skripsi dan pada akhirnya mereka bersedia diwawancarai tetapi tidak mau di rekam suaranya. Dari delapan orang informan yang peneliti temui hanya Kepala Desa dan Tengku Kali saja yang tidak merasa keberatan untuk diwawancarai dan bersedia untuk direkam.

Selanjutnya pada awal Maret 2012 peneliti pulang ke Padang. Dan setelah menemui pembimbing ternyata data yang peneliti dapatkan masih ada yang lengkap dan pembimbing menyarankan agar penulis mencari data lagi dengan cara menanyakan kembali kepada informan yang sudah di dapatkan di lapangan. Mengingat karena lokasi penelitian penulis sangat jauh yaitu di Desa Peparik Gaib, Kecamatan Blang Jerango, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh makanya peneliti wawancara melalui telepon seluler. Dan selama melakukan penulisan skripsi juga dilakukan penelitian lanjutan bagi data-data yang dianggap kurang lengkap yang dibawa dari lapangan. Pada bulan April dan Mei peneliti masih melakukan bimbingan skripsi, karena masih banyak yang harus penulis perbaiki untuk kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini.

1.6.8. Lokasi Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan, daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Peparik Gaib, kecamatan Blangjerango, kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Lokasi ini dipilih karena di kampung ini banyak terdapat pasangan yang melakukan

perkawinan *naik*. Selain dari itu, Desa Peparik Gaib merupakan salah satu desa yang lumayan banyak penduduknya.

1.6.9. Jadwal Penelitian

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Penulisan TOR Penelitian	■									
2	Keluar Sk Pembimbing		■								
3	Bimbingan Proposal		■								
4	Seminar Proposal										
5	Perbaikan Proposal										
6	Pengurusan Surat Izin Penelitian										
7	Penelitian										
8	Bimbingan Skripsi										
9	Analisis Data										
10	Ujian Skripsi										

BAB II

DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

2.1 Keadaan Umum Desa Peparik Gaib

2.1.1 Keadaan Geografis

Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten yang berada dikawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.719 km², yang terletak pada koordinat 3°40'46,13"-4°16'50,45" LU 96°43'15,65"-97°55'24,29" BT. Kabupaten Gayo Lues disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh tengah, Nagan Raya dan Aceh Timur serta disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh barat Daya. Daerah Kabupaten Gayo Lues terletak diketinggian berkisar dari 400-1200 meter diatas permukaan laut (m dpl) yang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan.

Keadaan iklim di Gayo Lues ini tidak terlepas dari daerah sekitarnya, dan juga tidak terlepas dari iklim Indonesia pada umumnya yakni iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh laut. Musim dipengaruhi oleh perbedaan curah hujan bukan oleh jumlah penyinaran matahari, oleh sebab itu daerah ini bagaimana pada umumnya di Indonesia dikenal hanya musim hujan dan musim kemarau.

Kecamatan Blang Jerango terletak pada ketinggian 1000-1500 m dari permukaan laut. Secara umum bentuk Kecamatan Blang Jerango ini terdiri dari bentuk topografis berbukit (bergunung-gunung), bergelombang dan sedikit datar.

Wilayah Kecamatan Blang Jerango mempunyai ketinggian 1000-1500 m dari permukaan laut. Sehingga daerah ini merupakan daerah yang iklimnya basah.

Desa Peparik Gaib memiliki luas 12.178 ha. Batas wilayah Desa peparik Gib sebelah utara berbatasan dengan desa Sekuelen, sebelah barat berbatasan dengan desa Penosan Sepakat, sebelah timur berbatasan dengan desa Peparik Dekat dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Rikit Gaib. Desa Peparik Gaib merupakan desa yang lumayan besar di kecamatan Blang jerango setelah desa Penosan. Desa Peparik Gaib berada pada ketinggian 1000-1400 m dari permukaan laut. Berdasarkan ketinggian tempat, bentuk permukaan Desa Peparik Gaib dari datar sampai berbukit-bukit. Permukaan yang datar untuk pemukiman penduduk dan sawah sedangkan yang dataran tinggi untuk perkebunan penduduk.

2.1.2 Pola Pemukiman

Pemukiman penduduk Desa Peparik Gaib berpola menyebar dan memanjang sepanjang jalan. Pemukiman penduduk Desa Peparik Gaib terpisah dengan lahan pertanian dan perkebunannya.

Jenis bangunan di desa Peparik Gaib terdiri dari bangunan permanen, semi permanen, dan non permanen atau terbuat dari kayu. Rumah penduduk 60% setengah permanen, yaitu separuh terbuat dari semen separuhnya lagi terbuat dari kayu, kemudian 30% yang seluruhnya terbuat dari kayu, sedangkan yang permanen 10%. Mayoritasnya bangunan yang ada di Desa Peparik Gaib tersebut yaitu semi permanen.

Selain itu, bangunan fasilitas Desa juga kebanyakan semi permanen seperti masjid/mushalla, bangunan sekolah, puskesmas, dan kantor kepala desa. Data dibawah ini menunjukkan jumlah bangunan, fasilitas, pariwisata, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, kantor desa, dan fasilitas sekolah yang ada di Desa Peparik Gaib.

2.1.3 Demografi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa, jumlah penduduk Desa Peparik Gaib pada tahun 2012 berjumlah 991 jiwa terdiri atas 483 jiwa laki-laki dan 508 jiwa perempuan. Penduduk Desa Peparik Gaib terdiri dari 210 kepala keluarga. Untuk mengetahui komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Desa Peparik Gaib tersebut lihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin di Desa Peparik Gaib

Kelompok Umur (th)	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
Balita	20	18	38	3,83
Anak-anak	30	20	50	5,05
Remaja	70	77	147	14,83
Dewasa	342	363	705	71,14
Lansia	21	30	51	5,15
Jumlah	483	508	991	100,00

Sumber: Kantor Kepala Desa Peparik Gaib 2012.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa usia produktif sebanyak 65,97% sedangkan usia non produktif sebanyak 34,03%. Jadi, penduduk Desa Peparik Gaib lebih banyak usia produktif daripada yang non produktif.

Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, karakteristik penduduk Desa Peparik Gaib tergolong ekspansif, karena sebagian besar penduduk berada pada usia muda (Mantra, 2000 : hal 39).

Dari tabel diatas juga bisa dilihat bahwa persentase usia remaja dan dewasa juga relatif tinggi karena terdapat 14,83% usia remaja dan 71,14% usia dewasa, hal ini juga mempengaruhi banyaknya pasangan yang menikah *naik* karena tingginya usia remaja dan dewasa di Desa Peparik Gaib tersebut.

2.1.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan karena melalui pendidikan orang akan memperoleh kemajuan dalam segenap aspek kehidupan. Oleh sebab itu, pendidikan dalam suatu daerah sangat penting karena merupakan modal utama dalam pembangunan suatu daerah. Untuk itu pembangunan dalam pendidikan harus di utamakan dalam suatu daerah.

Tingkat pendidikan penduduk sangat berguna untuk menunjukkan tingkat penguasaan teknologi yang dimiliki penduduk dan sekaligus dapat memperlihatkan tingkat kemajuan daerah tersebut karena menunjukkan kualitas penduduk. Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan kemajuan suatu masyarakat. Untuk tingkat pendidikan pada Desa Peparik Gaib dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Peparik Gaib

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum sekolah	50	5,05
2	Tidak tahmat SD	25	2,52
3	Tahmat SD	217	21,90
4	Tahmat SMP	212	21,39
5	Tahmat SMA	420	42,38
6	Tahmat PT/akademis	55	5,55
7	Buta Aksara	12	1,21
	Jumlah	991	100,00

Sumber : Kantor Kepala Desa Peparik Gaib, 2012

Dari data di atas dapat dilihat tingkat pendidikan penduduk Desa Peparik Gaib tergolong rendah karena hanya terdapat 5,55% yang tamatan Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu rendahnya tingkat pendidikan di Desa Peparik Gaib ini juga mempengaruhi banyaknya pasangan melakukan *naik*. Karena minimnya pengetahuan seseorang mempengaruhi kepada perbuatannya.

2.1.5 Mata pencaharian

Mata pencaharian merupakan sarana mutlak bagi manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari baik sandang, pangan perumahan maupun kebutuhan lainnya yang bersifat materi maupun non materi, begitu juga dengan masyarakat masyarakat desa Peparik Gaib. Secara terperinci komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3**Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Peparik Gaib**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	650	78,31
2	Pedagang	50	6,02
2	Peternak	70	8,44
4	PNS/TNI.POLRI	35	4,22
5	Taktentu (buruh tani dan kuli bangunan)	25	3,01
Jumlah		830	100,00

Sumber : Kantor Kepala Desa Peparik Gaib, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Peparik Gaib mayoritas bermata pencaharian sebagai petani karena terdapat 78,31%. Namun demikian ada juga penduduk yang bermata pencaharian lain seperti pedagang, pegawai negeri, peternak, dan tak tertentu lainnya tetapi tidak banyak.

Luas lahan pertanian di Desa Peparik Gaib sekitar 3044,5 ha yang terdiri dari lahan pertanian sawah dan kebun. Lahan pertanian sawah seluas 152,2 ha, yang terdiri dari sawah irigasi dan sawah non irigasi, namun sawah yang paling dominan di Desa Peparik Gaib ini adalah sawah non irigasi. Lokasi sawah yang beririgasi ini hanya sawah yang dekat dengan sungai dan pemukiman penduduk saja sedangkan sawah yang non irigasinya sawah-sawah yang berada di lereng-lereng gunung. Kemudian dari itu, luas lahan perkebunan di Desa Peparik gaib ini lebih luas dari lahan sawah yang ada di Desa tersebut, luas lahan perkebunanya seluas 2892,3 ha. Tanaman kebun yang ada di desa tersebut terdiri dari tanaman sre mangi, buah nenas, cabe, tomat dan lain-lain.

Komoditi yang di hasilkan dari Desa Peparik Gaib ini adalah antara lain berupa padi, hampir seluruh Kepala Keluarga bertani sawah, dan selain dari itu komoditi yang lainnya seperti minyak sre mangi, dan buah nenas. Namun yang paling di kenal dari Desa peparik Gaib ini yaitu buah nenasnya. Buah nenas yang ada di Desa ini berbeda dengan nenas pada umumnya. Nenas di Desa Peparik Gaib ini rasanya lebih manis dan ukurannya lebih besar.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Peparik tidak bisa di lihat dari bentuk rumahnya, karena rumah penduduk di daerah tersebut kebanyakan terbuat dari kayu/papan, hal ini mungkin karena di daerah ini masih mudah mencari kayu untuk dijadikan papan. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Peparik Gaib ini bisa dilihat dari luas kebunnya, luas sawahnya, luas tanahnya dan berapa jumlah kerbau/sapinya. Masyarakat Desa Peparik Gaib tergolong sejahtera. Di Desa ini tidak ada ditemukan pengemis dan pakir miskin, namun tergolong orang miskin ada. Hampir seluruh penduduk di desa ini memiliki rumah sendiri, sawah, maupun kebun. Akan tetapi luas dan ukurannya saja yang berbeda-beda. Di Desa ini orang yang tergolong sejahtera itu biasanya dari kalangan Pedagang, Pegawai Negeri dan pemilik tanah, kebun, sawah yang luas dan kerbau/sapi yang banyak. Meskipun demikian, di Desa Peparik Gaib ini masih ada yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 70 Kepala Keluarga atau sekitar 33,3%.

2.1.6 Agama

Penduduk Desa Peparik Gaib seluruhnya menganut Agama Islam. Sarana peribadatan di desa, terdapat satu masjid dan dua menasah. Di Desa Peparik Gaib ini tempat anak-anak mengaji tidak di menasah maupun di Masjid akan tetapi

dirumah Ustad yang mengajar mereka mengaji. Di Desa ini anak-anak belajar mengaji mulai dari selesai sholat magrib hingga jam sembilan malam. Sedangkan mushala digunakan hanya untuk perayaan memperingati upacara-upaca islam seperti memperingati Maulid Nabi, Isra', Mi'raj, rapat, dan lain-lain, sedangkan masjid digunakan untuk tempat peribadatan seperti tempat shalat lima waktu, shalat mayat, sholat jum'at dan lain-lain.

2.1.7 Bahasa

Penduduk Desa Peparik Gaib terdiri dari suku bangsa yaitu suku Gayo dan Suku Aceh. Suku Gayo terdiri dari 95% dan suku Aceh terdiri dari 5%. Dari persentasenya tersebut dapat dikatakan bahwa penduduk di Desa Peparik Gaib tersebut mayoritasnya adalah orang Gayo. Akan tetapi pola tempat tinggal mereka menyatu dan yang membedakan antara orang Gayo dengan orang Aceh hanya bahasa saja selebihnya sama. Namun setelah membaurnya orang Aceh dengan orang Gayo pada akhirnya orang Aceh bisa berbahasa Gayo dan menggunakan bahasa Gayo dalam kehidupan sehari-harinya, sedangkan orang Gayo tidak bisa berbahasa Aceh mungkin hal ini terjadi karena penduduk di Desa Peparik Gaib tersebut mayoritasnya adalah orang Gayo. Antara bahasa Aceh dengan bahasa Gayo tidak memiliki kemiripan kata-kata maupun logatnya. Jadi, sebelum orang Aceh bisa berbahasa Gayo mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sistem kekerabatan antara orang Gayo dengan orang Aceh sama yaitu sama *patrilinial*.

2.1.8 Sistem Kekeabatan

Masyarakat Desa Peparik Gaib menganut sistem kekeabatan *patrilinial*, yakni kekeabatan yang menarik garis keturunan ayah. Jadi, suku seseorang di Desa Peparik Gaib mengikuti suku ayahnya. Seorang laki-laki memiliki kedudukan istimewa di dalam kaum. Di dalam masyarakat Desa Peparik Tersebut memiliki kelompok kekeabatan yaitu terdiri dari empat turunan kebawah yaitu *anak, ayah, kakek, datu, mulyang*. Apabila mau mengadakan acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain maka terlebih dahulu diadakan musyawarah antar kelompok kekeabatan ini kemudian baru disampaikan kepada masyarakat. Dalam kekeabatan sebutan/panggilan kepada antar kerabat sangat penting, panggilan tersebut tidak tergantung besar-kecilnya umur seseorang akan tetapi tergantung kepada turunan keberapa dia dalam kelompok kekeabatan tersebut.

Ikatan kekeabatan di Gayo Lues merupakan ikatan sosial yang terjadi karena adanya pertalian darah atau hubungan kekeluargaan. Pertalian ini membuat dan menumbuhkan kebersamaan serta kerja sama. Ikatan yang kuat ini juga dapat mendorong rasa tanggung jawab yang besar dalam menghadapi persoalan dan pekerjaan yang dihadapi. karena itu, ada suatu ungkapan dalam masyarakat Gayo Lues agar mereka saling membantu yaitu alang bertulung berat berbantu.

Hubungan kekeabatan ini juga sangat menentukan dalam hal bertutur atau memanggil sebutan kepada seseorang menurut kedudukan didalam status kekeabatan. Bagi orang Gayo Lues memanggil nama seseorang langsung dengan namanya merupakan hal yang sangat tabu atau bahasa Gayonya disebut kemali. Panggilan yang lazim dalam kekeabatan semisal kakek (*awan*), nenek (*enen*),

ayah (*ama*), ibu (*ine*), pakcik (*ujang*) ini adalah panggilan terhadap suami dari adik ibu dan adik laki-laki dari, paman (*pun*), untuk istri paman disebut *inepun*, adik perempuan ibu dipanggil *makyu*, saudara perempuan dari ayah dipanggil *bibik* dan suami bibik dipanggil *kail*. Untuk para gadis disebut *etek* dan laki-laki dipanggil *win*. Sebutan panggilan dalam masyarakat etnis Gayo selalu berorientasi pada anak pertama dari keluarga tersebut misalnya *aman polan*, *inen polan* dan boleh juga dengan kata-kata *tok*.

Dalam perkenalan dilingkungan masyarakat Gayo ada istilah *munetahi tutur* agar didalam perkenalan tersebut mana yang akan dipakai dalam silsilah keturunan keluarga. Orang Gayo menjunjung tinggi adat dan agama. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya satu petuah yang menggtakan “hukum ikanung edet, edet ikanung Agama. Artinya setiap hukum harus mengandung adat dan setiap adat mengandung agama. Sedimikian kuat falsafah dan pedoman hidup masyarakat Gayo Lues membuat latar belakang kehidupan mereka sangatlah menarik untuk dikaji secara mendalam. Bagi orang Gayo Lues, harkat, martabat serta harga diri keluarga atau individu (perorangan) merupakan kehormatan yang tak bisa ditawar-tawar. Sebahagian masyarakat Gayo Lues menggambarkan sisi kepribadiannya begitu identik dengan sebuah tarian yang disebut *saman*. Tarian *saman* itu menepuk dada bukanlah sebuah replica kesombongan, melainkan lebih mencerminkan sebuah keberanian dalam menghadapi kondisi apapun, kekompakan dan kecermatan dalam gerakan lebih menggambarkan kalau orang Gayo itu mempunyai sifat sukuisme teramat tinggi dan tidak mudah dipecah belahkan seseorang.

Di Desa Peparik Gaib ini, tempat tinggal pasangan yang baru menikah di rumah orangtuanya selama tahun namun ada juga yang lebih dari satu tahun tergantung kepada pasangan tersebut serta orangtua mereka. kemudian pola menetap setelah menikah ada dua macam yaitu *pertama* apabila menikahnya secara *juelen* maka istri ikut suami kerumah orangtuanya, sedangkan yang *kedua* apabila menikah secara *angkap* maka suami yang ikut ke rumah istri, namun pada umumnya orang menikah secara *juelen*

Sistem pewarisan harta di Desa Peparik Gaib ini memakai hukum faraid yang sesuai dengan ketentuan Islam. Hukum faraid ini menjelaskan bahwa pembagian harta warisan anata anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkannya namun anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Biasanya harta tersebut di bagi untuk anak laki-laki dua bagi kemudian satu bagi untuk anak perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki harus menafkahi anak-anak dan istrinya sedangkan perempuan tidak wajib baginya menafkahi suami dan anak-anaknya.

Pola pengasuhan anak di Desa Peparik Gaib ini adalah ayah dan ibu kandung dari anak tersebut, apabila terjadi perceraian maka anak bersama ibunya selama tiga tahun namun biaya hidup anak tersebut ditanggung oleh ayahnya. Setelah cukup umur tiga tahun anak tersebut diberikan kepada ayahnya. Kemudian apabila ayah dan ibu anak tersebut meninggal maka ia akan di asuh oleh keluarga terdekatnya seperti nenek, saudara dari ayah, maupun saudara dari ibu.

2.1.9 Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan di Desa Peparik Gaib sama halnya dengan sistem perkawinan Suku Gayo pada umumnya. Perkawinan suku Gayo sebenarnya adalah yang berlaku sesuai menurut syariat Islam. Kemudian suku Gayo yang mempunyai budaya dan tradisi tersendiri yang diturunkan secara turun-temurun dari leluhur kita.

Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”. Perkawinan juga tidak hanya menyatunya dua orang manusia akan tetapi menyatunya dua keluarga yaitu keluarga dari mempelai laki-laki dan keluarga dari mempelai perempuan.

Perkawinan secara adat Gayo adalah perkawinan yang sesuai dengan yang sudah ditradisikan selama ini secara turun temurun. Biasanya mulai dari pencaharian calon seorang pengantin perempuan sampai selesai semuanya menjadi urusan keluarga.

2.1.9.1 Bentuk Perkawinan dalam Masyarakat Gayo

Bentuk perkawinan di dalam suku Gayo dapat terbagi dua macam, *Pertama juelen*, yang dimaksud dengan perkawinan *juelen* ini ialah istri tinggal dirumah suami. *Kedua, angkap* perkawinan *angkap* ini maksudnya suami tinggal dirumah istri sebelum mereka memiliki rumah sendiri. Dari kedua bentuk perkawinan tersebut yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu perkawinan *juelen*. Perkawinan *angkap* terjadi karena beberapa alasan seperti calon pengantin laki-laki berasal dari keluarga tidak mampu sehingga tidak mampu memenuhi permintaan dari orangtua calon pengantin perempuan,

orangtua perempuan tidak memiliki anak laki-laki sehingga ia meminta anaknya menikah *angkap* agar calon pengantin laki-laki tersebut tinggal bersama keluarga calon pengantin perempuan, dan perkawinan *angkap* ini juga terjadi karena calon pengantin perempuan tersebut adalah anak satu-satunya dari orangtuanya sehingga menikahkan anaknya secara *angkap* saja agar putrinya tidak pergi dari rumahnya dan suaminya juga tinggal bersama keluarga mereka. Adapun prosesi perkawinan yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan seperti diuraikan dibawah ini:

2.1.9.2 Proses Perkawinan Adat dalam Masyarakat Gayo

Untuk melaksanakan upacara perkawinan suku Gayo harus ditempuh melalui empat tahapan. Tahapan-tahapan itu adalah sebagai berikut *pertama* adalah tahap *permulaan*, tahap ini terdiri dari empat bagian dan setiap bagian memiliki perbedaan, yaitu: *pertama*, adanya pembicaraan antara ayah dengan ibu dari seorang pria sebagai langkah awal untuk mencarikan jodoh untuk anak bujangnya, karena mereka sudah merasa bahwa anaknya sudah matang untuk dacarikan istri dan ini disebut dengan *kusik*. *Kedua*, hasil pembicaraan kedua orangtua tersebut disampaikan kepada keluarga dekat, seperti kepada anak yang sudah berkeluarga, kakek-nenek, wawak, pakcik-makcik, dan lain-lain dan hal ini orang Gayo menyebutkan namanya adalah *sisu*. *Ketiga*, penjajakan awal kepada anak pria yang disebut dengan *pakok*.

Penjajakan dilakukan oleh nenek atau bibi yang tujuannya adalah untuk meminta kesediaan anak pria untuk dicarikan jodoh. Dalam penjajakan ini nenek

dan bibik harus mampu menyakinkan dan memberikan argumentasi yang tepat, supaya anak tersebut dapat menerimanya. *Keempat*, pihak keluarga laki-laki menyelidiki wanita untuk dijadikan calon isteri anak bujangnya dan ini disebut dengan *peden*.

Kedua, tahap persiapan, pada tahap ini juga terbagi atas empat bagian juga, yaitu: *pertama*, setelah diambil kesimpulan bahwa pilihan jatuh pada salah seorang wanita yang dituju, maka langkah berikutnya adalah mengadakan *risik*, yaitu penjajakan awal dari orang tua calon pengantin pria terhadap orang tua wanita, apakah anak yang mereka maksudkan sudah dipinang orang atau sudah diberikan izin untuk dipinang. *Kedua*, apabila dalam pembicaraan diperoleh gambaran, bahwa sang dara belum ada yang melamar dan sudah ada izin untuk dipinang maka orang tua calon pengantin pria, yang biasanya famili terdekat seperti nenek atau bibi mendatangi orang tua si wanita dengan membawa bibit-bibitan dalam sumpit, seperti bibit kacang, jagung, terong, ketumbar, dan lain-lain. Kedatangan ini disebut dengan melamar secara resmi. *Ketiga* setelah lamaran diterima dan kedua belah pihak telah menyetujui beban mas kawin (*mahar*) dan permintaan orangtua (*unyuk*) serta menentukan hari pengikatan janji (*norot peri*) dan penyerahan mas kawin dan permintaan orangtua dan ini disebut dengan *kono* dalam masyarakat Gayo.

Permintaan orangtua ini yang biasanya sangat memberatkan calon pengantin laki-laki karena permintaan tersebut mulai dari uang tiga jutaan paling rendah sampai puluhan juta. Hal ini tergantung kepada calon pengantin wanitanya dan kemampuan dari pihak laki-lakinya. Dan biasanya, baik budi, kecantikan,

pendidikan dan lain-lain semua menjadi pertimbangan bagi pihak laki-laki untuk memberikan *unyuk* dan mas kawin/mahar kepada calon menantu serta permintaan dari orangtuanya tersebut.

Dalam acara *kono* ini, pihak pria harus membawa perlengkapan seperti: nasi bungkus, satu sumpit, sirih pinang (*mangas*), dan uang yang tidak tertentu jumlahnya kerumah calon menantu perempuannya. Dan setelah semua selesai yang berhubungan dengan mahar serta *unyuk* maka selanjutnya tahap *keempat*, yaitu *kinte*, ini merupakan acara puncak dalam peminangan yang diiringi dengan upacara adat. Pihak calon pengantin laki-laki beserta kaum kerabat beramai-ramai datang ke rumah calon mempelai wanita. Upacara *kinte* ini dilaksanakan untuk penyerahan mahar dan *unyuk* yang telah disepakati sebelumnya, dalam acara ini biasanya dilakukan penentuan hari pernikahan, dan menentukan perantara antara pihak laki-laki dan pihak perempuan (*telangke*) untuk melaksanakan semua perjanjian kedua belah pihak. Perjanjiannya adalah jika dalam masa *kinte* ini pihak calon mempelai perempuan ingkar kepada janji yang telah disepakati, maka pihak calon mempelai perempuan harus membayar dua kali lipat dari mahar serta *unyuk* yang telah diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. begitu juga sebaliknya, jika pihak mempelai laki-laki yang ingkar, maka semua pemberian yang sudah diterima oleh pihak perempuan dianggap hangus dan tidak dikembalikan lagi.

Ketiga, tahap pelaksanaan (Puncak Acara Perkawinan). Dalam tahap pelaksanaan puncak perkawinan ini juga dilakukan melalui empat tahap, yaitu: *pertama*, *Beguru* merupakan upacara khusus yang diselenggarakan di kediaman

masing-masing menjelang berlangsungnya akad nikah. Tujuannya adalah memberi perbekalan yang berupa nasihat (*ejer marah manat putenah*) tentang seluk beluk berumah tangga, kewajiban suami istri yang sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat istiadat. *Kedua*, *nyerah* ini juga dilakukan sebelum akad nikah, yaitu upacara penyerahan tanggung jawab dan pelaksanaan dan semua peralatan perkawinan dari pihak suami kepada pihak istri. Dalam penyerahan ini diberikan beras, sirih dan lain-lain yang diletakkan di atas dalung kepada pihak laki-laki sebagai simbol bahwa pengantin perempuan sudah diserahkan kepada pengantin laki-laki dan orangtua perempuan sudah lepas tanggung jawab terhadap anak perempuannya. *Ketiga*, *Bejege* adalah acara yang digelar pada malam hari, dengan mengundang tokoh masyarakat serta famili yang ada di kampung lain. *Keempat*, *mah bai*, yaitu mengantarkan calon pengantin laki-laki ke rumah calon penganten wanita untuk dinikahkan. Pengantin pria dan rombongan dijemput oleh para pemuda dan pemudi diiringi dengan musik *canang*. Sebelum sampai di rumah pengantin wanita, rombongan ini singgah terlebih dahulu di rumah *persilangan* (tempat persinggahan sebelum kerumah pengantin wanita) yang ditentukan, agar pihak mempelai wanita dapat bersiap-siap menerimanya. Ketika berada di rumah *persilangan*, semua bentuk perjanjian diselesaikan, dan diberikan alang-alang (*ole-ole*) kepada pihak pengantin wanita yang terdiri dari tebu tiga batang, kelapa satu buah, telur ayam tiga butir, jeruk purut tiga buah, dan buah pinang.

Keempat, tahap penyelesaian, pada tahap ini juga ada tiga bagian, yaitu: *pertama, mah beru*, adalah acara mengantar pengantin wanita ke tempat pengantin laki-laki.

Sedangkan peralatan yang dibawa pada saat mengantar mempelai perempuan kerumah laki-laki adalah sebagai berikut:

- a. Nasi bungkus sebanyak 20 sumpit (kero tum 20 tape).
- b. Tempah untuk keperluan rumah tangga aman mayak urum inen mayak, misalnya cawan, pingen, mangkuk, kuren, senuk legen, capir, belenge.
- c. Alun (ole-ole) dibagikan kepada famili pengantin pria, termasuk kepada jema opat yang terdiri dari 12 tikar besar (alas kolak) dan 12 tikar kecil (alas ucak), dan sumpit yang tidak tertentu jumlahnya (tape, bebalun, geduk, dan karung). Semua jenis pemberian inilah disebut dengan unyuk betempah, tempah benile (pemberian yang mulia dan berharga).
- d. Kemudian pengantin wanita sungkeman (*semah*) kepada kedua orangtua dan memeberikan bawaannya berupa ole-ole yaitu tikar besar, tikar kecil dan sumpit. Kemudian pihak tuen memberikan penghargaan (selpah; lapik nuku) kerbau atau kambing sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya sungkem kepada semua keluarga dekat dan memeberikan alun sesuai dengan dekat tidaknya hubungan keluarga.

Kedua, tanang kul adalah pengantin wanita berkunjung ke tempat orangtuanya dengan membawa makanan yang banyak. *Tanang kul* dilakukan setelah tiga sampai dengan tujuh hari pengantin wanita dirumah suaminya maka mereka harus mengunjungi orangtua dan semua famili di kampung halamannya. Dengan

membawa nasi bungkus lengkap dengan ikannya (*kero tum urum pengkeroe*) sebanyak 40 sumpit dan diberikan kepada keluarganya, kerabat dekat sampai kerabat jauh. Kemudian sumpit dikembalikan dengan berisi uang (*isi ni tape*) kepada pengantin wanitanya.

Ketiga, entong ralik, ini adalah mengunjungi orangtua pengantin wanita biasanya hal ini dilakukan karena rindu kepada orangtua, keluarga, atau karena perayaan hari besar seperti hari raya dan lain sebagainya. *Entong ralik (mengunjungi orangtua)* ini hanya membawa nasi satu sumpit kepada orangtua kandung, namun kalau ada bermudahan dapat dibawa untuk keluarga dekat yang lainnya.



BAB III

“*NAIK*” SOLUSI MASALAH PERKAWINAN ADAT GAYO, ACEH

Berdasarkan penelitian lapangan terhadap informan selama proses penelitian maka didapatkan hasil penelitian atau temuan data yang menjelaskan dari tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan proses perkawinan *naik* dalam masyarakat Gayo, mendeskripsikan *naik* dipilih pasangan sebagai solusi perkawinan adat dalam masyarakat Gayo, serta mendeskripsikan sanksi masyarakat yang diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan *naik* dalam masyarakat Gayo. Temuan data yang didapat ini dipaparkan dalam bentuk uraian kata-kata, pendapat, pengalaman peneliti dan informasi yang didapatkan peneliti selama dilapangan.

3.1 Profil Informan Penelitian

Setiap orang melakukan *naik* pasti memiliki alasan tersendiri. Dalam masyarakat Gayo yang bertempat di Desa Peparik Gaib di temukan berbagai alasan pasangan melakukan perkawinan *naik*. Namun, apapun alasan pasangan memilih *naik* sebagai solusi perkawinan adat dalam masyarakat tersebut, tetap saja perkawinan itu bukanlah perkawinan yang ideal di tengah-tengah masyarakat dan tidak sesuai dengan perkawinan yang sudah di tradisikan masyarakat setempat selama ini.

Jumlah informan penelitian ini sebanyak delapan orang. Dua orang tokoh masyarakat, tiga orang pelaku *naik*, dan tiga orang salah satu orangtua dari pasangan yang melakukan perkawinan *naik*. Yang menjadi Informan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. *Pertama* tergolong usia

43 tahun yaitu tokoh masyarakat beserta orangtua dari pasangan yang melakukan *naik*. *Kedua*, tergolong kedalam usia 20 tahun yaitu pasangan yang melakukan *naik* itu sendiri. Pekerjaan dari informan tersebut bermacam-macam, ada yang sebagai petani, pegawai, pedagang, sopir dan ada yang sebagai ibu rumah tangga. Namun, kebanyakan berprofesi sebagai petani. Pendidikan para informan bermacam-macam ada yang tamat SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, dan ada juga yang tidak tamat SD.

3.2 Pengertian dan Sejarah Perkawinan “*Naik*” dalam Masyarakat Gayo

Perkawinan *naik* adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan sistem perkawinan adat yang dilakukan di *Tengku Kali*. Meskipun perkawinan ini dilakukan di *Tengku Kali* namun, bukan berarti perkawinan yang dilakukan tersebut tanpa sepengetahuan orangtua mereka masing-masing. Setelah pasangan tersebut melakukan *naik* kepada *Tengku Kali* lalu kemudian *Tengku Kali* menyampaikan kepada Kepala Dusun, dan setelah itu Kepala Dusun beserta *Tengku Kali* menyampaikan kepada kerabat dari pasangan itu masing-masing. Jadi, dalam kasus perkawinan ini *Tengku Kali* berperan sebagai mediator antara pasangan *naik* tersebut dengan orangtua mereka masing-masing.

Sebenarnya perkawinan *naik* ini tidak harus dilakukan di rumah *Tengku Kali*, di rumah Imam Masjid dan Kepala Dusun juga dapat dilakukan akan tetapi kebanyakan orang melakukan *naik* di *Tengku Kali*.

Tengku Kali merupakan salah satu perangkat Desa yang memiliki SK dan gaji setiap bulannya sebanyak Rp 300.000. *Tengku Kali* diganti setiap lima tahun sekali sama seperti Kepala Desa. Adapun pekerjaan *Tengku Kali* untuk *Wali*

Nikah (penghulu) bagi orang yang yang ingin melaksanakan pernikahan terutama untuk tempat orang yang ingin melakukan perkawinan *naik*. Bagi pasangan yang melakukan perkawinan *naik*, mereka mendatangi rumah *Tengku Kali*, lalu perempuan tinggal dirumah *Tengku Kali* dan laki-laki tinggal dirumah kerabatnya seperti bibi, tante dan pamannya. Kemudian setelah urusannya selesai dan akad nikah sudah dilaksanakan maka akan diperhitungkan biaya tempat tinggal pengantin perempuan selama ia tinggal disana. Biaya tempat tinggal dan biaya makan satu hari satu malam senilai Rp 150.000 dan dikalikan dengan berapa lamanya pasangan *naik* tersebut baru melaksanakan akad nikah dan biasanya uang tersebut dibayar oleh pengantin laki-laki atau keluarganya.

Tidak semua pasangan yang melakukan *naik* dinikahkan. *Pertama*, tergantung kepada apa yang menyebabkan pasangan itu menikah *naik* dan *kedua*, tergantung kepada apakah keluarganya bisa menerima mereka melakukan perkawinan *naik*. Meskipun perkawinan *naik* dianggap pasangan sebagai suatu solusi untuk memperoleh perkawinan namun, tidak semua pasangan yang melakukan *naik* dinikahkan oleh *Tengku Kali*. Semua itu tergantung kepada pasangan itu dan keluarganya masing-masing.

Sebagian keluarga ada yang tidak jadi menikahkan anaknya karena salah satu dari pasangan tersebut masih dalam bangku pendidikan, ataupun karena usian mereka masih tergolong sangat muda. Kecuali mereka melakukan perkawinan *naik* yang disebabkan karena sudah melakukan perbuatan asusila maka mereka akan dinikahkan, walaupun mereka masih dalam bangku pendidikan. Selanjutnya, pasangan yang melakukan perkawinan *naik* yang umurnya belum cukup umur,

dan tidak ada melakukan perbuatan asusila maka perkawinan mereka tidak diterima oleh keluarganya dan pihak keluarga membatalkan keinginan pasangan tersebut untuk menikah dan meminta agar anaknya bertunangan terlebih dahulu sebelum nantinya mereka benar-benar siap untuk dinikahkan. Ini biasanya terjadi bagi pasangan yang masih usianya tergolong muda dan masih dalam pendidikan.

Praktik perkawinan *naik* ini dilakukan karena berbagai alasan dari pelaku pasangan *naik* itu sendiri. Ada yang karena ekonomi mereka yang lemah dan ada juga karena kesulitan mendapat restu dari orangtua sehingga *naik* di pilih sebagai salah satu pilihan untuk memperoleh suatu perkawinan.

Praktik perkawinan *naik* ini adalah fenomena pasca kemerdekaan. Pada tahun 1945 itu dalam jangka dua tahun masih terdengar satu pasangan yang melakukan perkawinan *naik*. Pada saat itu apabila terjadi perkawinan *naik*, biasanya pasangan tersebut lari dari kampung sejauh-jauhnya dan setelah beberapa tahun baru berani kembali kekampung halamannya, itupun apabila keluarga mereka sudah meminta mereka untuk kembali. Dan kabar perkawinan *naik* tersebut sangat menggemparkan ditengah-tengah masyarakat dan bisa menjadi buah pembicaraan masyarakat dan bahkan ada yang sampai keluar dari Desa tempat ia berasal selama beberapa bulan bahkan tahunan.

Pada saat perkawinan *naik* itu terjadi, dan keluarga mereka mendengar kabar bahwa anaknya sudah melakukan *naik* maka keluarga serta kerabat dari pihak perempuan biasanya sangat marah bahkan sampai terjadi pertengkaran antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki dan apabila tidak ada masyarakat yang menghalanginya maka akan terjadi pembunuhan antara keluarga laki-laki

dan keluarga perempuan. Perasaan marah dan dendam antara keluarga itu terjadi sampai bertahun-tahun dan untuk melakukan perdamaian butuh waktu yang sangat lama. Perdamaian antara keluarga terjadi biasanya setelah pasangan yang melakukan perkawinan *naik* tersebut memiliki anak dan orangtua dari perempuan itu sudah sangat merindukan anaknya.

Kemudian mulai dari tahun 2000-2009 perkawinan *naik* ini sudah mulai sering terdengar di masyarakat. Mulai banyak orang melakukan perkawinan *naik*, dalam satu tahunnya bisa sampai empat pasangan yang melakukan perkawinan *naik*. Perkawinan *naik* pada tahun tersebut sudah tidak begitu tabu lagi terdengar di masyarakat meskipun ada yang dari keluarga mereka merasa malu dan menganggap itu salah. Akan tetapi antara dua keluarga tersebut tidak lagi terjadi pertengkaran yang sangat hebat seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, masalah tersebut langsung bisa dimusyawarahkan oleh masyarakat dan pada akhirnya perdamaian dapat dilakukan secepat mungkin.

Perkawinan *naik* ini banyak terjadi pada dua tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2011. Pada tahun 2010, dari 6 pasangan yang melakukan perkawinan, 4 pasang diantaranya yang melakukan perkawinan *naik* dan 2 orang yang menikah secara adat. Kemudian, pada tahun 2011, dari 10 pasangan yang melakukan pernikahan, 8 pasangan menikah melalui perkawinan *naik*, dan 2 pasangan lainnya menikah secara adat. Karena makin banyaknya pernikahan *naik*, seorang informan menyampaikan sebagai berikut:

“...menurutku naik ni ningket tap engone jma pe nge dle kerje naik jadi nye pe gre neh kmel kerje naik, nanpe karna engone kerje naik ni lebih tir munge urus ne daripada bejehroh. I samping oya pergaulen seberu

sebujang besiloni ge neh mubatas sehingge nye lepas buet ta nge ke turah kerje akhire,,,” (wawancara tanggal 16 februari 2012 jam 10:30 WIB).

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Menurut saya pernikahan *naik* ini meningkat dari tahun ketahun karena pasangan itu melihat pasangan yang sebelumnya juga menikah *naik*, di samping itu pergaulan zaman sekarang ini juga semakin bebas dan luas kemudian apabila terjadi sesuatu hal seperti karena jarak yang sangat jauh sehingga memberatkan untuk menikah secara adat karna memakan biaya yang banyak, atau perbuatan yang sudah maka kelewatan mereka memilih *naik* sebagai jalan keluarnya.

Pasangan yang melakukan perkawinan *naik* tersebut ada yang keduanya berasal dari Desa Peparik Gaib itu, dan ada juga yang salah satu pasangannya berasal dari Desa lain. Pada tahun-tahun sebelumnya pasangan yang menikah berasal dari Desa yang sama. Kemudian, pada tahun 2010 dan 2011 sudah mulai banyak pasangan yang salah satu dari pasangan tersebut berasal dari Desa lain.

Meningkatnya salah satu dari pasangan yang melakukan perkawinan *naik* berasal dari luar desa menunjukkan luasnya interaksi sosial masyarakat Desa Peparik Gaib. Sehingga pergaulan pemuda-pemudinya juga meluas dan banyak yang menikah dengan orang yang berasal dari luar Desa tersebut.

Naik sampai sekarang belum diterima di tengah-tengah masyarakat, meskipun pemuda-pemudi yang ada di Desa Peparik Gaib banyak yang melakukan perkawinan *naik* ketika ingin melangsungkankan suatu pernikahan. Namun, para orangtua dari mereka masih ada merasa malu dan menganggap tindakan ini salah dimata mereka. Seperti hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat bapak Ibrahim Saleh (43 tahun) seperti berikut ini:

“,,menurutku naik ni i anggap salah, ta nyalahi aturen urum edet si nge turun temurun, karna ke nge naik anggapan kotek jma pasti ara karna Oleh sebab oyale jma tue anak e kerje naik e kmel ken saudere,,”
(wawancara tanggal 18 Februari 2012)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Naik ini sudah pasti dianggap perkawinan yang salah, karena menyalahi aturan dan adat yang sudah ditradisikan selama ini, dan apapun alasan mereka untuk melakukan perkawinan *naik* maka anggapan miring dari masyarakat pasti ada, dan karena hal inilah orangtua yang anaknya melakukan perkawinan *naik* sudah pasti menanggung rasa malu terhadap masyarakat luas.

Walaupun demikian, ada sebagian orangtua menyarankan anaknya *naik* dan memilih menanggung malu karena tidak mampu menikahkan anaknya secara adat. Banyaknya prosesi yang harus dilalui oleh pasangan yang ingin melakukan perkawinan ternyata ada yang memberatkan sebagian masyarakat untuk menikahkan anaknya secara adat.

3.3. Proses Perkawinan *Naik* dalam Masyarakat Gayo

Dalam perkawinan adat banyak proses yang harus ditempuh oleh pasangan ketika akan melangsungkan suatu pernikahan. Dan untuk melaksanakan upacara perkawinan tentu membutuhkan biaya yang cukup banyak dan menghabiskan waktu yang begitu lama. Dalam suatu perkawinan, besar kecilnya suatu pesta pernikahan biasanya mencerminkan status sosial seseorang di tengah-tengah masyarakat. oleh sebab itu, untuk memenuhi hal tersebut orang rela meminjam uang pun tinggi asalkan acara pernikahannya berlangsung seperti yang mereka inginkan.

Banyaknya prosesi yang harus dilakukan pasangan ketika mau menikah dalam perkawinan adat seperti yang di uraikan pada bab sebelumnya, maka lain halnya dengan prosesi pernikahan *naik* ini. Adapun prosesi perkawinan *naik* yang harus dilalui yaitu: *Pertama*, adanya kesepakatan antara kedua pemuda dan pemudi yang ingin melakukan *naik*. setelah mereka sepakat untuk memilih *naik* maka mereka berdua pergi kerumah *Tengku Kali* dan menyatakan maksud untuk menikah. *Kedua*, *Tengku Kali* melapor kepada masing-masing kerabat pasangan yang *naik* tersebut. Setelah dilaporkan kepada keluarga mereka masing-masing setuju atau tidaknya pernikahan tetap dilangsungkan karena berbagai alasan, dan disini *Tengku Kali* berusaha menjadi mediator antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dan orangtua dari pasangan tersebut mengetahuinya. *Ketiga*, akad nikah. Akad nikah ini dilangsungkan di rumah *Tengku Kali*. *Keempat*, menentukan pola menetap setelah akad nikah.

Setelah dilangsungkannya akad nikah maka pengantin baru tersebut dibawa kerumah laki-laki dan ketika disana nanti diadakan acara pernikahan namun tidak sama dengan pernikahan yang sesuai dengan pernikahan adat. Dalam acara perkawinan *naik* ini hanya dilakukan acara makan-makan antar kerabat dekat dan tetangga terdekat serta diiringi dengan acara makan-makan antara pemuda-pemudi satu kampung itu yang disebut dengan acara pelepasan masa bujang (man pasir). *Kelima*, perdamaian. Setelah pihak perempuan siap menerima anak dan menantunya maka pihak laki-laki beserta rombongan akan datang beramai-ramai kerumah pihak perempuan untuk membawa pengantin

tersebut untuk melakukan perdamaian. Karena di dalam perkawinan *naik* ini mungkin ada kata-kata yang menyinggung kerabat maupun keluarga ketika melakukan musyawarah sebelumnya maka oleh sebab itu dilakukan perdamaian agar saling memaafkan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan.

Sebelum melakukan acara perdamaian maka terlebih dahulu keluarga laki-laki menyuruh utusannya kepada keluarga perempuan dan menanyakan apakah mereka sudah mau menerima perdamaian. Apabila sudah, maka keluarga laki-laki akan memberikan satu ekor kambing/biri-biri untuk di potong di rumah keluarga perempuan pada saat acara perdamaian dan pada saat inilah pengantin serta keluarga dan masyarakat secara beramai-ramai datang ke rumah pengantin perempuan. Setelah perdamaian dilakukan itu artinya keluarga mereka sudah menerima pasangan tersebut dalam keluarga mereka. Setelah acara perdamaian keluarga laki-laki beserta rombongan langsung pulang dan pengantin tersebut tinggal dulu di rumah perempuan tersebut minimal tiga hari dan maksimal satu minggu dan setelah itu pengantin diantar oleh keluarga pengantin perempuan kembali ke rumah pengantin laki-laki dan menetap di rumah pengantin laki-laki. Hanya inilah prosesi-prosesi yang harus dilalui oleh pengantin apabila mereka melakukan *naik*.

Pada perkawinan adat mulai dari pemilihan jodoh sudah melibatkan orangtua serta kerabat sampai kepada perkawinannya diurus oleh keluarga. Maka lain halnya dengan perkawinan *naik*. Perkawinan *naik* ini tidak ada tahap pemilihan jodoh yang dilakukan oleh keluarga namun mereka menikah lebih

didasarkan oleh rasa cinta yang mereka miliki sehingga mereka merasa siap untuk lanjut ke jenjang pernikahan meskipun harus menempuh alternatif lain yaitu *naik*.

Selanjutnya, jika dibandingkan prosesi perkawinan adat yang tertera pada bab sebelumnya, maka berbeda sekali dengan prosesi perkawinan *naik*, prosesi perkawinan *naik* lebih memakan waktu yang relatif singkat dan tidak menghabiskan biaya yang begitu banyak, untuk lebih jelasnya lihat lampiran 1. Seperti kasus Informan penulis yaitu Abu Kasim dengan Rosma Wati. Mereka melakukan *naik* karena mahalnya perkawinan adat sehingga memberatkan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan perkawinan adat. Sebelum mereka melakukan *naik* terlebih dahulu mereka menyepakati dan mendiskusikannya untuk melakukan memilih perkawinan *naik*. Karena orangtua mereka juga mengetahui apa alasan mereka untuk melakukan tindakan ini jadi mereka semakin tidak merasa takut dan bersalah kepada orangtuanya. Justru orangtua mereka juga mendukung mereka untuk melakukan *naik* karena memang orangtuanya tidak memiliki uang untuk menikahkan anaknya secara adat, dan untuk lebih jelasnya di bahas di halaman berikutnya di sub-bab mahalnya perkawinan adat. Seperti yang di uraikan Abu Kasim kepada peneliti sebagai berikut:

“...setelah kami timang-timbang ike kerje bejejroh gere mungkin pake tue ni mampu, ta ken kebutuhan sehari-hari payah, karna nimang oya nye sepakat kami naik...” (wawancara pada tanggal 17 Februari 2012)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Setelah kami mempertimbangkan secara matang, orangtua kami memang tidak mampu menikahkan kami karena kesulitan ekonomi, karena menimbang hal itu makanya kami sepakat untuk melakukan *naik*.

Mahalnya perkawinan adat memberatkan pasangan ini melakukan perkawinan yang sesuai dengan adat setempat dan pada akhirnya memilih untuk melakukan *naik* sebagai solusi perkawinan adat.

3.4. “*Naik*” dipilih Pasangan Sebagai Solusi Perkawinan Adat dalam Masyarakat Gayo

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan, semua pasangan yang melakukan perkawinan *naik* memiliki alasan yang berbeda-beda. Namun demikian apapun alasan pasangan untuk melakukan perkawinan *naik* bagi keluarga dan masyarakat hal ini tetap dianggap perbuatan yang salah dan tidak sesuai dengan peraturan adat yang berlaku selama ini. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak Lamsah (42 tahun) sebagai berikut:

“,,,Menurutku oya i anggap salah karna nge ngemel ni diri sendiri dan keluarga trutama jma tue,,,” (wawancara tanggal 16 februari 2012 jam 10:30 WIB).

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Iya, *naik* ini menurut saya salah, karena sudah memermalukan diri sendiri dan keluarga, terutama orangtua.

Bagi keluarga dan pasangan yang melakukan perkawinan *naik*, anggapan miring ditengah-tengah masyarakat tidak bisa mereka pungkuri karena sudah pasti mereka menjadi bahan gunjingan di tengah-tengah masyarakat. Selain pasangan yang melakukan *naik* yang menanggung malu nama keluarga besar mereka juga tercoreng dimata masyarakat. Karena meskipun pada dua tahun terakhir ini sudah banyak orang melakukan perkawinan *naik*, tetapi masyarakat masih menganggap hal ini aib bagi keluarga mereka masing-masing seperti yang dikemukakan oleh ibu

Rabuniah (45 tahun) yaitu Ibu dari Ahmad ataupun mertua dari Sri Murni, ia mengungkapkan kepada penulis sebagai berikut:

„menurutku, perbuatanea nge mengemel kite, sawah beklope ike oya gere neh mra mosop i mata jma tek. Ati perasaanku sangat sedih dan kmel be aku ken jma tek. Karna aku merasa gagal didik we kati pane, tap buet e ya pasti keluarga kami ni pe meh kotek i mata jma dle,,,” (wawancara pada tanggal 22 Februari 2012)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Ibu rasa perbuatan anak ibu adalah aib bagi keluarga kami, sampai kapanpun orang tidak akan melupakannya, makanya ibu sangat sedih dan sangat merasa malu kepada orang-orang. Sebagai Ibu saya merasa gagal mendidik anak Ibu, karna perbuatan dia pasti nama keluarga kami juga ikut tercoreng di mata orang banyak.

Adapun *naik* ini dipilih pasangan sebagai solusi dalam masyarakat Gayo yang penulis temukan dilapangan antara lain adalah sebagai berikut:

3.4.1. Mahalnya Perkawinan Adat

Ada suatu alasan pasangan perkawinan *naik* karena keadaan ekonomi mereka yang lemah sehingga tidak mampu melaksanakan perkawinan secara adat. Karena perkawinan secara adat membutuhkan biaya yang besar dan memakan waktu yang lama. Biasanya waktu yang dibutuhkan untuk suatu perkawinan kurang lebih satu bulan baru selesai dan setelah itu baru istri menetap dirumah suami. Karena pertimbangan tersebut pasangan memilih melakukan pernikahan *naik* sebagai solusi dari masalah yang mereka hadapi. Dan biasanya mereka yang menikah *naik* karena hal ini direstui oleh orangtua menikah dan atas saran orangtua untuk melakukan perkawinan *naik*. Berikut ini disajikan suatu kasus pernikahan *naik* karena alasan ekonomi mereka yang lemah sehingga memilih perkawinan *naik* sebagai solusi perkawinan adat setempat.

Nama Informan ini Abu Kasim. Ia berumur 27 tahun dengan pekerjaan sehari-harinya sopir angkutan kayu bakar. Pendidikan terakhirnya tamat SD. Nama istrinya Rosma Wati, usianya sekarang 24 tahun. Istri pak Abu ini berasal dari Desa dan Kecamatan yang berbeda yaitu dari Desa Rempelam Kecamatan Tripe Jaya. Pekerjaan ibu Rosma Wati sehari-hari hanya seorang ibu rumah tangga. Pendidikan terakhirnya tamatan SD juga. Mereka sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, namanya Vira Anggraini dan umurnya sekarang satu tahun dua bulan. Usia pernikahan mereka sekarang ini sudah dua tahun. Mereka melakukan perkawinan *naik* karena orangtua mereka dan mereka sendiri tidak cukup uang untuk menikah secara adat. Hal ini ditambah lagi dengan jarak antar Desa juga berjauhan sehingga apabila mereka melakukan pernikahan secara adat maka akan menghabiskan biaya yang besar. Abu Kasim juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Seperti yang informan sampaikan kepada penulis sebagai berikut:

“,,,kami naik karna kami beda daerah, ike kami kerje bejejeroh aku gere musen, padahal kami nge cukup umur untuk kerje tapi tap sen giara kune male, ike bejejeroh abis dekat pe dle be men biaya apalagi gaib unang kami ni, kenye dle be men sen. Karna pertimbangan oya le kami milih naik dihe. Ike naik ni gere dle tu prosese jadi gre dle tu men biaya. Kami naik iumah ni tengku kali.

Perasaan kami pas nge naik e i sara sisi senang ta kami akhire kerje, tapi i sisi lain kami kmel ken pong-pong kami, karna anggapan miring ku kami pasti ara, tapi khusus ku jma tue kami gere merasa bersalah karna pakea betihe alasane tap hanati kami naik.

Kesulitan si kami hadapi paling was masyarakat masih ara kami penge- penge ejeken jma, karna jma anggapan miring ku kami pasti ara, hlo mungkin jma paham masalahe tap hanati kami naik. Tapi oya gre kami pengen karna kune male ekonomi gre dukung kerje bejejeroh. Edet te ni terkadang memberat bagi sebagian jma. kami langsung i terime i keluarga kami mungkin tap pake a pe betihe tap hanati kami naik. Kami naik ku Tengku Kali,,,” (wawancara tanggal 17 Februari 2012)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kami melakukan perkawinan *naik* karena tidak memiliki biaya untuk menikah secara baik-baik yang sesuai dengan adat. Di samping itu, daerah kami juga berbeda dan lokasi daerahnya juga berjauhan, padahal umur kami juga sama-sama sudah dewasa dan sudah sepantasnya untuk menikah. Menikah secara baik-baik itu banyak sekali menghabiskan biaya dan memakan waktu yang sangat lama, jangankan berbeda daerah menikah dengan orang yang satu kampung saja banyak sekali menghabiskan uang apalagi beda kampung yang jaraknya lumayan jauh juga. Karena pertimbangan tersebut makanya kami memilih perkawinan *naik*. Walaupun demikian perasaan yang kami rasakan pada saat melakukan perkawinan *naik* itu disatu sisi kami sangat senang karena akhirnya kami menikah, tapi disisi lain kami juga merasa malu kepada orang-orang terutama teman dekat kami karena anggapan miring terhadap kami sudah pasti ada, tapi meskipun begitu kepada orangtua kami tidak merasa bersalah dan malu karena mereka juga tau apa alasan kami melakukan perkawinan *naik* ini ke rumah *Tengku Kali*.

Pekerjaan orangtua Abu Kasim hanya seorang ibu rumah tangga. Ayahnya sudah meninggal semenjak tahun 2008 lalu. Pekerjaan ayahnya semasih hidup sebagai petani. Sebelum Abu Kasim menikah ia membantu ibunya bekerja di sawah. Pekerjaan orangtua istrinya keduanya petani. Kebetulan ayah Abu Kasim adalah anak tunggal sehingga tidak ada kerabat yang bisa membantunya. Sedangkan saudara dari Ibu Abu Kasim sudah tidak ada. Sudah meninggal dunia semua, yang ada hanya anak dan cucunya dan itupun hubungannya sudah terasa jauh karena tidak ada lagi terjalin silaturahmi diantara mereka.

Walaupun masing-masing orangtua mereka mengetahui dan menyetujui perkawinan *naik* dari pasangan tersebut namun pasangan ini tetap ada merasa malu karena adanya terdengar gunjingan-gunjingan masyarakat tentang mereka, seperti yang di uraikan informan kepada penulis sebagai berikut:

“,,kami gere mungkin memungkiri anggapan kotek ku kami pasti ara, hlo mungkin mehne jma ngerti ken keadaan kami, tape oya gere kami pengen,,” (wawancara tanggal 17 Februari 2012)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

kami tidak bisa pungkiri anggapan miring karena perkawinan *naik* ini pasti ada, hal itu memang wajar, karena tidak mungkin semua orang tau kondisi kami dan kenapa kami memilih perkawinan *naik*, kami tidak peduli terhadap hal itu.

Setelah pasangan ini melakukan perkawinan *naik*, keluarga mereka tidak ada yang menentang atas perkawinan *naik* yang mereka lakukan dan mereka langsung diterima oleh keluarga mereka. sebenarnya orangtua mereka merasa tidak enak dengan pernikahan *naik* yang dilakukan oleh anaknya, tapi karena tidak punya cukup uang, mereka membiarkan anaknya melakukan pernikahan *naik*.

Seperti yang diuraikan oleh Ibu Padi (55 tahun) sebagai berikut:

“,,Aku merasa kmel tap aku jma tue gere mampu ngerjen anak e, tapi oya gere sesanah yang penting anak ku e nge luahi. Crak jma a gere ku pengen pe ya. Dle be meh sen ike bejejeroh sedangkan kite jma susah ari he male mah sene. Lagian hanasi si kemeli jma bayak pe dle anak e naik karna berbage sebab sedemikien we kite pe, mari kerje e langsung kuterime, karna memang ku betih tap hana kati naik, pemulene aginea kennie ku entong bejejeroh cumen karna nimang belenye e mal be ike bejejeroh ati nye naik, kati gre dle tu men biaya,,” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2012)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Sebagai orangtua saya ada merasa malu, karena tidak mampu menikahkan anak, tapi anggapan tersebut tidak masalah bagi saya yang terpenting anak saya bisa menikah dan saya juga tidak mepedulikan omongan orang sekitar. Karena apabila menikah secara adat banyak sekali habis uang sedangkan saya tidak mampu membiayainya. Saya orang susah, lagian kenapa pula juga saya harus malu orang lainpun banyak yang anaknya menikah melalui *naik* karena berbagai alasan demikian juga dengan anak saya. Setelah mereka melakukan perkawinan *naik* saya memang langsung menerima mereka, karena saya tau apa alasan mereka menikah melalui *naik*, dulu memang sudah pernah anak saya meminta saya untuk melamar istrinya tersebut namun setelah saya memperhitungkan belanja rasanya

tidak cukup jika mereka menikah secara baik-baik oleh sebab itu mereka memilih perkawinan *naik* dan hal tersebut tidak luput dari dukungan saya.

Dengan berbagai pertimbangan, dan atas dukungan orangtua pasangan ini memilih perkawinan *naik* sebagai solusi dari masalah kekurangan biaya yang mereka hadapi. Dan dengan memilih suatu alternatif yaitu perkawinan *naik*, Abu Kasim dapat melaksanakan perkawinannya dengan Rosma Wati.

3.4.2 Kesulitan Mendapatkan Restu Orangtua

Bagi sebagian pasangan mereka melakukan perkawinan *naik* karena kesulitan mendapatkan restu dari orangtua mereka, baik salah satu pihak keluarga maupun keduanya. Hal ini biasanya berkaitan dengan perbuatan asusila dan perbedaan status.

3.4.2.1 Perbuatan Asusila

Interaksi sosial remaja laki-laki dan perempuan di Desa Peparik Gaib terlalu dekat. Dan pacaran antara anak laki-laki dan perempuan pada saat sekarang lazim dilakukan oleh remaja di Desa Peparik Gaib, walaupun ada peraturan pemerintah Aceh yang melarang pacaran, akan tetapi hal tersebut tidak mampu mengontrol semua pemuda-pemudi yang ada di wilayah Gayo terutama di Desa Peparik Gaib. Karena sebagian pasangan yang berpacaran sampai melakukan perbuatan asusila dalam hubungan mereka. Dan karena hal tersebut mereka melakukan pernikahan *naik*, karena mereka merasa takut minta izin kepada orangtua mereka masing-masing.

Sudah pasti semua orangtua menginginkan menantu yang terhormat dan masih dalam keadaan suci. Karena ketidaksucian seorang menantu bisa membuat nama baik keluarga seseorang tercemar dan menjadi aib sepanjang masa. Oleh sebab itu, pada umumnya orangtua merasa keberatan menerima calon menantu yang sudah tidak suci lagi. Seperti kasus salah satu informan yang ditemui peneliti dilapangan yang melakukan perkawinan *naik* karena perbuatan asusila yang mereka lakukan sehingga mereka mendapat kesulitan meminta restu dari orangtua mereka masing-masing. Mereka juga tidak berani untuk berterus-terang kalau mereka harus menikah karena sudah melakukan perzinaan ketika mereka berpacaran. Berikut disajikan suatu kasus memilih perkawinan *naik* sebagai suatu solusi karena melakukan perzinaan dan pada akhirnya merasa takut meminta restu kepada orangtua mereka masing-masing;

Nama informan ini Rina Wati, usianya sekarang 17 tahun. Dia melakukan perkawinan *naik* karena melakukan perbuatan asusila dengan pacarnya dan sekarang sudah menjadi suaminya. Pada saat itu Rina masih duduk di bangku SMA. Karena sudah melakukan perzinaan maka Rina dan pacarnya berinisiatif untuk menikah. Dan setelah Rina cerita kepada teman terdekatnya bahwa ia sudah tidak suci lagi maka teman-temannya juga menyarankan Rina untuk menikah secepatnya semasih pacarnya mau bertanggung jawab. Kebetulan pacarnya Rina juga bersedia menikahi Rina dengan cara mengajak nikah *naik*. Arman pacar Rina tidak berani meminta izin kepada orangtuanya karena Arman belum punya pekerjaan tetap. Selama ini Arman masih menjadi tanggungan orangtuanya, status pengangguran yang disandang Arman tidak memungkinkan buat menikah.

Dan apabila mereka meminta restu kepada orangtua mereka masing-masing, mereka merasa sudah pasti orangtua mereka tidak mengizinkannya karena Rina masih dalam bangku pendidikan. Dan karena khawatir hal ini terjadi makanya pasangan ini memilih *naik* sebagai solusi dari masalah perkawinan yang mereka hadapi, akhirnya mereka nekat untuk melakukan *naik* seperti yang diutarakannya kepada penulis sebagai berikut:

“,, nge mari kami cerite-cerite rum pong kami tentang masalah si kami hedepi, akhire pong kami menyarankan kami kerje naik, dan mari oya nge sepakat kami untuk melakukan naik, nye beluh kumah ni tengku kali e nye sawah kone nye kunei e hana tujuen te kone, mari kami cerakaan kami male kerje nye we nyawah ne kekeluarga te masing-masing,,”
(wawancara 18 Februari 2012)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Setelah kami cerita-cerita dengan teman-teman terdekat kami mereka menyarankan agar kami melakukan *naik*, setelah kami sepakat untuk melakukan *naik*, maka kami langsung pergi kerumah *Tengku Kali* setelah sampai disana di tanyakan apa tujuan kami kesana, setelah kami bilang kami mau menikah lalu ia yang memberitahukan kepada keluarga kami.

Pada saat mereka berpacaranpun orangtua Rina tidak menyetujui hubungan mereka. Karena orangtua Rina merasa takut nanti anaknya terpengaruh dengan lingkungannya. Ibu Ema (40 tahun) merasa khawatir nantinya Rina diajak menikah sama Arman terlebih lagi Arman sudah tidak sekolah lagi jadi kemungkinan keinginannya untuk menikah sangat besar. Oleh sebab itu, Ibu Ema melarang Rina berpacaran dengan Arman. Seperti yang ia sampaikan kepada penulis sebagai berikut:

“,,mak betih pakea bebiak dan gere ku izinen karna aku terih anakku e terpengaruh nye kahe pedenie naik. Ta waktu oya bbiak Rina a nge tamat SMA ari tan tamat mi we nge jadi pengangguren i kampung ni, sementara

Rina a tengah sekolah ilen tek. Ati aku terih be tape nyatae sekuterihie terjadi, ta akhire pakea memang beluh naik hana male naeh ke sedih rum kmel mi we si kurasakan,,," (wawancara pada tanggal 22 Februari 2012)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Ibu tau mereka berpacaran dan ibu memang tidak mengizinkannya karena ibu takut anak ibu terpengaruh dan diajaknya *naik*. Karena pada saat itu pacarnya Rina itu sudah tamat SMA dan semenjak tamat ia menjadi pengangguran di kampung ini, sementara Rina itu masih sekolah nak. Makanya saya sangat takut tapi ternyata ketakutan ibu itu terjadi nak, akhirnya mereka memang melakukan *naik* dan ibu sangat merasa malu dan sedih.

Sebenarnya pasangan ini merasa malu melakukan perkawinan *naik* ini, namun karena khawatir Rina Wati hamil diluar nikah maka mereka memilih melakukan *naik* daripada nantinya menanggung malu yang lebih besar. Ini masuk akal saja karena apabila melakukan pernikahan *naik* orang tidak menyangka mereka telah berzina ketika berpacaran karena banyak juga orang lain menikah *naik* karena alasan lainnya seperti alasan ekonomi yang lemah. Dan karena melakukan perkawinan *naik*, Rina memperoleh sanksi dari orangtuanya karena menikah *naik*. orangtua Rina menyatakan kepada penulis sebagai berikut:

“,,,sebulen setelah we naik baru ku terime dengan baik, tapi ike bapak e sawah siloni gere ilen knah tu ate e. Payah rasae maaf ne salah nanak ya,,,” (wawancara pada tanggal 22 Februari 2012)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Satu bulan setelah mereka melakukan perkawinan *naik* baru kami terima datang kerumah, tapi kalau ayahnya sampai saat ini belum terlalu suka kepada mereka. terlalu sulit bagi dia untuk memaafkan perbuatan anak ibu itu.

Orangtua Rina tidak tau anaknya *naik* karena perbuatan asusila yang telah mereka lakukan. Ia dan suaminya mengetahui Rina melakukan *naik* karena sudah ingin menikah dan hal itu karena asutan dari pacarnya Rina yaitu Arman.

Ibu Rina Wati menyesalkan perbuatan anaknya menikah *naik*. Dia sangat merasa malu kepada masyarakat dan ia juga merasa tertekan karena tidak berani lagi bebas berbicara dalam masyarakat karena takut orang menyinggung masalah perbuatan anaknya.

Selain dari pernikahan *naik* ini aib yang harus ditanggung oleh keluarga, Rina juga menjadi bahan gunjingan masyarakat selama beberapa bulan. Rina juga tidak memiliki kebebasan mengunjungi orangtuanya tanpa seizin dari suami dan mertuanya. Hal ini terjadi karena mereka menikah melalui perkawinan *naik*. Keluarga laki-laki menganggap perempuan tersebut yang menginginkan datang kekeluarga laki-laki karena sebelumnya tidak ada prosesi pelamaran dan bukan atas keinginan oleh keluarga laki-laki tersebut

Dalam masyarakat Aceh dikenal agamanya sangat kuat, dan bahkan adanya suatu mekanisme yang dinamakan dengan Penegakan Syari'at Islam. Adapun Petugas dari Mekanisme ini dinamakan dengan Polisi Syari'at Islam. Mereka di gaji layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil. Adanya remaja yang nikah *naik* karena berzina menunjukkan perbuatan-perbuatan maksiat masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Para informan saya menjelaskan sebagai berikut:

“...polisi syari'at islam memang ada, tapi tidak mungkin juga mereka bisa menjaga di setiap pagi dan malam, polisi yang bertugas itu sangat sedikit sedangkan daerah Gayo ini sangat luas mana mungkin polisi itu mampu mengawasi semua kegiatan pemuda-pemudinya. Terlebih lagi

sekarang ini pengawasan Polisi Syari'at Islam tersebut tidak begitu ketat lagi, tidak seperti dulu yang setiap hari diadakan razia disetiap tempat wisata terutama apabila ada acara pada malam hari maka polisi tersebut sudah pasti berkeliaran di tempat tersebut untuk mengawasi pemuda dan pemudi. Apabila ada yang ditemukan berduaan maka akan ditangkap dan dibawa ke kantornya dan di panggil orangtuanya untuk menebus dan menasehati anaknya,,," (wawancara pada tanggal 16 Februari 2012)

Para informan menyatakan pengawasan Polisi Syari'at Islam di masyarakat Gayo saat ini disebabkan karena petugasnya tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mereka tidak di segani lagi oleh masyarakat.

Kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar juga mempengaruhi meningkatnya perbuatan asusila di suatu masyarakat. Karena kurangnya rasa takut seseorang di tengah-tengah masyarakat sehingga menyebabkan penyimpangan masih banyak terjadi di wilayah tersebut yang salah satunya perbuatan asusila.

3.4.2.2 Perbedaan Status Sosial

Selain dari perbuatan asusila, remaja melakukan perkawinan *naik* karena orangtua tidak mengizinkan mereka menikah karena adanya perbedaan status sosial diantara pasangan. Bagi sebagian orangtua, status menjadi sebuah pertimbangan penting untuk menerima seorang menantu. Bagi orangtua memilih menantu tersebut harus dilihat dari *bibit*, *bebet*, dan *bobot* seseorang. Walaupun saat ini hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi pasangan yang memiliki status sosial yang berbeda untuk melanjutkan kejenjang pernikahan, namun beberapa orangtua masih ada yang mempersoalkan hal tersebut. Bagi pasangan laki-laki dan perempuan status sosial tidak penting bagi mereka, yang terpenting adalah

sama-sama saling mencintai. Berikut kasus seorang informan yang sama-sama mencintai namun mendapat hambatan dari salah satu orangtua mereka sehingga mereka memilih *naik* sebagai solusi dari hambatan tersebut.

Kasus Sri Murni (21 tahun) dan Ahmad Firman (25 tahun). Mereka ingin menikah walaupun Sri Murni berpendidikan rendah dan dari keluarga tidak mampu, sedangkan Ahmad Firman seorang sarjana dari keluarga yang berada dan tergolong kelas menengah di Desa tersebut. Ahmad berusaha minta izin kepada orangtuanya, tetapi tidak mendapat restu dari Ahmad. Ahmad pernah meminta orangtuanya untuk melamar Sri Murni dan menikah secara adat namun keluarganya menolak keinginan untuk memperistri Sri Murni karena keluarga menganggap Sri tidak pantas untuk dijadikan istri karena selain berasal dari keluarga kurang mampu, pendidikannya juga tidak sebanding dengan Ahmad, sedangkan keluarga Ahmad menginginkan menantu yang pendidikannya setara dengan Ahmad yaitu lulusan sarjana.

Sebenarnya Ahmad merasa malu melakukan perkawinan *naik* karena sebagai Guru tidak sewajarnya ia melakukan perbuatan yang melanggar norma dan nilai sosial yang berlaku di daerah tersebut. Namun katanya, karena hanya perkawinan *naik* ini adalah pilihan yang harus dia tempuh untuk menikahi Sri Murni. Akhirnya mereka berinisiatif untuk melakukan *naik* agar keluarga Ahmad menerima mereka meskipun dengan rasa sangat terpaksa. Setelah mereka sepakat untuk melakukan perkawinan *naik*, maka mereka pergi ke *Tengku Kali* dan ia menyampaikan kepada keluarga mereka masing-masing. Pada saat itu Ibunya Ahmad sangat marah dan meminta agar Ahmad membatalkan pernikahannya

dengan Sri Murni. Namun Ahmad tidak menghiraukan kata-kata Ibunya dan tetap kepada pendiriannya yaitu ingin menikahi Sri Murni.

Walaupun keluarga Ahmad tidak merestui pernikahan Ahmad dengan Sri Murni namun pernikahan mereka tetap berlangsung. Pada saat Ahmad menikah keluarganya tidak ada memberikan uang sedikitpun untuk mas kawin dan *unyuk* yang harus ia bayar kepada istrinya, untung saja Ahmad memiliki uang tabungan sendiri jadi ia mampu membayar uang pernikahannya.

Setelah mereka menikah Ahmad dan Sri tinggal dirumah istrinya, meskipun ini memalukan bagi mereka tapi Ahmad tidak peduli. Karena seharusnya dalam masyarakat Gayo pola menetap setelah menikah itu di rumah suami karena sesuai dengan bentuk perkawinan yang ada di masyarakat Gayo yaitu *juelen*, dimana istri yang ikut suami dan tinggal dirumah suami serta mengikuti garis keturunan ayah. Maka lain halnya dengan kasus Ahmad dan Sri, dimana mereka tinggal dirumah Sri karena orangtua ahmad tidak menerima mereka dirumahnya. Orangtua Sri Murni memang menyetujui mereka menikah karena ia tau bahwa Ahmad dan Sri Murni sudah lama berpacaran.

Sri mengakui bahwa setelah pernikahannya melalui *naik* tidak semua harapannya sesuai dengan kenyataannya karena baik di dalam masyarakat maupun dalam keluarga suaminya ia mengalami kesulitan. Dia merasa tertekan karena mendengar ejekan dari masyarakat Desa Peparik Gaib tersebut. Rina mengatakan bawa ejekan yang diterimanya dari masyarakat luas seperti berikut ini:

“,,,unger jma aku gere tau diri, tap aku nyanya rum gere besekolah gere layak kerje ku jma bayak, dukuni e ya Ahmad a ati mra ku we kegere hlo ken mungkin,,” aman kuni kati mra ku aku, ke gere mungkin ke,,,”
(wawancara 18 Februari 2012)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Orang mengatakan saya tidak tau diri, dan tidak pantas menjadi istrinya Ahmad. Di bilang saya memalet Ahmad sehingga dia ingin sekali menikahi saya, kalau tidak mana mungkin seorang Ahmad yang berprofesi sebagai guru bisa bertindak bodoh seperti itu.

Keluarga suami Sri pada awalnya tidak menerima kehadiran mereka di rumahnya. Mereka sangat marah kepada mereka berdua karena mereka melakukan perkawinan *naik*. Bagi keluarga suaminya, pernikahan itu membuat keluarga besarnya tercoreng di mata masyarakat. keluarga Ahmad termasuk keluarga yang terhormat di Desa Peparik Gaib. Selain dari mereka tergolong kaya, mereka juga orang yang dihargai di tengah-tengah masyarakat.

Ketika Sri menghadapi ejekan dari masyarakat dan sering mendengar sindiran dari mertuanya, Sri menceritakan kepada keluarganya dan keluarganya hanya meminta agar sri lebih bersabar menghadapi hal tersebut agar masalahnya tidak semakin rumit. Selain dari itu, keluarga Sri juga mengingatkan agar Sri tidak menghiraukan hal tersebut, supaya masalah yang dihadapi Sri tidak bertambah sulit.

3.5 Aplikasi Teori Pertukaran Sosial dengan Permasalahan *Naik* Solusi Masalah perkawinan adat Gayo Aceh

Perkawinan *naik* meningkat selama dua tahun terakhir ini yaitu mulai pada tahun 2010, 2011 hingga saat sekarang ini. Kecendrungan pasangan memilih praktik perkawinan *naik* sebagai solusi perkawinan adat sudah di jelaskan pada sub bab diatas. Kemudian sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Pertukaran Sosial yang dikemukakan oleh Homan yang mengatakan

bahwa makin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh atau yang akan diperoleh oleh orang makin besar kemungkinan orang tersebut melakukan sesuatu. Demikian juga sebaliknya, makin tinggi biaya atau ancaman hubungan (*punishment*) yang diperoleh maka cenderung orang tidak melakukannya lagi.

Pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa para pasangan memilih *naik* sebagai solusi untuk memperoleh suatu perkawinan. Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa kecenderungan pasangan memilih *naik* belum cukup untuk mengetahui penyebab banyaknya pasangan memilih praktik *naik* karena seperti yang di katakan Teori Pertukaran Sosial orang yang melakukan sesuatu disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang berada diluar diri mereka. Faktor-faktor tersebut adalah suatu sanksi dan ganjaran dari orang lain atau masyarakat. sehubungan dengan itu perlu juga di bahas sanksi dari masyarakat terhadap pelaku *naik*.

3.6. Sanksi Masyarakat Terhadap pelaku *Naik*

Adapun sanksi dari perkawinan *naik* dalam masyarakat Gayo khususnya di Desa Peparik Gaib yaitu berbentuk gunjingan, sindiran dan sanksi materi.

3.6.1 Sanksi Gunjingan

Setiap orang yang melakukan perkawinan *naik* di tengah masyarakat tidak terlepas dari bahan pembicaraan orang banyak dan hal ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Sanksi berbentuk gunjingan ini tidak terlalu memberatkan bagi pasangan yang melakukan *naik*. Seperti yang diungkapkan Rina kepada penulis sebagai berikut:

“,,,kami pe kmel ken jma karna tiep sagi nangsi kami ken cerak ni jma. Tapi oya kune male, lebih baik carak jma daripada lebih kmel kahe puren,,” (wawancara pada tanggal 18 Februari, 2012)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kami merasa malu karena kami menjadi bahan pembicaraan di kampung ini, perasaan saya dimana ada orang-orang berkerumun sudah pasti mereka membicarakan saya. Tapi, saya lebih memilih jadi bahan pembicaraan orang saat sekarang ini daripada di kemudian hari nanti.

Rina Wati hanya mendapat sanksi dari masyarakat yaitu berbentuk gunjingan, mereka menjadi bahan pembicaraan orang banyak ketika mereka melakukan perkawinan *naik* ini. Masyarakat memang tidak mengetahui Rina Murni menikah *naik* karena melakukan perzinaan termasuk orangtua Rina juga tidak mengetahui kalau anaknya menikah karena perzinaan dan mereka beranggapan Rina menikah karena dihasut oleh Arman.

Selain dari sanksi yang didapatkan dari masyarakat berbentuk gunjingan, Rina juga mendapatkan sanksi dari orangtuanya, seperti yang diungkapkan Ibu Ema yaitu ibunya Rina kepada penulis sebagai berikut:

“,,,sebulan setelah we naik baru ku terime dengan baik, tapi ike bapak e sawah siloni gere ilen knah tu ate e. Payah rasae maaf ne salah nanak ya,,,” (wawancara pada tanggal 18 Februari, 2012)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Satu bulan setelah mereka *naik* baru kami terima datang kerumah, tapi kalau Ayahnya sampai saat ini belum terlalu suka kepada mereka. terlalu sulit bagi dia untuk memaafkan perbuatan anak ibu itu.

Sanksi yang dihadapi Rina dari orangtuanya Rina yaitu selama satu bulan Rina baru diizinkan datang kerumah keluarga suaminya, sedangkan di keluarga

Rina sendiri hingga saat ini Ayahnya belum bisa memaafkannya, dan apabila Rina datang kerumah orangtuanya suasana yang dihadapi Rina tidak begitu akrab lagi. Meskipun Ayah Rina menerima kehadiran Rina dirumahnya tetapi Ayah Rina tidak mau berbicara banyak dengan Rina dan suasana ini diakui Rina sangat berbeda dengan suasana pada saat Rina belum menikah.

3.6.2 Sanksi Sindiran

Kata-kata sindiran suatu kata-kata yang bisa melukai hati seseorang. Sindiran ini dilakukan seseorang karena ada suatu perasaan yang tidak disukai nya dari orang lain yang tidak dapat disampaikan secara langsung maka oleh sebab itu seseorang tersebut menyampaikannya dengan suatu sindiran.

Sanksi berbentuk sindiran ini dialami salah satu informan penulis yaitu Sri Murni. Karena Ibu dari suaminya tidak menyetujui hubungannya mereka ketika mereka masih pacaran. Dan pada akhirnya mereka memilih *naik* sebagai solusi dari hambatan yang mereka hadapi dari Ibunya Ahmad Firman. Ketika mereka menikah mereka tidak langsung tinggal di rumah orang tua Ahmad, mereka tinggal dirumah Sri selama tiga bulan. Setelah itu, Sri beserta suaminya sudah diterima Ibunya Firman dirumahnya , dan pada akhirnya karena Firman memang anak pertama dari keluarga tersebut mereka pun langsung pindah kerumah tersebut. Setelah Sri tinggal dirumah suaminya Sri sering mendapatkan sindiran dari keluarganya Ahmad terutama Ibunya. Bentuk sindiran yang diterimanya tersebut seperti yang diungkapnya kepada penulis sebagai berikut:

“,,,Kesulitan si ku alami setelah kami kerje pasti ara, ejekan si kami penge pasti ara ari masyarakat lues, trutama aku, aku gere kerje setuju pake ni jadi ben-ben kami kumah ni waktu e door nangsi aku ken upet pakeni. Selain ari oya gati be aku i sindir-sindir pake a terutama empuarah kue. Pas aku lewat we kunul i kursi e ru adik kue, nye unger ne ku adik kue ko pe kahe daih sekolah atas-atas penting terah aman mu sibayak e dihe tek boh” cerak ke ku aku ya pasti i tujune.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kesulitan yang saya hadapi setelah menikah ada, selain mendengar ejekan dari masyarakat luas, saya juga menerima sindiran dari keluarga suami saya. Terutama mertua saya yang perempuan. ketika itu saya lagi bersih-bersih rumah dan mertua saya duduk dikursi sama adik perempuan suami saya lalu ia berkata seperti ini “,, nak, kamu nanti ngak usah za sekolah tinggi-tinggi, yang paling penting nanti kamu cari aja suami yang kaya agar kamu juga jadi kaya,,” dan sudah pasti kata-kata tersebut ditujukannya kepada saya.

Dan ini merupakan sanksi yang mereka dapatkan dari Ibunya Ahmad.

Selain dari itu, Sri juga tidak merasa bebas melakukan sesuatu dirumahnya ahmad karena takut mertuanya marah dan menyindirnya lagi. Tekanan tersebut dialami Sri selama kurang lebih enam bulan dan baru akhir-akhir ini Ibunya Ahmad tidak menyindirnya lagi mungkin karena Sri sedang mengandung anaknya Ahmad.

3.6.3 Sanksi Materi

Sanksi materi ini diberlakukan apabila orang yang melakukan perkawinan *naik* ini berasal satu Desa yang sama. Sanksi yang dibebankan sebanyak satu ekor kambing dan dibayar oleh pihak dari laki-laki. Kambing tersebut dipotong dan dimakan bersama masyarakat Desa itu. Dalam acara makan-makan ini biasanya sambil diadakan suatu acara yang dinamakan acara perdamaian antara masing-masing keluarga yang melakukan *naik* . Seperti yang diuraikan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak Lamsah (42 tahun) kepada penulis sebagai berikut:

“,,,sangsia e ike sara belah ara, ike naik sara belah oya turah ngelih kaming ken dene e, dan kupi roa cerek kemudien kaming e nye mangan-mangan masyarakat a mehne sara belaha. Ione i aran dame antar keluarga masing-masing,,,” (wawancara pada tanggal 16 Februari 2012

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Sangsia sosial yang diberikan kepada pasangan yang *naik* itu ada, jika mereka *naik* satu Desa (*belah*) maka akan dikenakan sangsia dari laki-lakinya untuk membayar satu ekor kambing, kemudian kambing itu dipotong dan makan bersama satu kelompok itu. Disana akan diadakan perdamaian antara masing-masing keluarga yang melakukan *naik*.

Apabila ada pasangan yang melakukan perkawinan *naik* satu Desa yang sama, lalu pihak laki-lakinya tidak membayar denda yang telah diberlakukan di tengah masyarakat maka pasangan tersebut diusir dari Desa tersebut dan keluarga yang tinggal disana akan disisihkan di tengah-tengah masyarakat. Kapan mereka mampu membayarnya disaat itulah mereka beserta keluarganya diterima kembali di tengah-tengah masyarakat Desa tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dibandingkan dengan resiko yang diterima oleh laki-laki dan perempuan apabila telah melakukan perkawinan *naik*, sanksi yang diberikan oleh masyarakat lebih rendah karna hanya berbentuk gunjingan, sindiran, dan meskipun ada yang berbentuk materi itu tidak seberapa dibandingkan dengan perkawinan adat yang begitu sulit mereka dapatkan. Sesuai dengan teori pertukaran sosial apabila suatu tindakan mendapat resiko yang rendah maka seseorang cenderung mengulanginya lagi. Inilah yang membuat perkawinan *naik* makin banyak dilakukan di masyarakat Gayo khususnya di Desa Peparik Gaib. Malu karena pacarnya hamil, gagal menikahi orang yang dicintai dan mahalnya perkawinan adat lebih ringan daripada sanksi yang mereka terima. Dan tidak terlalu lama mereka diterima lagi oleh anggota keluarga.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Profil informan *naik* ini rata-rata berusia 20 tahun. Sedangkan usia tokoh masyarakat serta orangtua dari pasangan yang melakukan *naik* rata-rata berusia 43 tahun. Kebanyakan dari pasangan yang melakukan perkawinan *naik* ini rata-rata lulusan SMP, sedangkan pendidikan terakhir para tokoh masyarakat serta orangtua pasangan yang melakukan *naik* rata-rata lulusan SD. Mata pencaharian informan tersebut mayoritas petani.
2. Prosesi perkawinan adat lebih memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang lebih besar daripada prosesi perkawinan *naik*. Perkawinan *naik* ini waktunya lebih singkat dan biaya lebih murah.
3. Praktik *naik* makin populer di masyarakat Gayo khususnya di Desa Peparik Gaib. Walaupun perkawinan ini masih dianggap tidak ideal, ditemukan beberapa pasangan melakukan *naik* sebagai solusi perkawinan adat dalam masyarakat Gayo, diantaranya:
 - a. *Naik* ini terjadi karena mahalnya perkawinan adat, sehingga pasangan tidak mampu menikah secara adat dan memilih *naik* suatu solusi dari kesulitan yang mereka dihadapi.

- b. *Naik* ini juga terjadi karena kesulitan mendapat restu orangtua yang disebabkan karena perbuatan asusila dan perbedaan status sosial.

Mempertimbangkan alasan-alasan dari pasangan yang melakukan *naik* belum cukup untuk mengetahui penyebab *naik* di masyarakat kontemporer, karena masyarakat dan tokoh adat masih mentoleransi terhadap *naik*.

4. Sanksi yang diberikan oleh masyarakat dan pimpinan adat terhadap pasangan yang melakukan perkawinan *naik* tergolong lemah. Sesuai dengan teori pertukaran sosial bahwa makin tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh atau yang akan diperoleh oleh orang makin besar kemungkinan orang tersebut melakukan sesuatu. Dan demikian juga sebaliknya, makin tinggi biaya atau ancaman (punishment) yang akan diperoleh orang maka makin cenderung orang tidak melakukan sesuatu. Rendahnya sanksi yang diberikan kepada pasangan yang melakukan praktik *naik* menyebabkan *naik* ini meningkat dari tahun ke tahun. Karena memberi peluang kepada orang-orang untuk melakukan *naik*. Ditambah lagi dengan keuntungan-keuntungan finansial yang mereka dapatkan dengan melakukan perkawinan *naik*, biaya yang dikeluarkan relatif murah dibandingkan dengan biaya perkawinan secara adat.

4.2. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mengemukakan beberapa saran untuk pembaca dan terutama untuk masyarakat Desa peparik Gaib, Kecamatan Blang jerango, Kabupaten Gayo Lues, Propinsi Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat setempat meningkatkan pendidikannya kedepannya, agar pemikiran mereka lebih maju.
2. Hendaknya masyarakat setempat meminimalisir prosesi perkawinan ataupun menyatukan acara-acara perkawinan kedalam hari yang sama agar lebih efisien dan efektif.
3. Hendaknya masyarakat setempat mengurangi prosesi perkawinan agar tidak menghabiskan biaya yang banyak dan waktu yang lama untuk menempuh suatu perkawinan. Dan hendaknya orangtua mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan maksiat seperti melakukan perzinaan. Serta para orangtua hendaknya menenggang dan tidak mempersoalkan status sosial seseorang untuk dijadikan seorang menantu.
4. Hendaknya masyarakat setempat memberikan sanksi lebih tegas bagi para pelaku perkawinan *naik*, agar pemuda-pemudi tidak berani lagi melakukan perkawinan *naik*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji Usman Sution, 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.
- Afrizal. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Padang : Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Andalas.
- .Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press. Surabaya.
- _____, 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Danim Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Goode William J, 1991. *Sosiologi Keluarga*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Gunardi, 2007. *Kitap Undang-Undang Hukum Kenotariatan Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni. Bandung.
- Hasyim, Lailahanoum dan Simamora, Sahat, 1995, *sosiologi keluarga*. BUMI AKSARA, Jakarta.
- Henslin Jame, J, 2006, *Sosiologi Dengan Pendekatan yang Membumi jilid 2*, Erlangga, Jakarta.
- Horton. B. Paul dan Chester L. Hunt. 1984. *Pengantar Sosiologi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Hurgronje, C. Snouck (Hatta Hasan Aman Asnah), 1996. *Masyarakat Dan Kebudayaan Awal Abad Ke-20*. Balai Pustaka. Jakarta.
- H. Zahry Hamid, 1978, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam*. Bina Cipta. Jakarta.
- Isma Tantawi dan Buniyamin, 2011. *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Medan. USU Press.

- Jafar, M. 2000, *Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Gayo Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Aceh Tengah*. Percetakan Djilil Photo Takengon. Takengon.
- Majelis Adat Aceh Negeri Gayo. 2007. *Kumpulan Butir – Butir Adat Negeri Linge, Qanun Hukum Adat Gayo, Qanun Organisasi Majelis Adat Aceh Negeri Gayo serta Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat*. Majelis Adat Aceh Negeri Linge. Takengon.
- Maleong, Lexy. J, 2000 , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rmaja Rosdakarya, Bandung.
- Mantra Ida Bagoes, 2000, *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Ritzer George. 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan efendi.1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Snock Hurgronje. 1996. *Tanah Gayo dan Penduduknya*. Jakarta: INIS.
- Suhendi, Hendi. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Susan Novri, 2010, *pengantar sosiologi konflik dan isu-isu Konflik kontemporer, kencana*, Jakarta.
- Soemiyati, 1992. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Jakarta.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Wirjono Pridjodikoro, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Yaumil Agus achir, 1992. *Masalah-masalah Dalam Perkawinan Dan Keluarga*, Pustaka antara, Jakarta.

Tesis/skripsi:

Sudarmawan. *Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Semarang: Jurusan Hukum, Fakultas Hukum UNDIP. 2009)

Sefri Noviardi. *Kawin Lari Dalam Budaya Siri' Pada Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi* (Semarang : Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan UNDIP. 2003)

Lestari Sri. *Proses Perkawinan Campuran (Studi Deskriptif Terhadap Perkawinan Etnik Jawa Dengan Etnik Minangkabau di Kotamadya* (Padang: Antropologi FISIP UNAND.1995)

Hardimansyah. *Fungsi Upacara Perkawinan Adat Pada Masyarakat Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar* (Padang: Antropologi FISIP UNAND.1993).

Internet:

<http://caramemilih.blogspot.com/2011/07/cara-memilih-jodoh-bibit-bebet-bobot.html>, diakses Jum'at tanggal 04/11/2011, jam 15:30.

<http://www.scribd.com/doc/77125580/Makalah-Hukum-Adat-New>, diakses Jum'at tanggal 04/11/2011, jam 15:30.

<http://monaliasakwati.blogspot.com/2011/11/konsep-sosiologi-keluarga.html>, diakses Jum'at tanggal 04/11/2011, jam 15:30.

<http://dr-suparyanto.blogspot.com/2012/02/konsep-dasar-perkawinan.html>, diakses Jum'at tanggal 04/11/2011, jam 15:30.

http://eprints.undip.ac.id/18462/1/S_U_D_A_R_M_A_W_A_N.pdf, diakses Jum'at tanggal 04/11/2011, jam 15:30.

<http://eprints.undip.ac.id/11351/1/2003MNOT2364.pdf> , diakses Jum'at tanggal 04/11/2011, jam 15:30.

<http://www.scribd.com/doc/50577384/16/Pengertian-Orang-Tua>. Diakses 01/12/2011, jam 15:00

<http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/06210019-syafriadi.ps>, diakses pada tanggal 30/05/2012, jam 12:30.

RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nurlela Wati
Tempat/tanggal lahir : Penosan/27 November 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. M. Hatta RT 01/RW 04 kec. Pauh,
Padang
No. Telp : 0853 55195037
Email : Lailha_doank@yahoo.co.id
Agama : Islam
Alamat : Desa Penosan, Kecamatan Blang Jerango,
Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh

2. PENDIDIKAN

SD Negeri Penosan Kec. Kutapanjang, Tamat tahun 2002
SLTP Negeri 2 Kuta Panjang, Tamat tahun 2005
SMA Negeri 1 Kuta Panjang, Tamat tahun 2008
Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Padang, angkatan tahun
2008, tamat 27 Juni 2012

3. PENGALAMAN ORGANISASI

Pengurus FKMPG periode 2008/2009
Humas MUSARAMI periode 2010/2011
Bendahara MUSARAMI priode 2011/2012
Anggota Paguyuban Karya Salemba Empat (KSE) UNAND periode
2011/2012

Skema Perbandingan Perkawinan Adat dengan Perkawinan *Naik*



Perangkat Desa

1. Latar Belakang Informan I

Nama : Lamsah
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 42 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat Sekarang : Desa Peparik Gaib
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Tempat/Tanggal Wawancara : 16 Februari 2012

2. Mendeskripsikan pandangan, sejarah dan sanksi yang diberikan oleh masyarakat kepada pasangan yang melakukan *naik*.

1. Bagaimana pandangan bapak tentang *naik*?
2. Apakah *naik* dianggap aib bagi keluarga atau masyarakat? Apakah dianggap salah?
3. Apakah *naik* dianggap salah?
4. Apakah fenomena *naik* ini sudah lama atau baru?
5. Dimanakah *naik* ini bisa dilakukan?
6. Apakah ada sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada pasangan yang melakukan *naik*?
7. Apabila ada sanksi seperti apa yang diberikan kepada pasangan yang melakukan *naik* ini?
8. Apakah diberlakukan sanksi tersebut?
9. Apabila tidak, kenapa tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pasangan yang melakukan *naik* ini?
10. Kenapa tidak diberlakukan sanksi tersebut?
11. Berapa banyak pasangan yang melakukan *naik* ini selama dua tahun terakhir ini?
12. Berapa pasangankah yang salah satu dari pasangan *naik* tersebut yang berasal dari daerah lain?
13. Bagaimana penyelesaian dari *naik* tersebut?

1. Latar Belakang Informan II

Nama : Ibramim Saleh
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 43 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat Sekarang : Desa Peparik Gaib
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Tempat/Tanggal Wawancara : 18 Februari 2012

2. Mendeskripsikan pandangan, sejarah dan sanksi yang diberikan oleh masyarakat kepada pasangan yang melakukan *naik*.

1. Bagaimana pandangan bapak tentang *naik*?

2. Apakah *naik* dianggap aib bagi keluarga atau masyarakat? Apakah dianggap salah?
3. Apakah *naik* dianggap salah?
4. Apakah fenomena *naik* ini sudah lama atau baru?
5. Dimanakah *naik* ini bisa dilakukan?
6. Apakah ada sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada pasangan yang melakukan *naik*?
7. Apabila ada sanksi seperti apa yang diberikan kepada pasangan yang melakukan *naik* ini?
8. Apakah diberlakukan sanksi tersebut?
9. Apabila tidak, kenapa tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pasangan yang melakukan *naik* ini?
10. Kenapa tidak diberlakukan sanksi tersebut?
11. Berapa banyak pasangan yang melakukan *naik* ini selama dua tahun terakhir ini?
12. Berapa pasangankah yang salah satu dari pasangan *naik* tersebut yang berasal dari daerah lain?
13. Bagaimana penyelesaian dari *naik* tersebut?

Pasangan yang Melakukan *Naik*

1. Latar Belakang Informan III

Nama : Rina wati
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 17 tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Sekarang : Desa Peparik Gaib
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Tempat/Tanggal Wawancara : 18 Februari 2012

2. Mendeskripsikan *naik* suatu solusi masalah perkawinan adat Gayo, Aceh.

1. Apakah alasan melakukan *naik*?
2. Bagaimana perasaan bapak/ibu ketika melakukan pernikahan melalui *naik*?
3. Apakah ada kesulitan-kesulitan yang bapak/ibu alami setelah menikah melalui *naik*? apa saja?
4. Setelah melakukan *naik* tersebut apakah keluarga bapak/ibu menerima bapak/ibu dengan baik?
5. Dimanakah bapak/ibu melakukan *naik* ini?
6. Bagaimana proses *naik* itu dilakukan?
7. Dari siapakah ide *naik* itu di dapatkan?

Orangtua Pasangan yang Melakukan *Naik*

1. Latar Belakang Informan IV

Nama : Ema Yani

Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat Sekarang : Desa Peparik Gaib
Pendidikan Terakhir : SMP
Tempat/Tanggal Wawancara : 22 Februari 2012

2. Mendeskripsikan tanggapan orangtua terhadap anaknya yang *naik*.

1. Apakah bapak/ibu merasa malu karna anak bapak/ibu melakukan *naik*?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai anak bapak/ibu yang melakukan *naik*?
3. Apakah bapak/ibu merasa bahwa tindakan *naik* ini aib bagi keluarga?
4. Adakah kesulitan-kesulitan yang bapak/ibu alami karna anak bapak/ibu melakukan *naik*?
5. Kalau ada kesulitan seperti apa?
6. Apakah bapak/ibu menerima anak dan menantu ibu yang menikahnya melalui *naik*?
7. Berapa bulan setelah anak bapak/ibu melakukan *naik* tersebut diterima dalam keluarga?

Pasangan yang Melakukan *Naik*

1. Latar Belakang Informan V

Nama : Abu Kasim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 27 tahun
Pekerjaan : Sopir Angkutan
Alamat Sekarang : Desa Peparik Gaib
Pendidikan Terakhir : SD
Tempat/Tanggal Wawancara : 17 Februari 2012

2. Mendeskripsikan *naik* suatu solusi masalah perkawinan adat Gayo, Aceh.

3. Apakah alasan melakukan *naik*?
4. Bagaimana perasaan bapak/ibu ketika melakukan pernikahan melalui *naik*?
5. Apakah ada kesulitan-kesulitan yang bapak/ibu alami setelah menikah melalui *naik*? apa saja?
6. Setelah melakukan *naik* tersebut apakah keluarga bapak/ibu menerima bapak/ibu dengan baik?
7. Dimanakah bapak/ibu melakukan *naik* ini?
8. Bagaimana proses *naik* itu dilakukan?
9. Dari siapakah ide *naik* itu di dapatkan?

Orangtua Pasangan yang Melakukan *Naik*

1. Latar Belakang Informan VI

Nama : Padi

Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat Sekarang : Desa Peparik Gaib
Pendidikan Terakhir : -
Tempat/Tanggal Wawancara : 19 Februari 2012

2. Mendeskripsikan tanggapan orangtua terhadap anaknya yang *naik*.

8. Apakah bapak/ibu merasa malu karena anak bapak/ibu melakukan *naik*?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai anak bapak/ibu yang melakukan *naik*?
10. Apakah bapak/ibu merasa bahwa tindakan *naik* ini aib bagi keluarga?
11. Adakah kesulitan-kesulitan yang bapak/ibu alami karena anak bapak/ibu melakukan *naik*?
12. Kalau ada kesulitan seperti apa?
13. Apakah bapak/ibu menerima anak dan menantu ibu yang menikahinya melalui *naik*?
14. Berapa bulan setelah anak bapak/ibu melakukan *naik* tersebut diterima dalam keluarga?

Pasangan yang Melakukan *Naik*

1. Latar Belakang Informan VII

Nama : Sri Murni
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 21 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Sekarang : Desa Peparik Gaib
Pendidikan Terakhir : SMP
Tempat/Tanggal Wawancara : 19 Februari 2012

2. Mendeskripsikan *naik* suatu solusi masalah perkawinan adat Gayo, Aceh.

1. Apakah alasan melakukan *naik*?
2. Bagaimana perasaan bapak/ibu ketika melakukan pernikahan melalui *naik*?
3. Apakah ada kesulitan-kesulitan yang bapak/ibu alami setelah menikah melalui *naik*? apa saja?
4. Setelah melakukan *naik* tersebut apakah keluarga bapak/ibu menerima bapak/ibu dengan baik?
5. Dimanakah bapak/ibu melakukan *naik* ini?
6. Bagaimana proses *naik* itu dilakukan?
7. Dari siapakah ide *naik* itu di dapatkan?


Orangtua pasangan yang melakukan *naik*

1. Latar Belakang Informan VIII

Nama : Rabuniah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 50
Pekerjaan : Pedagang
Alamat Sekarang : Desa Peparik Gaib
Pendidikan Terakhir : SMP
Tempat/Tanggal Wawancara : 23 Februari 2012

2. Mendeskripsikan tanggapan orangtua terhadap anaknya yang *naik*.

2. Apakah bapak/ibu merasa malu karna anak bapak/ibu melakukan *naik*?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai anak bapak/ibu yang melakukan *naik*?
4. Apakah bapak/ibu merasa bahwa tindakan *naik* ini aib bagi keluarga?
5. Adakah kesulitan-kesulitan yang bapak/ibu alami karna anak bapak/ibu melakukan *naik*?
6. Kalau ada kesulitan seperti apa?
7. Apakah bapak/ibu menerima anak dan menantu ibu yang menikahnya melalui *naik*?
8. Berapa bulan setelah anak bapak/ibu melakukan *naik* tersebut diterima dalam keluarga?



Informan I : Kepala Desa Peparik Gaib

Kamis, 16 Februari 2012 jam 10: 30 pagi

- **Tempat Wawancara di rumah Kepala Desa di Desa Peparik Gaib**
- **Latar Belakang Informan**

Nama bapak kepala desa tersebut Lamsah, ia berumur 42 tahun. Pekerjaan sehari-harinya bertani, pendidikan terakhirnya lulusan SMA. Istrinya bernama Sri Kaya umurnya sekarang 40 tahun, pendidikan terakhirnya tamatan SD, pekerjaan sehari-harinya hanya membantu pak Lamsah di sawah dan di kebun. Mereka memiliki 4 orang anak, anak pertama dan keduanya laki-laki. Anak pertamanya bernama Abu Bakar sedangkan Anak yang keduanya bernama Rabuman. Mereka sudah tamat SMA dan sekarang jadi pengangguran, anak ketiganya perempuan namanya Linda Wati dan sekarang sedang dalam bangku SMA kelas III dan anak keempatnya juga perempuan namanya Halimah, ia masih dalam bangku SMP kelas II.

P: Bagaimana pandangan bapak tentang *naik*?

J: *Ike menurut ku naik ni kerje nedet, karna gere ara risik sisu nge minter-minter geh pemaen ataupun kile, siep atau gilen siep penting turah jadin karna berbagai alasan.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kalau menurut saya *naik* itu adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang pada sebelumnya tiada perencanaan dan peminangan terlebih dahulu, tiba-tiba saja datangnya seorang menantu, dan karna berbagai alasan pasangan yang *naik* tersebut harus dinikahkan.

P: Menurut bapak apa itu *naik*?

J: *menurutku "naik" kerje niro ukum ku tuen kadi karna berbage sebeb. Ara ke tap gere musen, beda pemuripen sehinge ike bejejeroh gre setuju jma tue e ataupun karna buet nge lepas.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Menurut pandangan saya sendiri, *naik* itu adalah pasangan yang meminta dinikahkan ke tengku kali karna berbagai alasan. Bisa saja karna ekonomi yang lemah sehingga untuk menikah secara adat tidak memungkinkan karna menghabiskan biaya yang sangat banyak dan memakan waktu yang lumayan lama. akan tetapi kalau menikah *naik* ini memang tidak menghabiskan waktu terlalu lama dan juga tidak banyak menghabiskan biaya yang banyak, bisa juga karna perbuatan asusila dan karna perbedaan status.

P: Apakah *naik* dianggap aib bagi keluarga oleh masyarakat?

J: *Ike menurutku a,, karna bikkune pe jma tue pasti kmel ken jma anak e naik, ta tap anak e naik we kona upet i was masyarakat, unangsi turun harga dirie i was masyarakat. Tapi bier bse pe siloni unangsi nge kurang jma kmel anak e naik tap anak jam nge kedelene naik.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Menurut saya iya, karena walau bagaimanapun sebagai orangtua pasti tidak ada yang menginginkan anaknya melakukan *naik*, pernikahan melalui *naik* ini bukanlah pernikahan yang baik, pernikahan yang baik itu adalah pernikahan yang sesuai dengan agama dan adat. Bagi orangtua karna anaknya yang melakukan *naik* namanyapun ikut tercemar dan secara tidak langsung harga diri orangtuanya menurun di tengah-tengah masyarakat. Namun walaupun demikian, pada zaman sekarang ini karna anak orang sudah banyak yang melakukan *naik* jadi bagi sebagian orangtua *naik* ini tidak memalukan lagi bagi dia dan keluarganya.

P: **Apakah *naik* dianggap salah?**

J: *Menurutku oya i anggap salah karna nge ngemel ni diri sendiri dan keluarga trutama jma tue.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Iya, *naik* ini menurut saya salah, karena sudah mempermalukan diri sendiri dan keluarga, terutama orangtua.

P: **Apakah fenomena *naik* ini sudah lama atau baru?**

J: *Naik ni sebenare nge ara mulei ari merdeka mi Indonesia ni, tapi waktu oya jarang be we terjadi, paling was roa taun seger terjadi sara jema si naik. nge was taun 2000- 2009 oya pe nge mudele terjadi naik. Tapi karna rata-rata nge setiap taune ara 4 pasang si kerje naik e.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Sebenarnya *naik* ini sudah lama ada. Mulai dari zaman setelah Indonesia ini merdeka sudah orang yang melakukan *naik* akan tetapi sangat jarang sekali, paling hanya 1 orang saja yang melakukan *naik* dalam dua tahun kemudian di tahun 2000-2009 ini sudah mulai banyak orang *naik* karna dalam satu tahun bisa 4 orang yang menikah melalui *naik*.

P: **lalu sejak kapan *naik* ini banyak terjadi?**

J: *Naik ni marak terjadi ke roa taun terakhir ni, ari taun 2010 dan 2011.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Pernikahan *naik* ini marak terjadi dua tahun terakhir ini, mulai dari tahun 2010 dan 2011 kemaren.

P: **Berapa banyak pasangan yang melakukan *naik* selama dua tahun terakhir ini?**

J: *Was roa taun terakhir ni memang dle be jma naik. Was taun 2010 ara 6 pasangan si kerje naik e, kemudien si bejerohe 4 jma. Kemudien was taun*

2011 ni tamah ningket ken mien kerje naik ni, ta i was tauni 10 jma kerje naik, kemudien si kerje bejerohe 2 jma.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Dalam dua tahun terakhir ini memang sangat banyak yang melakukan *naik*. Di tahun 2010 6 pasangan yang menikah *naik*, kemudian yang menikah secara baik-baik yang sesuai adatnya 4 orang. Kemudian di tahun 2011 meningkat lagi orang yang menikah melalui *naik* ini yaitu 10 orang, dan yang menikah secara adatnya 2 orang.

P: Menurut bapak kenapa *naik* ini meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2011?

J: *Menurutku naik ni ningket tap engone jma pe nge dle kerje naik jd nye pe gre neh kmel kerje naik, nanpe karna engone kerje naik ni lebih tir munge urus ne daripada bejetroh. I samping oya pergaulen seberu sebujang besiloni ge neh mubatas sehingge nye lepas buet ta nge ke turah kerje akhire.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Menurut saya pernikahan *naik* ini meningkat dari tahun ketahun karena pasangan itu melihat pasangan yang sebelumnya juga menikah *naik*, di samping itu pergaulan zaman sekarang ini juga semakin bebas dan luas kemudian apabila terjadi sesuatu hal seperti karna jarak yang sangat jauh sehingga memberatkan untuk menikah secara adat karna memakan biaya yang banyak, atau perbuatan yang sudah maka kelewatan mereka memilih *naik* sebagai jalan keluarnya.

P: kenapa perbuatan muda-mudi bisa itu terjadi? Bukankah di Gayo ini ada Polisi Syari'at Islam?

J: *oya memang ara, tape ke gre mungkin pelisi e mampu ngawasie ari soboh sawah terang, nanpe polisi e tik be we sedangkan wilayah gayo ni sangat lues ta hlo bange mungkin nguk mehne awasi e setiep buet jma. Lagian silo ni polisi syari'at Islama gere neh ketat tu unang tengaha. Aginea rajia tiep lo, setiep ara permainan kekelam a nge pasti arane rajia di setiap titik i Blang ni, terutama tempat wisata. Ike kona tangkap nye mai ku kantor pakea, mari oya talu jma tue e nye kenni beredne e serta kenni polisie ejeri anake a.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Polisi syari'at islam memang ada, tapi tidak mungkin juga mereka bisa menjaga di setiap pagi dan malam, polisi yang bertugas itu sangat sedikit sedangkan daerah Gayo ini sangat luas mana mungkin polisi itu mampu mengawasi semua kegiatan pemuda-pemudinya. Terlebih lagi sekarang ini pengawasan Polisi Syari'at Islam tersebut tidak begitu ketat lagi, tidak seperti dulu yang setiap hari diadakan razia disetiap tempat wisata dan terutama apabila ada acara pada malam hari maka polisi tersebut sudah pasti berkeliaran di tempat tersebut untuk mengawasi pemuda dan pemudi. Apabila ada yang

ditemukan berduaan maka akan ditangkap dan dibawa ke kantornya dan di panggil orangtuanya untuk menebus dan menasehati anaknya.

P: Dimanakah naik ini bisa dilakukan?

J: *Naik ini sebenarnya nguk i Tengku Kali, i Imem, i Kepala Desa dan i Kepala Dusun. Tapi pada umume iumah ni Tengku Kali.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Naik tersebut bisa dilakukan di Tengku Kali, Kepala Desa, Kepala Dusun dan di rumah Imam Masjid. Namun pada umumnya dilakukan di rumah Tengku Kali.

P: Bagaimana proses naik itu dilakukan?

J: *Pemulene pakat ule we roane, mari oya nye geh we kumah ni Tengku Kali, Kepala Dusun, Kepala desa dan Imem ne, sawah kone nye le menyatakan maksud. Lalu diminta KTP.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Pertama, tentu sebelum mereka pergi naik ada dulu kesepakatan diantara mereka, setelah itu mereka datang kerumah Imem, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Tengku Kali, setelah mereka sampai disana menyatakan apa maksud dan tujuannya, lalu diminta KTP mereka yang naik tersebut.

P: Kemudian bagaimana penyelesaiannya?

J: *Penyelesene setelah i tiro i KTP e, nye i kunei ha Kepala desa e, ha Kepala Dusune, dan ha gral jma tue e. Setelah oya nye pak dusunea nyawah ne ku keluargae, mari oya nye mupakat edet, mengenai ehe murip e, dan hide unyuk e, nge sepakat oya e nye nosah ukum, mari akad nikah ni ke nye julen kekeluargae ke gere nerime jma tue e iumah ni pemili e ule, mari oya ke nge terime jma tue nye ulak kekeluarga e nye dame antar edet serta antar keluarga. Kemudian membayar uang makan 1 bulan 150 ribu kepada tempat naik tersebut.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Penyelesaiannya, setelah dimintai KTP nya, lalu di tanyakan siapa Kepala desanya, siapa Kepala Dusunya, dan siapa nama orangtuanya. Setelah itu baru perangkat desa yang disana yang menyampaikan kepada kelurga pasangan yang naik tadi. Selanjutnya baru diadakan mupakat antara masyarakat dari masing-masing pasangan naik itu, kemudian disanalah disepakati berapa mahar perempuannya, hidup dimana dia dan setelah itu baru dilakukan akad nikah. Setelah itu diantarkan kekelurganya apabila keluarganya belum menerimanya maka ia tinggal di rumah kerabatnya. Setelah keluarganya menerima mereka maka akan diadakan perdamaian antar keluarga dan

masyarakat masing-masing. Kemudian membayar uang senilai 150.000 kepada tempat kita *naik* tersebut.

P: Apakah ada sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada pasangan yang melakukan *naik* ini? Apabila ada sanksi seperti apa yang diberikan kepada pasangan yang melakukan *naik* tersebut?

J: *sangsi e ike gere sara belah ke gere ara sanksi nyata paling cemooh jma plin we. Tapi ike naik sara belah oya turah ngelih kaming ken dene e, dan kupa roa cerek kemudien kaming e nye mangan-mangan masyarakat a mehne sara belaha. Ione i aran dame antar keluarga masing-masing.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Sangsi sosial yang diberikan kepada pasangan yang *naik* itu ada, paling kurang dia jadi cemoohan orang banyak karna mereka *naik*. Akan tetapi jika mereka *naik* satu kelompok (*belah*) maka akan dikenakan sangsi dari laki-lakinya untuk membayar satu ekor kambing dan dua ceret kopi, kemudian kambing itu dipotong dan makan bersama satu kelompok itu. Disana akan diadakan perdamaian antara masing-masing keluarga yang melakukan *naik*.

P: Berapa pasangankah yang salah satu dari pasangan *naik* tersebut yang berasal dari daerah lain?

J: *Ike taun 2010 manea kedelene urum-urum ari was Desa peparik ni, tapi dle sen ari deretpe salah satu aman manyak atau inen manyak e, sekiter 70% urum-urum urang Peparik ni, sedangkan si salah satu ari deret e 30%. Tapi taun 2011 waktue dlen salah satu e ari deret daripada urum-urum urang Peparik ni, 65% salah satu ari deret, 35% si urum-urum urang Peparik ni.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Jika tahun 2010 kemaren itu kebanyakan sama-sama dari dalam Desa Peparik ni, namun demikian, dari luar juga cukup banyak yang salah satu dari pasangan *naik* itu berasal dari luar Desa Peparik ini. Di tahun 2010 sekitar 50% yang menikah sama-sama orang Peparik ini, sedangkan yang salah satu dari luarnya 50%. Akan tetapi ditahun 2011 yang menikah sama-sama orang Peparik hanya 35% kemudian yang salah satu dari pasangan tersebut dari luar meningkat hingga 65%.

P: Menurut bapak kenapa kira-kira salah satu dari pasangan *naik* yang berasal dari luar desa Peparik ini meningkat dari tahun 2010 ke 2011?

J: *Menurut ku oya ningket karna siloni nge lues pejamah jma, jadi nye dele ramah rum jma deret. Ike agine sebujang seberu i was kampung ni we jadi kerje pe nye was kampung ni we. Aginea sebujang seberu Peparik unang katak was tempurung ge betihe i deret kampung ni dle len jma.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Menurut saya hal itu meningkat karna pada saat sekarang ini pemuda-pemudi Peparik Ini tidak lagi seperti “*katak dalam tempurung*”, pergaulan mereka

sudah lebih luas dan secara tidak langsung mereka juga sudah banyak kenal dengan orang-orang yang berada diluar Desa Peparik Gaib ini. Oleh sebab itu pasangan yang *naik* sama-sama orang Peparik ini juga menurun.

Infoman II : Tengku kali

Sabtu, 18 Februari 2012 jam 20: 00 malam

- **Tempat Wawancara di rumah Tengku Kali di Desa Peparik Gaib**
- **Latar Belakang Informan**

Nama Tengku Kali Desa Peparik Gaib itu adalah Ibramim Saleh, umurnya 43 tahun, pendidikannya Cuma tamatan SD, kemudian ia pesantren selama empat tahun di pesantren Desa Penosan yaitu Pesantren USHULUDDIN, pekerjaan sehari-harinya bertani. Istri pak Saleh ini namanya Kartini, umurnya 41 tahun, kemudian pekerjaan sehari-harinya hanya sebagai Ibu rumah tangga, dan pendidikan terakhirnya hanya lulusan SD. Mereka memiliki tiga orang anak, anak pertamanya namanya Ria Asmita, ia sekarang sedang kuliah di salah satu universitas swasta Takingon, Aceh Tengah. Kemudian anak keduanya bernama syarifudin, ia sekarang duduk di bangku SMA kelas II dan anak ketiganya bernama Supriadi, ia baru duduk di bangku kelas IV SD.

P: Bagaimana pandangan bapak tentang *naik*?

J: *Menurutku naik ike zemen besilo ni gere neh te herani pe ta nge hampir mehpe naik, tape bise die naik ni ume le perbueten jroh sebab kerje si jrohe ke kerje bejejeroh si entong keluarga ule dan sebagai e.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Menurut saya, *naik* pada zaman sekarang ini sudah betul-betul bukan hal yang asing lagi kita dengar, karena hampir seluruh pasangan yang menikah melalui *naik*. Namun demikian bukan berarti pernikahan melalui *naik* itu merupakan tindakan yang baik dan dibenarkan karna walaubagaimanapun menikah secara adat itu tetap yang terbaik.

P: Menurut bapak apa itu *naik*?

J: *Menurut bapak naik adalah pasangan yang meminta di nikahkan ke tengku kali karna berbagai alasan, arake kerna ekonomi, perbedaan pemuripan, dan karna buet si nge mule.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Menurut bapak, *naik* adalah sepasang pemuda-pemudi yang datang ke tengku kali meminta untuk dinikahkan oleh tengku kali karena berbagai alasan. Bisa jadi karena ekonomi, perbuatan yang sudah terlampaui batas, dan karena tidak mendapat restu dari orangtuanya ketika ia ingin menikah secara baik-baik.

P: Apakah *naik* dianggap aib bagi keluarga oleh masyarakat?

J: *Menurut ke a, ta kmel jma tue ken jma rami, mari oya ike ara adik e kerje naik mien nye unger jma "ta akak e pe ha naik" pas oyale nye jd aib ken keluarga e.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Menurut saya iya, karena sebagai orangtua sudah pasti merasakan malu karna anaknya melakukan *naik*, orangtua mendengar berbagai ejekan dari orang banyak. Dan setelah itu apabila ada lagi dari keluarga itu yang melakukan *naik* lagi maka akan jadi cemoohan orang "kalau keluarga tersebut memang keturunan *naik*"

P: Apakah *naik* dianggap salah?

J: *Menurutku naik ni i anggap salah, ta kerje secara bejejeroh kune nye, karna ke nge naik anggapan jma pasti karna buet e nge mule we. Oleh sebab oyale jma tue kmel ken edet.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Naik ini sudah pasti dianggap salah, karena menyalahi aturan dan adat yang sudah ditradisikan selama ini, apapun alasan mereka untuk *naik* anggapan miring masyarakat pasti ada, dan karena hal inilah orangtua yang anaknya *naik* pasti menanggung malu.

P: Apakah fenomena *naik* ini sudah lama atau baru?

J: *Sikubetihe naik ni nge ara ari tan kinget mi, tapi tengaha jarang-jarang be we jma naik. A ike ara jma naik jroh megahe pe, mra sara kabupatени nye betih jma, tengaha jma ike naik gaib beluh ari kampung ni, gre unang besilo ni i kampung ni jma naik.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Yang saya tau, seingat saya sudah ada pasangan yang melakukan *naik*. Tapi sangat jarang terdengar oleh masyarakat. Pada dahulu itu apabila ada orang yang melakukan *naik* itu akan menjadi pembicaraan orang banyak. Dan tidak hanya menjadi pembicaraan dalam kampung itu sendiri bahkan di kampung lain juga menjadi bahan pembicaraan orang banyak.

P: lalu sejak kapan *naik* ini banyak terjadi?

J: *Naik ni dle terjadi ke was roa taun terakhir ni, oya kedelenepe naik daripada bejejeroh.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Naik ini banyak terjadi dalam dua tahun terakhir ini. Pada dua tahun terakhir ini lebih banyak orang menikah melalui *naik* daripada menikah secara baik-baik.

P: Berapa banyak pasangan yang melakukan *naik* selama dua tahun terakhir ini?

J: Was roa taun terakhir ni memang dle be jma naik. Was taun 2010 ara 6 pasangan si kerje naik e, kemudien si bejejerohe 4 jma. Kemudien was taun 2011 ni tamah ningket ken mien kerje naik ni, ta i was tauni 10 jma kerje naik, kemudien si kerje bejerohe 2 jma.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Dalam dua tahun terakhir ini memang sangat banyak yang melakukan *naik*. Di tahun 2010 6 pasangan yang menikah *naik*, kemudian yang menikah secara baik-baik yang sesuai adatnya 4 orang. Kemudian di tahun 2011 meningkat lagi orang yang menikah melalui *naik* ini yaitu 10 orang, dan yang menikah secara adatnya 2 orang.

P: Menurut bapak kenapa *naik* ini meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2011?

J: Ike masalah oya mungkin karna runrunen ku pong-ponge ya, tap dle jma naik nye we pe naik.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Menurutku saya, *naik* itu meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2011 karena ikut-ikutan ke teman-temannya yang *naik* juga. Karena pasangan itu melihat pasangan sebelumnya banyak menikah melalui *naik* maka mereka pun tertarik untuk melakukan hal yang sama.

P: Dimanakah *naik* ini bisa dilakukan?

J: *Naik* ni nguk iumah ni imem, iumah ni gecik, kepala dudun, dan iumah ni tengku kali.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Naik ini bisa dilakukan di rumah Kepala Desa, di rumah Kepala Dusun, di rumah Tengku Kali dan di rumah Imam.

P: Bagaimana proses *naik* itu dilakukan?

J: Prose ke gre dle, geh kumah ni Imem, Gecik, Kudus ataupun Tengku Kali roane, nye unger ne tujuene. Ta kenye pake e mi we berurusan.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Proses untuk melakukan *naik* ini memang tidak banyak, datang pasangan itu ke rumah salah satu perangkat desa yang disebutkan diatas tadi kemudian ditanya apa maksud kedatangannya kesana, lalu diminta KTP kedua pasangan itu, setelah itu baru Perangkat Desa tersebut yang berurusan.

P: Kemudian bagaimana penyelesaiannya?

J: Nge mari proses siatase ne nye kunei pake e ha keluarga e, ha kepala desa e bagi si salah satu ari deret. Mari oya nge pakat edet, ione ke nye setuju hide unyuk e, kerje juelen atau angkap. Mari oya nye nosah ukum. Ike nge

terime keluarga e nye dame antar masing-masing keluarga dan masyarakat dle.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Setelah proses yang diatas, lalu ditanyakan siapa oarngtuanya, siapa Kepala Desanya, dan siapa Kepala Dusunya bagi yang salah satunya dari luar, akan tetapi kalau satu kampung tentu perangkat desa itu sudah pasti tau siapa orangtuanya. Setelah itu perangkat desa tersebut menyampaikan kekeluarganya bahwa anaknya sudah *naik*, kemudian baru diadakan mupakat antar masyarakat untuk menyepakati berapa maharnya dan lain-lainnya. Setelah itu akad nikah, kemudian apabila keluarganya sudah menerimanya lalu diadakan perdamaian antar keluarga dan masyarakat masing-masing dari pasangan tersebut.

P: Apakah ada sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada pasangan yang melakukan *naik* ini? Apabila ada sanksi seperti apa yang diberikan kepada pasangan yang melakukan *naik* tersebut?

J: *Sangsi e ike gere sara belah ke gere ara sanksi nyata paling cemooh jma plin we. Tapi ike naik sara belah oya turah ngelih kaming ken dene e, dan kupa roa cerek kemudien kaming e nye mangan-mangan masyarakat a mehne sara belaha.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Jika ia *naik* dengan orang satu kelompoknya maka akan ada sangsinya yaitu membayar 1 ekor kambing kepada masyarakat, biasanya diadakan perdamaian antar masing-masing keluarga dengan acara makan-makan, dan minum kopi. Tapi kalau tidak satu kelompok maka tidak ada sangsi seperti itu, hanya saja sanksi sosial yang berupa cemoohan orang.

P: Berapa pasangankah yang salah satu dari pasangan *naik* tersebut yang berasal dari daerah lain?

J: *Ike taun 2010 manea kedelene urum-urum ari was Desa peparik ni, tapidle sen ari deretpe salah satu aman banyak atau inen banyak e, sekiter 50% urum- urum urang Peparik ni, sedangkan si salah satu ari deret e 50%. Tapi taun 2011 ni dlen salah satu e ari deret daripada urum-urum urang Peparik ni, 65% salah satu ari deret, 35% si urum-urum urang Peparik ni.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Di tahun 2010 kemaren kebanyakan mereka yang *naik* itu sama-sama berasal dari kampung ini sekitar 50%, kemudian 50% yang salah satunya dari pasangan tersebut berasal dari daerah lain, kemudian pada tahun 2011 sekitar 65% yang salah satu dari pasangan yang *naik* itu berasal dari daerah lain, sedangkan yang sama-sama orang kampung ini hanya 35%.

P: Menurut bapak kenapa kira-kira salah satu dari pasangan *naik* yang berasal dari luar desa Peparik ini meningkat dari tahun 2010 ke 2011?

J: *Karna Pejamah ni jma besilo nge lues, ike tengaha i was kampung ni we tempat pediank ne, silo jma nge hampir tiep jma ara honda jadi tap oya ara kecendrungen jma kerje sabi diri e semakin berkurang.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Hal ini meningkat mungkin karna pergaulan anak zaman sekarang sudah lebih luas, kalau dulu mereka cuma di kampung ini saja, tetapi sekarang ni sudah hampir semua keluarga memiliki kendaraan jadi sudah lebih mudah untuk main-main ke kampung lain. Sehingga menikah dengan orang satu kampung ini semakin berkurang.

P: **Tadi bapak mengatakan ada yang menikah *naik* itu karna sudah berbuat asusila, di Gayo ni kan ada Syari'at Islam, lalu kenapa masih ada orang yang melakukan perbuatan tersebut?**

J: *Memang Syari'at Islam ara i seluruh Aceh ni, tapi khusus i daerah Gayo ini oya kurang berlaku was roa tahuni, ben2 we agine sekiter taun 2005-2009 ketat pengawasane. Aginea pas Polisi Syari'at Islam berlaku ketat jarang kite engon jma berboncengan rawan benen, tapi was roa taun terakhir ni nge dle mien kite engon jma beboncengan rawan urum beben.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Memang Syari'at Islam itu ada diseluruh daerah Aceh begitu juga dengan Gayo Lues ni, tapi dalam dua tahun terakhir ini berkurang pengawasannya, disamping itu kesadaran manusianya juga kurang. Dulu pada tahun 2005-2009 ketika Polisi syari'at Islam itu masih ketat pengawasannya lumayan takut pemuda-pemudi untuk naik motor berduaan, tapi dua tahun terakhir ini sudah banyak lagi kita melihat anak-anak muda naik motor berduaan.

P: **Menurut bapak kenapa sekarang ini pengawasan Polisi Syari'at Islam berkurang di Daerah Gayo ini?**

J: *Pertama mungkin ari sistemea gere naeh jroh tu ati anak buahe a gere neh jeroh bertugas. Atau kadang gaji e gere ara ati gre naeh mra pake e ngawasi jma.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Menurut bapak mungkin dari sistemnya yang sudah kurang bagus lagi makanya para anggotanya tidak bekerja lagi dengan baik. Atau bisa jadi gaji mereka tidak dibayar sehingga mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

P: **Bapak tau alasan pasangan yang naik itu karna sudah perbuatan asusila tetapi kenapa bapak tidak melaporkannya ke polisi, sekarang kan**

sudah ada undang-undang yang mengatur sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan asusila tersebut?

J: Ike seumpamae ara ari pasangana merasa rugi ke wajar kite lapor ku polisi, ini ta buete urum-urum mra kune mae buh ya, tape karna buet karna urum-urum mera ati gere kulaporen. Selain ori oya we keberatan laporen karna ike sirawana kona lapor pasti sebenenepe kemel karna buet murum-murum we kati jadi bse we keluarga e pe.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Jika dari salah satu dari pasangan tersebut keberatan atas kejadian tersebut maka akan kita laporkan kepolisi, tapi karna perbuatan tersebut atas kemauan pasangan itu berdua maka hal tersebut tidak kita laporkan. Selain dari itu juga mereka keberatan dilaporkan karena jika dilaporkan salah satu sudah pasti keduanya merasa malu dan begitu juga dengan keluarga mereka masing-masing juga ikut malu.

Informan III : Pasangan Yang Naik

Sabtu, 18 Februari, 2012 jam 14:00 siang

- **Tempat Wawancara rumah pasangan yang naik di Desa Peparik Gaib**
- **Latar Belakang Informan**

Nama dari informan ini adalah Rina Wati, ia adalah anak pertama dari berempat bersaudara, usianya sekarang 17 tahun, pendidikan terakhirnya tamatan SMP, pekerjaannya sekarang hanya mengurus rumah, nama suaminya Arman Syahputra ia lulusan SMA, pekerjaannya sehari-harinya tukang becak, usianya sekarang 22 tahun, dan usia pernikahannya baru enam bulan.

P: Apakah alasan melakukan naik?

J: Alasan kami kerje naik karna buet kami nge lewat, jadi pada ngekmel puren nguk'en kerje nye ari beklo mi.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Alasan kami menikah melalui *naik* karena perbuatan kami sudah melewati batas, daripada nantinya malu dikemudian hari lebih baik kami menikah secepatnya.

P: Lalu, kalau seperti itu ceritanya kenapa ngak langsung minta dinikahkan sama orangtua saja secara baik-baik?

J: Kami ge berani nungger ne, karna jma tue kami pasti bengis, lagian aku tengah sekolah len, jadi pasti bengiz jma tueku ike kungeren buetku nge lewat, terutam aku masih sekolah ike kungeren nge nang oya buetku mra unuh jma tue ku e aku. Ike aman mayak ku ni ke gre ha neh sekolah. Waktu bebiak pe km aku ara bengisi jma tue ku.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kami tidak berani mengatakan kepada orangtua kami kalau sudah berbuat seperti itu, terutama saya juga masih dalam pendidikan jadi sudah pasti orangtua saya marah sekali dan tidak mengizinkan saya untuk menikah, apabila saya mengatakan hal tersebut bisa jadi orangtua saya membunuh saya. Kalau suami saya ini memang sudah tamat sejak dua tahun yang lalu.

P: Bagaimana perasaan bapak/ibu ketika melakukan pernikahan melalui *naik*?

J: *Pesaanku sangat sedih karna nge mengecewakan jma tue ku, nanpe aku nge mengemel ni jma tue kami masing-masing karna buet kami ni. Selaen ari one kami pe kmel ken jma karna tiep sagi nangsi kami ken cerak ni jma. Tapi oya kune male, lebih baik carak jma daripada lebih kmel kahe puren.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Perasaan saya sangat sedih karena sudah mengecewakan orangtua dan saya juga sudah mempermalukan mereka karna perbuatan kami ini. Selain dari itu, kami juga merasa malu karena kami menjadi bahan pembicaraan di kampung ini, perasaan saya dimana ada orang-orang ngupul sudah pasti membicarakan saya. Tapi saya lebih baik memilih jadi bahan pembicaraan orang yang sekarang ini daripada di kemudian hari nanti.

P: Apakah ada kesulitan-kesulitan yang bapak/ibu alami setelah menikah melalui *naik*?

J: *Kesulitan si kualami sawah besiloni gilen ara secara nyata, cumen ike secara tidak nyata e ara, karna ike ara acara-acara aku gere nge rasa bebas tap naik ni, nangsi ejek-ejek jma aku. Apalagi bibik ku pe tengaha naik kerje e, nye unger jma keturun kami mehne keturunen jma naik. Lagian entong jma tue te pe kite ge berani nunger ne ku empurah te. Padahal kite dnem ken jma tue te.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kesulitan yang saya alami secara nyata belum ada, tapi kalau secara tidak nyata itu pasti ada, karena apabila ada acara-acara dalam kampung ini saya tidak merasa bebas karna kami menikah melalui *naik* ini saya sering mendengarkan ejekan dari orang-orang. Terlebih lagi bibik saya juga ada menikahnya *naik* dulu. Selain dari itu saya juga tidak bebas mengunjungi orangtua saya tanpa seizin dari mertua saya.

P: Setelah melakukan *naik* tersebut apakah keluarga bapak/ibu langsung menerima bapak/ibu dengan baik?

J: *Gih, nge sara bulen lebih ule baru terime pakea, ike keluargaku swk silo gere len knahtu ate e ken kami, terutama bapak ku.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Tidak, setelah satu bulan lebih baru diterima keluarga suami saya kami dirumahnya, tapi kalau keluarga saya sampai sekarang belum terlalu suka mereka kepada kami, terutama Ayah saya.

P: Dimanakah bapak/ibu melakukan *naik* ini?

J: Kami naik i umah ni tengku kali peparik ni we.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kami *naik* di rumah Tengku Kali Peparik ini.

P: Bagaimana proses *naik* itu dilakukan?

J: beluh kumah ni tengku kali e nye sawah kone nye kunei e hana tujuen te kone, mari kami cerakaan kami male kerje nye tiroi e KTP te baru we nyawah ne kekeluarga te masing-masing.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Setelah kami sepakat untuk melakukan *naik* maka kami langsung pergi kerumah Tengku Kali setelah sampai disana di tanyakan apa tujuan kami kesana, setelah kami bilang kami mau menikah lalu di mintanya KTP kami masing-masing, dan setelah itu Tengku Kali itu lagi yang berurusan.

P: Dari siapakah ide *naik* itu di dapatkan?

J: kami dmu pikiren naik ni ke ari pong nabang ni, pakea pe tengaha nang kami ni buet e nye naik pake e pe.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kami mendapat ide ini dari teman suami saya. Dulu mereka juga berbuat seperti kami lalu mereka menikah melalui *naik* ini.

Infoman IV : Orangtua Pasangan yang Melakukan *Naik*

Rabu, 22 Februari 2012 jam 09: 50 pagi

- **Tempat Wawancara rumah Ibu Ema Yani di Desa Peparik Gaib**
- **Latar Belakang Informan**

Ibu Ema Yani adalah orangtua dari Ibu kandung dari Ibu Rina Wati, Rina Wati merupakan anak pertamanya dari berempat bersaudara. Pekerjaan sehari-hari ibu ema adalah pedagang buah nenas, pendidikan terakhirnya lulusan SMP, suami Ibu ema namanya bapak Abdul gani, usianya sekarang 45 tahun, pekerjaan sehari-harinya adalah petani sawah dan nenas, dan pendidikan terakhirnya tamatan SD. Kehidupan ibu Ema cukup lumayan karna mereka termasuk orang yang berada di kelas menengah keatas. Ibu Ema memiliki rumah, kebun dan sawah sendiri jadi hasil pertaniannya sepenuhnya untuk mereka.

P: Bagaimana perasaan bapak/ibu mengenai anak bapak/ibu yang melakukan *naik*?

J: *Ketike sawah keber bahwa anak ku ni nge naik, ibu sedih be ta ucak be ilen bebuet pe gilen pane, kemel pe ara karna, nanpe we was sekolah ilen, knak te ike nge kite dongong we dih cerdik, tape bse die kune male kadang nge unang ini takdire, terlebih anggapan miring tentang we, tah oya sungguh tah gre oya we betihe tek, ta we empu biak, ara memang ku penge kebere we bebiak rum rawan ya, gere ha ha kosah, ku bengisi mien, cumen gere pengene. Memang ike entonge pe ha bejejeroh gre kosah tek, ucak tu ilen rina a, nong knakku kusekolahan we tek kati ara masa depane puren.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Ketika sampai kabar bahwa anak ibu sudah naik ibu sangat sedih, dia masih kecil dan belum pandai apa-apa, ibu juga sangat malu kepada kepada orang-orang, ibu sebagai orangtuanya merasa gagal mendidik dia. Lagian dia masih dalam pendidikan, keinginan kami sebagai orangtua kalau kami sudah bodoh anak kami jangan sempat lagi seperti kami, walaupun demikian bagaimana lagi mungkin ini adalah takdirnya, terlebih lagi ibu mendengar anggapan miring dari orang-orang tentang perbuatannya entah itu benar ntah tidak hanya mereka yang tau, dulu memang pernah ibu dengar kabar kalau mereka itu pacaran, pada saat itu saya sempat marah kepadanya dan meminta mereka putus tapi mereka menghiraukannya. Kalau memang keluarga mereka melamar dengan baik-baik saya tidak akan mengizinkannya karena menurut saya anak ibu itu terlalu kecil dan saya ingin dia itu sekolah saja.

P: kenapa dulu ibu tidak mengizinkannya pacaran dengan suaminya sekarang?

J: *Tap Rina a sekolah ilen tek, sedangkan rawaneya nge tamat, pengangguren mine, jadi trih aku pakati e Rina ni kerje, kenyataane memang betul rina ni maie naik.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Anak ibu itu masih dalam bangku sekolah, sedangkan laki-laki itu sudah tamat dan dia hanya seorang pengangguran, jadi pada waktu itu saya takut kalau dia ngajak Rina itu menikah ternyata memang terjadi kekhawatiran ibu itu.

P: Apakah bapak/ibu merasa bahwa tindakan *naik* ini aib bagi keluarga?

J: *Oya nge pasti tek, pas sedekate ataupun pong-pongte ngune nye betihe anak te kerja naik jroh kmele kite ken we tek, terlebih lagi masih was pendidikan jadi anggapan jma pasti karna buet e nge mule kati beluh kerje naik.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Itu sudah pasti, ketika famili dan teman-teman saya menanyakan bahwa apakah betul anak ibu *naik* saya sangat malu kepada mereka. terlebih lagi dia masih dalam pendidikan sudah pasti anggapan orang dia *naik* karna perbuatannya yang sudah kelewatan.

P: Adakah kesulitan-kesulitan yang bapak/ibu alami karna anak bapak/ibu melakukan *naik*?

J: Ara, I masyarakat kite gre terlalu merasa bebas, karna perbueten anak te e, mari oya entong ralik pe we gre bebas karna “istilaha anak te geh jorol kone” unang oya kne empurahe ya. Kite gre berani tu ngunjungi we tek.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kesulitan yang saya hadapi ada, di dalam masyarakat kita tidak merasa bebas karena menanggung malu terhadap perbuatan anak kita, setelah dari itu untuk berkunjung kerumah saja dia tidak bebas datangnya karena istilahnya “ dia sendiri yang ingin datang kesana bukan karena keinginan dari keluarga laki-laki itu” seperti itu lah kata-kata mertuanya kepada dia, selain dari itu juga kita tidak bebas juga untuk mengunjungi dia walaupun kita merasa rindu.

P: Apakah bapak/ibu menerima anak dan menantu ibu yang menikahnya melalui *naik*?

J: Terpaksa terpaksa ku terima, karna bier kunehpe we tetap anakku.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Terpaksa saya menerimanya, karena walau bagaimanapun dia tetap anak saya.

P: Berapa bulan setelah anak bapak/ibu melakukan *naik* tersebut diterima dalam keluarga? Apakah bapak/ibu langsung menerima mereka di keluarga bapak/ibu?

J: Gih, sebulen setelah we naik baru ku terime dengan baik, tapi ike bapak e sawah siloni gere ilen knah tu ate e. Payah rasae maaf ne salah nanak ya.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Tidak, satu bulan setelah mereka naik baru saya kami terima datang kerumah, tapi kalau ayahnya sampai saat ini belum terlalu suka kepada mereka. terlalu sulit bagi dia untuk memaafkan perbuatan anak ibu itu.

Informan V : Pasangan Yang *Naik*

Jum'at, 17 Februari, 2012 jam 15:10 sore

- Tempat Wawancara di rumah pasangan yang *naik* di Desa Peparik Gaib
- Latar Belakang Informan

Nama Informan ini Abu Kasim, ia berumur 27 tahun, pekerjaan sehari-harinya sopir angkutan kayu bakar dan pendidikan terakhirnya tamat SD. Nama istrinya Rosma Wati usianya sekarang 24 tahun, Istri pak Abu kasim ini berasal dari desa dan kecamatan yang berbeda yaitu dari desa Rempelam Kecamatan Tripe Jaya. Pekerjaan ibu Rosma Wati sehari-hari hanya seorang ibu rumah tangga. Pendidikan terakhirnya tamatan SD juga. Mereka sudah di karuniai satu orang anak perempuan namanya Vira Anggraini dan umurnya sekarang satu tahun dua bulan. Usia pernikahan mereka sekarang ini sudah dua tahun.

P: Apakah alasan Bapak/ibu melakukan *naik*?

J: *kami naik karna kami beda daerah, ike kami kerje bejejeroh aku gere musen, padahal kami nge mokot ramah dan jma tue kami pe betihe kami nge mokot ramah, umur kami pe nge cukup untuk kerje tapi tap sen giara kune male, ike bejejeroh abis dekat pe dle be men biaya apalagi gaib unang kami ni, kenye dle be men sen. Karna pertimbangan oya le kami milih naik dihe. Ike naik ni gere dle tu prosese jadi gre dle tu men biaya.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kami melakukan *naik* karena daerah kami berbeda dan lokasi daerahnya juga jauh, jadi kalau kami menikah secara baik-baik kami tidak punya uang, padahal kami sudah lama kenal dan orangtua kami juga tau kalau kami sudah lama pacaran, umur kami juga sama-sama sudah dewasa dan sudah sepatasnya untuk menikah. Menikah secara baik-baik itu banyak sekali menghabiskan biaya dan memakan waktu yang sangat lama, menikah dengan orang yang satu kampung saja banyak sekali uang habis apalagi beda kampung yang jaraknya lumayan jauh juga. Karena pertimbangan tersebut makanya kami *naik*.

P: Bagaimana perasaan bapak/ibu ketika melakukan pernikahan melalui *naik*?

J: *Perasaan kami pas nge naik e i sara sisi senang ta kami akhire kerje, tapi i sisi lain kami kmel ken pong-pong kami, karna anggapan miring ku kami pasti ara, tapi khusus ku jma tue kami gere merasa bersalah karna pakea betihe alasane tap hanati kami naik.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Perasaan kami ketika itu disatu sisi kami sangat senang karena akhirnya kami menikah juga, tapi disisi lain kami juga merasa malu kepada oarang-orang terutama teman dekat kami karena anggapan miring terhadap kami sudah pasti ada, tapi meskipun begitu kepada orangtua kami tidak merasa bersalah karena mereka juga sudap pasti tau apa alasan kami melakukan *naik* ini.

P: Apakah ada kesulitan-kesulitan yang bapak/ibu alami setelah menikah melalui *naik*?

J: *Kesulitan si kami hadapi paling was masyarakat masih ara kami pengepenge ejeken jma, karna jma anggapan miring ku kami pasti ara, hlo mungkin jma paham masalahe tap hanati kami naik. Tapi oya gre kami pengen karna kune male ekonomi gre dukung kerje bejejeroh. Edet te ni terkadang memberat bagi sebagian jma.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kesulitan yang kami hadapi ketika dalam masyarakat ada terdengar ejekan-ejekan orang, karena tidak bisa juga kita pungkiri anggapan miring karena *naik* itu pasti ada, mana mungkin semua orang tau kondisi kita dan kenapa kita *naik*, mungkin selama ini mereka tahunya orang itu karena perbuatannya yang

kelewatan. Kami tidak peduli terhadap hal itu karena ekonomi orangtua kami tidak mendukung jika kami menikah secara baik-baik.

P: Setelah melakukan *naik* tersebut apakah keluarga bapak/ibu langsung menerima bapak/ibu dengan baik?

J: *Iya, memang kami i terime i keluarga kami mungkin tap pake a pe betihe tap hanati kami naik.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Iya, kami memang cepat diterima di keluarga kami mungkin karena mereka tau apa alasan kami *naik*.

P: Dimanakah bapak/ibu melakukan *naik* ini?

J: *Kami naik iumah ni Imem kampung Peparik Gaib ni.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kami naik di rumah Imem kampung peparik Gaib ini.

P: Bagaimana proses *naik* itu dilakukan?

J: *setelah kami timang-timbang ike kerje jroh gere mungkin pake tue ni mampu, ta ken kebutuhan sehari-hari payah, karna nimang oya nye sepakat kami naik. Waktu oya kurai we ku Rempelam nye berunger we ku ka2k e bahwa kami male naik. Marioya sawah kini nye langsung kami kumah ni imem, nye kunei e hana tujuan kami kone, nye tiroi e KTP kami, dan setelah oya nye kunei inen banyak kuni urang he, ha gral jma tue e, gral kepala desa e, dan ha gral kepala dusune, setelah oya ke pakea mi we berurusan.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Setelah kami mempertimbangkan secara matang, orangtua kami memang tidak mampu menikahkan kami kaerna kesulitan ekonomi, karena menimbang hal itu makanya kami sepakat untuk melakukan *naik*. Pada saat itu saya menjemput istri saya ini ke kampungnya (kampung Rempelam) lalu pas kami mau pergi *naik* dia pamit sama kakaknya, setelah itu sampai kami ke kampung Peparik ini langsung kami pergi kerumah Imem, tiba disana ditanyakan apa tujuan kami kesana lalu di mintai juga KTP kami masing-masing, dan setelah itu ditanyakan siapa nama orangtua istri saya, siapa Kepala Dusunnya, siapa Kepala desanya, lalu mereka lagi yang berurusan.

P: Dari siapakah ide *naik* itu di dapatkan?

J: *Rencana ini ari kami sendiri rum ari kakak ni inen banyak kuni.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Ide naik ini dari kami berdua, dan ada juga masukan dari kakak istri saya.

Informan VI : Orangtua Pasangan yang *Naik*

Minggu, 19 Februari, 2012 jam 09:00 pagi

- **Tempat Wawancara rumah orangtua pasangan yang *naik* di Desa Peparik Gaib**
- **Latar Belakang Informan**

Pada pagi itu saya menemui informan namanya Padi yang berusia 55 tahun, ibu Padi adalah ibu dari Abu Kasim. Pendidikan terakhirnya tidak tamat SD pun sehingga ibuk padi ini tidak bisa membaca dan menulis, pekerjaan sehari-harinya bertani. Ibu Padi merupakan seorang janda, suaminya meninggal pada tahun 2008 lalu, semasa hidup suaminya pekerjaan suaminya juga seorang petani. Ibu padi memiliki 4 orang anak dan Abu Kasim merupakan anak keduanya.

P: Bagaimana perasaan bapak/ibu mengenai anak bapak/ibu yang melakukan *naik*?

J: *Aku merasa merasa kmel tap aku jma tue gere mampu ngerjen anak e, tapi oya gere sesanah yang penting anak ku e nge luahi. Crak jma a gere ku pengen pe ya. Dle be meh sen ike bejejeroh sedangkan kite jma susah ari he male mah sene. Lagian hanasi si kemeli jma bayak pe dle anak e naik karna berbage alasan sedemikien we kite pe.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Sebagai orangtua saya ada sedikit merasa malu, karena tidak mampu menikahkan anak, tapi anggapan tersebut tidak masalah bagi saya yang terpenting anak saya bisa menikah dan saya juga tidak mempedulikan omongan orang sekitar. Banyak sekali habis uang jika mereka menikah secara baik-baik sedangkan saya orang susah, sebenarnya kenapa juga harus malu orang lainpun banyak yang anaknya menikah melalui *naik* karena berbagai alasan demikian juga dengan anak saya.

P: Apakah bapak/ibu merasa bahwa tindakan *naik* ini aib bagi keluarga?

J: *Menurutku biese we tek, tapi bagi sebagian jma aib kadang, tapi bagi aku sendiri gere, tengaha a kadang ta jma jarang-jarang we naik, siloni hana nge meh pe anak jma kerje naik.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Menurut saya biasa saja, tapi bagi orang kebanyakan itu adalah aib, akan tetapi bagi ibu hal tersebut bukan aib, tapi kalau zaman dahulu *naik* ini memang aib sekali karena hanya jarang-jarang orang melakukan *naik*, sedangkan sekarang ini sudah kebanyakan anak melakukan *naik* daripada menikah secara baik-baik.

P: Adakah kesulitan-kesulitan yang bapak/ibu alami karna anak bapak/ibu melakukan *naik*?

J: *Sejauh ini gere le ara, turah kuarab o kahe oya mi.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Sejauh ini belum ada, akan tetapi kedepannya saya belum tau.

P: Apakah bapak/ibu menerima anak dan menantu ibu yang menikahinya melalui *naik*?

J: *Ale, langsung kuterime, karna memang ku betih tap hana kati naik, pemulene aginea kennie ku entong bejejeroh cumen karna nimang belenye e mal be ike bejejeroh ati nye naik, kati gre dle tu men biaya.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Ya, saya memang langsung menerima mereka, karena saya tau apa alasan mereka menikah melalui *naik*, dulu memang sudah pernah anak saya meminta saya untuk melamar istrinya tersebut namun setelah saya memperhitungkan belanja rasanya tidak cukup jika mereka menikah secara baik-baik oleh sebab itu jadinya mereka *naik*.

P: Berapa bulan setelah anak bapak/ibu melakukan *naik* tersebut diterima dalam keluarga? Apakah bapak/ibu langsung menerima mereka di keluarga bapak/ibu?

J: *ale, roa minggu baru munge urus ne waktu e mari oya langsung mai kumah ni.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Iya, dua minggu sudah selesai semua urusannya, setelah itu saya langsung menerima mereka dirumah ini.

Informan VII : Pasangan Yang *Naik*

Minggu, 19 Februari, 2012 jam 15:00 Sore

- **Tempat Wawancara rumah pasangan yang *naik* di Desa Peparik Gaib**
- **Latar Belakang Informan**

Nama informan yang satu ini adalah Sri Murni, usianya sekarang 21 tahun, ia sudah menikah selam 1 tahun, pekerjaan sehari-harinya hanya dirumah saja mengurus rumah dan suaminya. Pendidikan terakhirnya hanya tamatan SMP, dia sempat sekolah sampai kelas I SMA Kuta Panjang tetapi karna Ibunya meninggal dunia terpaksa ia berhenti sekolah untuk mengurus adik-adiknya yang waktu itu masih kecil-kecil, Sri Murni memang anak pertama dari berempat bersaudara. Suami dari Sri Murni namanya Ahmad Firman, ia lulusan salah satu Universitas swasta Medan dan sekarang mengajar di SD Peparik Gaib tersebut. Usia pernikahan mereka saat ini 1 tahun 5 bulan, mereka sudah memiliki 1 orang anak akan tetapi ketika anaknya lahir umur dua minggu anak mereka meninggal karna sakit.

P: Apakah alasan Bapak/ibu melakukan *naik*?

J: Alasan kami naik karna gre depet restu ari jma tue ni aman mnyak kun ni. Pemulene aman kuni nge niro restu ku jma tue, dan we mengas entong aku bahwa ike kami male kerje tapi gre osah jma tue eya tap aku jma nyanya dan gre bependidikan. Sedangkan keluarga e ya memang jma ara dan we besekolah miene. tapi kune male kami saling mencintai, dan kami nge mokot ramah ari tan kuliah mi we aginea kami nge bebiak.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Alasan kami *naik* karena kami tidak mendapat restu untuk menikah dari orangtua suami saya. Pada awalnya dia sudah meminta orangtua untuk melamar saya, akan tetapi orangtua tidak mengizinkan, mereka memang tidak menyetujui hubungan kami ini karena saya berasal dari orang susah dan tidak memiliki pendidikan, sedangkan keluarganya memang orang berada dan bersekolah. Tapi apapun rintangannya tidak kami hiraukan karena kami sudah saling mencintai, kami juga sudah lama kenal mulai dari awal dia masuk kuliah kami sudah pacaran.

P: Bagaimana perasaan bapak/ibu ketika melakukan pernikahan melalui *naik*?

J: sebenare pas kami naik kami kmel ken jma lebih-lebih aman manyak kuni guru i SD ye, ke kmel we ken pong-ponge, ken masyarakat, trutama ken murid-murid e, we sebagai guru haruse nosah contoh si jrohe ku murid-mujrid e ya tapi kune male ari karna jma tue e gre setuju terpaksa km bertindak nang ini. Memang semenjak kami bebiak nge betih keluarga e dan pakea gere setuju.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Sebenarnya ketika kami melakukan *naik* kami sangat malu kepada orang, terlebih lagi suami saya seorang guru di SD Peparik ini, sudah pasti dia malu kepada teman-temannya, kepada masyarakat, terutama kepada murid-muridnya, seharusnya ia sebagai guru memberi contoh yang baik kepada muridnya tapi mau bagaimana lagi karna rintangan orangtuanya terpaksa kami mengambil jalan ini. Memang semenjak kami pacaran keluarga sudah tau dan tidak menyetujuinya.

P: Apakah ada kesulitan-kesulitan yang bapak/ibu alami setelah menikah melalui *naik*?

J: Kesulitan sikualami setelah kami kerje pasti ara, ejekan si kami penge pasti ara ari masyarakat lues, trutama aku, aku gere kerje setuju pake ni jadi benben kami kumah ni waktu e door nangsi aku ken upet pakeni. Selain ari oya gati be aku i sindir-sindir pake a terutama empuarah kue. Pas aku lewat we kunul i kursi e ru adik kue, nye unger ne ku adik kue ko pe kahe daih sekolah atas-atas penting terah aman mu sibayak e dihe tek boh" cerak ke ku aku ya pasti i tujune.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kesulitan yang saya hadapi setelah menikah ada, selain mendengar ejekan dari masyarakat luas, saya juga menerima sindiran dari keluarga suami saya. Terutama mertua saya yang perempuan. ketika itu saya lagi bersih-bersih rumah dan mertua saya duduk dikursi sama adik perempuan suami saya lalu ia berkata seperti ini “,, nak, kamu nanti ngak usah za sekolah tinggi-tinggi, yang paling penting nanti kamu cari aja suami yang kaya agar kamu juga jadi kaya,,” dan sudah pasti kata-kata tersebut ditujukannya kepada saya.

P: Setelah melakukan *naik* tersebut apakah keluarga bapak/ibu langsung menerima bapak/ibu dengan baik?

J: *Keluarga ku a, tapi keluarga ni aman manyak kuni gih, nge tulu bulen kami baru terime e geh kumah ni, mungkin we terlalu kecewa karna aku pemaine dan nye kerje kami naik mien.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kalau keluarga saya iya, tapi keluarga suami saya tidak, sudah tiga bulan baru kami di izinkan datang kerumahnya. Mungkin karena orangtuanya terlalu kecewa kepadanya karena menikahi saya.

P: Dimanakah bapak/ibu melakukan *naik* ini?

J: *Iumah tengku kali Peparik gaib ni.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Kami *naik* di rumah Tengku Kali peparik Gaib ni.

P: Bagaimana proses *naik* itu dilakukan?

J: *karena jma tue gere setuju akhire km pilih jelen niak ni, beluh kumah ni tengku kali e nye sawah kone kami niro ukum baru we nyawah ne kekeluarga te masing-masing.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Karena kami tidak mendapat restu pada akhirnya kami punya pilihan bahwa kami harus *naik*, lalu kami pergi kerumah Tengku Kali dan meminta untuk dinikahkan, lalu ia memberi tahu kepada keluarga kami bahwa kami sudah menikah.

P: Dari siapakah ide *naik* itu di dapatkan?

J: *ari kami roan kami. Karna gere kona osah bejejeroh akhire kami berencana naik dihe.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Ide tersebut dari kami berdua, karena tidak diizinkan menikah baik-baik pada akhir kami mengambil jalan *naik* ini.

Infoman VIII : Orangtua Pasangan yang Melakukan *Naik*

Sabtu, 23 Februari 2012 jam 09: 50 pagi

- **Tempat Wawancara di rumah Ibu Rabuniah di Desa Peparik Gaib**
- **Latar Belakang Informan**

Ibu ini bernama Rabuniah, ia sekarang berusia 45 tahun. Pekerjaan ibu Rabuniah sehari-hari adalah berdagang, pendidikan terakhirnya tamatan SMP. Suami ibu Rabuniah bernama bapak Syarifudin, pendidikan terakhirnya tamatan SMA, usianya sekarang 50 tahun, bapak Syarifudin salah satu pegawai di SD N 1 Peparik Gaib.

P: Bagaimana perasaan bapak/ibu mengenai anak bapak/ibu yang melakukan naik?

J: *Perasaanku sangat sedih dan kmel be aku ken jma tek, nge i pe kmel kami sebagai jma tue tek, agak nge i sekolahan kati cerdik bang rupen tamah dongong, kecewa be kami sebgai jma tue tek. Tape bse die kune male tek silo aku gre naeh pane becerek, gere knah ate te we nge knah ate e, kune male buh. Knak te kerje rum jma se besekolahe kati naru pikir ne.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Saya sangat sedih dan malu kepada orang banyak. Dia sudah mempermalukan saya sebagai orangtuanya, ibu pikir tambah pintar dan nurut kalau dia saya sekolahkan ternyata tambah bodoh sangat kecewa kami kapada dia. Tapi sekarang ini tidak ada artinya lagi membahas hal itu, kita memang tidak menyukainya tapi dia kelihatannya sangat bahagia. Memang dulu itu keinginan kami menikahnya dengan orang yang seprofesi dengan dengan dia tapi dia sudah menemukan jodohnya sendiri.

P: Apakah bapak/ibu merasa bahwa tindakan naik ini aib bagi keluarga?

J: *Pasti tek, hana gre aib nge mungemel kite ken saudere, lebih mien we pe seorang guru ke jroh kmele pe kite jma.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Iya itu sudah pasti, ketika mereka naik mereka terus yang jadi perbincangan di masyarakat luas karena ia seorang Guru juga makanya orang-orang sangat heran.

P: Adakah kesulitan-kesulitan yang bapak/ibu alami karna anak bapak/ibu melakukan naik?

J: *Pasti ara, karena tap anak te naik kite nge kmel ken masyarakat jadi kite kurang i hargai jma neh i masyarakat.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Pasti ada, semenjak kerena mereka naik saya sangat malu berada di tengah-tengah masyarakat rasanya saya kurang di hargai lagi di masyarakat.

P: Apakah bapak/ibu menerima anak dan menantu ibu yang menikahinya melalui *naik*?

J: *Sebenare i kunei ko nangoya gih tek, cumen ike siloni hana me naeh nguk kuceraan nge peh, ke dang gilene we nguk koa, nge i koa cumen gre pengene ta hana naeh, kadang ha nge oya petemune.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Sebenarnya tidak nak,,, cume kalau sekarang ini apalagi yang bisa saya katakan sudahpun terjadi, sebelum hal itu terjadi sudah saya ingatkan kepada anak saya itu tapi dia tidak menghiraukannya. Mungkin memang sudah itu jodohnya.

P: Berapa bulan setelah anak bapak/ibu melakukan *naik* tersebut diterima dalam keluarga? Apakah bapak/ibu langsung menerima mereka di keluarga bapak/ibu?

J: *nge tulu bulen baru kosah geh kumah ni, takune male naeh tek mra ge mra nge turah terime, karna nge knah ate e dan pilihane. meski pe nge nos kekemelen i keluarga kami.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Setelah tiga bulan baru bisa saya menerimanya, dia anak laki-laki saya yang paling besar, jadi tidak bisa saya menahan rindu kepadanya meskipun saya sudah memaharahinya, mau tidak mau terpaksa saya menerima mereka di keluarga saya, meskipun sudah bikin malu bagi keluarga kami.





Nomor : 98 /UN.16.09/PP/2012
Lamp. : -
Hal : **Izin Penelitian.**

Kepada Yth:

di

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas ;

Nomor Bp. : 0810811001
N a m a : NURLELA WATI
Jurusan/Program Studi : Sosiologi
Alamat : Kampung Dalam
Dengan Judul : "Naik" Suatu Resolusi Konflik Anak dengan Orang Tua Berkenaan dengan Perkawinan
Waktu : 2 Bulan
Lokasi : Desa Peparik Gaib Kecamatan Biang Jerango Kabupaten Gayo Lues Aceh
Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Untuk melaksanakan penelitian/survei awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi..

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan saudara dapat memberikan *izin/rekomendasi* seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Padang, 25 Januari 2012

An. D e k a n
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Afrizal, MA
Nip.19620520 198811 1 001

Tembusan:

1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
BADAN KEASTUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

تكر اشم ن غودنيلرف ن اد اكتلف س غبن اوتسك ن ادب

BLANGKEJEREN

Jalan Kolonel Muhamaddin - Blangkejeren Telepon (0642) 21292 Kode Pos 24653

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

NOMOR : 800/582/2012

- embaca : 1. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Andalas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 90 / UN.16.09/PP/2012 Tanggal 25 Januari 2012 Perihal Penelitian
- engingat : 1. Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
2. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Qanun Kabupaten Gayo Lues No.5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues
- emperhatikan : Proposal Penelitian Ybs.
- ngan ini memberi Rekomendasi / Izin untuk melaksanakan Penelitian Kepada :
- ama : **Nurlela Wati**
- amat : Cupak Tangah Kecamatan Pauh Padang
- kerjaan : Mahasiswi Program Studi Sosiologi
- ebangsaan : Indonesia
- dul Penelitian : **“Naik “ (Perkawinan Tanpa Izin Orang Tua) sebagai solusi Konflik Anak dan Orang Tua Berkenaan dengan Perkawinan.**
- dang : Sosiologi
- aerah : Provinsi Aceh
- ama Penelitian / : 12 s/d 28 Pebruari 2012
- egiatan
- ngikut / Peserta : -
- enanggung Jawab/ : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

ordinator

ponsor : -

aksud/ : Untuk Mengetahui Alasan- alasan Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Melalui "Naik" dan untuk mengetahui Alasan Orang Tua tidak menyetujui pilihan anaknya.

uan : Untuk Melengkapi Data Skripsi

ngan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harap melapor kedatangannya kepada Camat yang bersangkutan dengan menunjukkan Rekomendasi/ Izin Penelitian / Observasi
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai dengan / Tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaksud;
3. Harus mentaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan adat Istiadat / Budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku surat izin sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan harus diajukan oleh Instansi Pemohon;
5. Rekomendasi/ Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan – ketentuan seperti tersebut diatas;
6. Setelah selesai mengadakan kegiatan agar memberikan laporan tertulis hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues.

Dikeluarkan di Blangkejeren

Pada Tanggal 13 Pebruari 2012

**KEPALA BADAN KESBANGPOL DA LINMAS
KABUPATEN GAYO LUES,**



Des. SELAMAT

Pembina TK. NIP. 19630721 198607 1 001

mbusan :

Bupati Gayo Lues;

Inspektur Inspektorat Gayo Lues di Blangkejeren;

Pertinggal.....



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan *Tengku Kali*



Wawancara dengan Informan Ibu Ema Yani



Wawancara dengan Informan Ibu Rabuniah



Wawancara dengan Informan Ibu Padi



Wawancara dengan Informan Rina wati



Wawancara dengan Abu Kasim



Wawancara dengan Sri Murni